

TESIS

**PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PAREPARE TERHADAP
ASURANSI SYARIAH**




OLEH :

BULQIS
NIM: 19.0224.028

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA IAIN PAREPARE**

2021

TESIS
PERSEPSI MASYARAKAT KOTA PAREPARE TERHADAP
ASURANSI SYARIAH



OLEH :
BULQIS
NIM 19.0224.028

Tesis sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.)
dalam Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana Institut Agama Islam
Negeri Parepare


PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCA SARJANA IAIN PAREPARE

2021


PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul "*Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Asuransi Syariah*", yang disusun oleh Saudari **BULQIS**, NIM: 19.0224.028, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Jumat, 20 Agustus 2021 Maschi**, bertepatan dengan **11 Muharram 1442**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi dalam program studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:

1. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (..... )

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

1. Dr. H. Suarning, M.Ag. (..... )

PENGUJI UTAMA:

1. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (..... )

2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (..... )

Parepare, Agustus 2021
Diketahui Oleh
Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare


Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
Nip : 19621231 199103 1 032

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, petunjuk, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orangtua terkasih Abd. Rahman Almarhum dan Mama Hj. Nursyam Almarhumah, Bapak Mertua Abd. Azis Almarhum dan Mama Mertua Minang yang telah mendidik dan memberikan do’a tulusnya, tak lupa juga kepada suami tercinta Asmin, S.E., M.Si yang telah mendampingi penulis dengan sangat tulus sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya sebagaimana mestinya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan nasehat dari Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. dan Bapak Dr. Suarning, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai “Ketua IAIN Parepare” yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. sebagai “Direktur Pasca Sarjana IAIN Parepare”
3. Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. sebagai “Dosen Penguji” yang telah memberikan arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini

4. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai “Dosen Penguji” yang telah memberikan arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini.
5. Bapak/Ibu dosen Pasca Sarjana Program Studi “Ekonomi Syariah” yang telah meluangkan banyak waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Saudara dan Saudari Informan dalam penelitian ini.
7. Putra dan Putriku tercinta Ufiah Adinda Asmin, Miftah Fathi al Falah Asmin dan Fatimah Az Zahra Asmin.
8. Sahabat-sahabat yang telah berlaku baik kepada penulis Nur Eliza, S.E., M.E., Isnayah, S.E., M.E., Asriadi Arifin, S.E.,M.E.
9. Serta teman-teman yang ikut memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan melimpahkan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, Agustus 2021



BULQIS
NIM 19.0224.002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BULQIS
NIM : 19.022.028
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/24 Juni 1980
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Asuransi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, Agustus 2021
Penyusun



BULQIS
NIM 19.0224.028

ABSTRAK

BULQIS, NIM: 19.0224.028 “Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Asuransi Syariah”

Eksistensi asuransi syariah di Kota Parepare pada dasarnya telah berjalan lama, baik itu asuransi syariah yang dijalankan oleh perbankan syariah, maupun lembaga asuransi syariah secara khusus. Namun, masyarakat umum di Kota Parepare belum menunjukkan pemahaman yang cukup luas terhadap asuransi syariah, kendatipun respon dan persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah yang sudah baik. Hal tersebut yang melatarbelakangi penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah di Kota Parepare, menganalisis respon masyarakat tentang asuransi syariah di Kota Parepare, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Parepare tentang asuransi syariah, dan menganalisis implikasi dari persepsi masyarakat terhadap perkembangan asuransi syariah di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi terkait persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap asuransi syariah. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari hasil wawancara dengan agen asuransi syariah, anggota asuransi syariah dan masyarakat Kota Parepare dan data sekunder yang terdiri dari hasil penelitian, jurnal dan buku. Instrumen penelitian berupa daftar wawancara, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan perpanjangan wawancara dan diskusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dari 9 informan yang merupakan agen dan anggota asuransi syariah menunjukkan pemahaman yang baik. Sedangkan terdapat 6 informan dari masyarakat umum di Kota Parepare menunjukkan pemahaman yang belum mendalam dari segi eksistensi asuransi syariah, pelaksanaan teknis asuransi syariah dan prinsip asuransi syariah di Kota Parepare. 2). Respon masyarakat yang diwakili dari 15 informan yang terdiri dari 9 agen dan anggota asuransi syariah dan 6 masyarakat umum mengemukakan respon yang baik terhadap asuransi syariah di Kota Parepare. 3) Persepsi masyarakat Kota Parepare dipengaruhi oleh faktor sikap, faktor motivasi berasuransi, faktor minat berasuransi, faktor pengalaman dalam asuransi dan faktor harapan perbaikan sistem asuransi syariah di Kota Parepare. 4). Persepsi masyarakat Kota Parepare yang diwakili dari 15 informan terhadap asuransi syariah yang ada di Kota Parepare dinilai baik, yang didukung oleh harapan-harapan informan dengan adanya asuransi syariah agar mampu menghindarkan masyarakat dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam. Persepsi yang baik yang timbul dalam masyarakat berimplikasi pada dua aspek, aspek ekonomi dan aspek moral.

Key Word : Pemahaman Masyarakat, Asuransi Syariah

ABSTRACT

Name : Bulqis
St's ID Number : 19.0224.028
Title : Parepare Society's Perception of Sharia Insurance

The existence of sharia insurance in the City of Parepare had basically been running for a long time, whether it was sharia insurance run by sharia banking and sharia insurance institutions in particular. However, the general public in Parepare had not shown a broad enough understanding of sharia insurance, despite the good response and public perception of sharia insurance. This was the background of this research with the aim of analyzing public understanding of sharia insurance in Parepare, analyzing public responses about sharia insurance in Parepare, analyzing factors that influenced Parepare society's perceptions about sharia insurance, and analyzing the implications of public perceptions of development of sharia insurance in Parepare.

This study used a qualitative research type with a phenomenological approach related to the perception of the people of Parepare towards sharia insurance. Sources of data in this study were primary data consisting of interviews with sharia insurance agents, members of sharia insurance and the people of Parepare, while the secondary data consisted of research results, journals and books. The research instrument was a list of interviews, with data collection techniques in the form of interviews, observations and documentation. Data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation (data display), drawing conclusions or verification. Testing the validity of the data was carried out to test the credibility of the data by extending interviews and discussions.

The results of the study showed that 1) of the 9 informants who were agents and members of sharia insurance, they showed a good understanding. Meanwhile, 6 informants from the general public in Parepare showed a lack of deep understanding in terms of the existence of sharia insurance, the technical implementation of sharia insurance and sharia insurance principles in Parepare, 2) the community response was represented by 15 informants consisting of 9 agents and members of sharia insurance and 6 general public, expressed a good response to sharia insurance in Parepare, 3) the perception of Parepare's community was influenced by attitude factors, insurance motivation factors, interest in insurance factors, experience factors in insurance and hope factors for improving the sharia insurance system in Parepare, 4) the perception of the people of Parepare was represented by 15 informants on sharia insurance in Parepare, it was considered good, which was supported by the expectations of the informants with the

existence of sharia insurance to be able to prevent the community from practices that were prohibited in Islam. Good perceptions that arose in society had implications for two aspects, the economic aspect and the moral aspect.



تجريد البحث

الإسم : بولقس
رقم التسجيل : ٨٢٠.٤٢٢٠.٩١
موضوع الرسالة : التصور العام مدينة فرى فارى للتأمين المجتمعي

إن وجود التأمين الشرعي في مدينة فرى فارى مستمر بشكل أساسي منذ فترة طويلة ، سواء كان تأميناً شرعياً تديره البنوك الشرعية ، أو مؤسسات التأمين الشرعي على وجه الخصوص. ومع ذلك ، لم يُظهر عامة الناس في مدينة فرى فارى فهماً واسعاً بما يكفي للتأمين المتوافق مع الشريعة ، على الرغم من أن الاستجابة والتصوير العام للتأمين جيد بالفعل. هذه هي خلفية هذا البحث بهدف تحليل فهم الجمهور للتأمين الشرعي في مدينة فرى فارى وتحليل استجابة الجمهور للتأمين الشرعي في مدينة فرى فارى. تحليل العوامل التي تؤثر على تصور الناس في فرى فارى حول التأمين الشرعي وتحليل الآثار المترتبة على التصورات العامة لتطوير التأمين الشرعي في مدينة فرى فارى.

تستخدم هذه الدراسة نوعاً نوعياً من البحث مع منهج ظاهري يتعلق بتصوير أهل فرى فارى تجاه التأمين الشرعي. مصدر البيانات في هذه الدراسة هو البيانات الأولية التي تتكون من مقابلات مع وكلاء التأمين الإسلامي، وأعضاء التأمين الإسلامي، وشعب مدينة فرى فارى والبيانات الثانوية المكونة من نتائج البحوث من المجلات والكتب. أداة بحث في شكل قائمة مقابلات مع تقنيات جمع البيانات في شكل مقابلات وملاحظة والتوثيق. تقنيات تحليل البيانات في شكل تقليل البيانات أو عرض

البيانات أو رسم الاستنتاج أو التحقق. يتم اختبار صلاحية البيانات لاختبار مصداقية البيانات من خلال توسيع المقابلات والمناقشات.

تشير نتائج هذه الدراسة (١) من بين ٩ مخبرين وكلاء وأعضاء في التأمين الشرعي يظهرون فهماً جيداً ، في حين أن هناك ٦ مخبرين من عامة الناس في مدينة فرى فارى يظهرون عدم فهم عميق لوجود التأمين الشرعي، التنفيذ الفني لمبادئ التأمين الشرعي والتأمين الشرعي في مدينة فرى فارى. (٢) وقد عبرت ردود المجتمع التي يمثلها ٥١ مخبراً يتألفون من ٩ وكلاء وأعضاء في التأمين الشرعي و ٦ من الجمهور العام عن استجابة جيدة للتأمين الشرعي في مدينة باربياري. (٣) يتأثر تصور الناس لمدينة باربياري بعوامل السلوك وعوامل التحفيز التأميني وعوامل الاهتمام بالتأمين وعوامل الخبرة في التأمين وعوامل الأمل لتحسين نظام التأمين السوري في مدينة باربياري. (٤) اعتبر تصور أهالي مدينة باربياري للممثل في ٥١ مخبراً بالتأمين الشرعي في مدينة باربياري جيداً ، وهو ما كان مدعوماً بتوقعات للمخبرين بوجود تأمين شرعي من أجل التمكن من منع حدوث ذلك. المجتمع من الممارسات المحرمة في الإسلام. التصورات الجيدة التي تظهر في المجتمع لها آثار على جانبين من جوانب الاقتصاد ، والجانب الأخلاقي.

إتفق عليها :



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik

غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>Dammah</i>	u	u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اَ... اِ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ اِ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ اُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Tā' marbū'ah

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

9. *Lafī al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. DAFTAR SINGKATAN


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

swt.	: <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS .../...: 4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMIS PENGUJI	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Telaah Pustaka	11
B. Penelitian yang Relevan	13
C. Analisis Teori Subjek	14
1. Teori Persepsi	14
2. Teori Pemahaman	18
3. Teori Respon	22
4. Implikasi	25
5. Teori Asuransi Syariah	27
D. Kerangka Teoritis Penelitian	44
1. Kerangka Konseptual	44
2. Kerangka Pikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	51
C. Paradigma Penelitian	52
D. Sumber Data	52
E. Instrumen Penelitian	54
F. Tahapan Pengumpulan Data	54
G. Teknik Pengumpulan Data	57
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	57

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. HASIL PENELITIAN	
1. Pemahaman Masyarakat tentang Asuransi Syariah di Kota Parepare. 60	
2. Respon Masyarakat tentang Asuransi Syariah di Kota Parepare.....	76
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kota Parepare tentang Asuransi Syariah	81
4. Implikasi Persepsi Masyarakat terhadap Perkembangan Asuransi Syariah di Kota Parepare.....	94
B. PEMBAHASAN	
1. Pemahaman Masyarakat tentang Asuransi Syariah di Kota Parepare. 95	
2. Respon Masyarakat tentang Asuransi Syariah di Kota Parepare.....	105
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kota Parepare tentang Asuransi Syariah	110
4. Implikasi Persepsi Masyarakat terhadap Perkembangan Asuransi Syariah di Kota Parepare.....	113
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang mana dalam keseharian selalu melakukan interaksi atau hubungan dengan masyarakat sekitar. Naluri manusia yang saling membutuhkan satu sama tidak dapat dihindari. Untuk itu, Allah mengatur hubungan antara manusia satu dengan yang lain sedemikian rupa agar tercipta keadilan diantara manusia. Setiap perbuatan manusia dalam urusan apapun itu tidak lepas dari pertanggungjawaban kepada Allah swt, yang nantinya kebaikan yang dilakukan manusia akan ditunjukkan kebaikannya. Begitupun sebaliknya, keburukan yang dilakukan manusia akan ditunjukkan keburukannya.¹

Pengetahuan tentang proses persepsi membantu organisasi dan manajer dalam mengambil keputusan secara lebih baik. Kajian manajemen pemasaran dan perilaku konsumen banyak sekali mempelajari persepsi dan perilaku dari konsumen dan pelanggan. Kajian riset pemasaran ditujukan untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang persepsi dan sikap seseorang terhadap produk, barang dan jasa, yang ditawarkan. Persepsi merupakan sebuah proses kognitif yang memudahkan kita untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan kita. Para pengambil keputusan menjadikan persepsi sebagai salah satu “alat” untuk memilih alternatif solusi terbaik. Melalui proses ini, perincian masalah sebenarnya yang harus ditemukan solusi,

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Bisnis dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 5.

penetapan sejumlah alternatif, dan penentuan tindakan untuk mewujudkan keputusan yang telah diambil, dipermudah.²

Umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Dalam kehidupannya selalu dihadapkan dengan ketidakpastian dan berbagai kemungkinan resiko. Namun demikian, manusia wajib berupaya melakukan tindakan perlindungan untuk memperkecil resiko tersebut. Untuk menghadapi kejadian di masa datang yang belum jelas, maka untuk dapat terselenggaranya kehidupan bersama sesama umat manusia mereka membuat suatu kelompok untuk saling bertanggung jawab dan saling menanggung antara yang satu dengan yang lainnya, ini merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini merupakan dasar untuk menanggung bersama dalam menghadapi resiko antara lain kematian, kebakaran, kehilangan dan sebagainya. Salah satu tindakan yang diambil untuk menghindari resiko tersebut adalah dengan mengadakan asuransi.

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari sebuah peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.³ Dengan adanya deregulasi tersebut, pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perijinan,

²Rizky Dermawan, *Pengambilan Keputusan : Landasan Filosofis, Konsep dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 50.

³Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 151.

sehingga mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru, dan pada gilirannya akan meningkatkan hasil produksi Nasional.

Asuransi dapat pula diartikan sebagai suatu persetujuan dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapatkan premi, untuk mengganti kerugian, atau tidak diperolehnya keuntungan yang diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih dahulu.⁴ Sebagian besar Ulama berpendapat bahwa praktik asuransi konvensional tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba* di dalamnya. Anggapan ulama yang mengharamkan asuransi konvensional merupakan salah satu alasan muncul dan berkembangnya asuransi berbasis syariah. Asuransi syariah didirikan agar masyarakat Indonesia dapat berasuransi sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip Islam. Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim menjadi salah satu faktor penyebab besarnya peluang bagi asuransi syariah.⁵

Asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial dari pada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (berorientasi kepada keuntungan) yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada dasarnya membangun masyarakat yang saling berkerja sama, saling membantu, saling bertanggung jawab, dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Hal ini dikarenakan dalam aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam.⁶ Hal tersebut sesuai dengan penggalan ayat Al Qur'an dalam QS. Al Maidah/5: 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ...

⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 243.

⁵Mumamad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

⁶Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 55.

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁷

Pada asuransi syariah, setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko di mana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan Hukum Islam (syariah).⁸

Berdasarkan konsepnya, asuransi syariah sangat jauh berbeda dengan asuransi konvensional dari berbagai segi. Salah satunya adalah dari segi produk. Akad asuransi syariah terdiri dari *mudharabah*, *wadiah*, *tabarru'* dan *taawun*. Jadi, kalau seseorang masuk asuransi perseorangan berunsur tabungan dengan prinsip *mudharabah*, maka nasabah dikenakan iuran *tabarru'* dalam jumlah kecil, mungkin sekitar enam persen dari uang (premi) yang disetorkan, maka sebagian besar uangnya adalah untuk investasi. Jadi, kalau ia berhenti di tengah jalan maka sepenuhnya uang tersebut akan dikembalikan oleh perusahaan, kecuali yang enam persen tersebut sudah menjadi hak orang ramai, dimana ia akan disimpan pada rekening *tabarru'*. Sedangkan dalam asuransi konvensional, semua uang premi yang disetor oleh nasabah dianggap sebagai pendapatan perusahaan yang digunakan untuk membayar klaim. Akibatnya, kalau pembeli polis asuransi berhenti pada tahun pertama, maka semua uang nasabah menjadi milik perusahaan. Dari contoh tersebut terdapat

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsoft Word, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2021.

⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 245.

karakteristik yang sangat berbeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Jadi, tidak mungkin Undang-Undang konvensional terus dipaksakan kepada asuransi syariah, karena bisa terjadi moral *hazzard* di kalangan pelaksana asuransi syariah.⁹

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh peneliti, ditemukan asuransi syariah di Kota Parepare dalam dua kategori berdasarkan lembaganya. Pertama, terdapat asuransi syariah yang diimplementasikan oleh lembaga keuangan perbankan syariah di Kota Parepare dalam bentuk produk asuransi. Adapun perbankan syariah yang menawarkan produk asuransi syariah di Kota Parepare adalah Bank Muamalat CAPEM Parepare yang menerapkan produk Asuransi Sun Life Bank Muamalat dan Prudential Syariah (PRUSyariah) Indonesia.¹⁰

Eksistensi asuransi syariah di Kota Parepare pada dasarnya telah berjalan lama, baik itu asuransi syariah yang dijalankan oleh perbankan syariah, maupun lembaga asuransi syariah secara khusus. Namun, masyarakat di Kota Parepare pada umumnya belum menunjukkan pemahaman yang cukup mendalam terhadap asuransi syariah, kendatipun respon dan persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah yang sudah baik. Pada dasarnya, wacana asuransi syariah yang sudah bergulir lama di Kota Parepare, bahkan implementasi yang sudah berjalan seharusnya dapat menjadi penunjang tingkat pemahaman yang luas dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya, masih ditemukan sebagian masyarakat Kota Parepare yang belum memahami keberadaan asuransi syariah, skema asuransi syariah dan prinsip asuransi syariah secara mendalam, hal tersebut disebabkan karena

⁹M. Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 257.

¹⁰Hasil Observasi Penelitian, Observasi pada Agen Prudential Syariah dan Agen Sun Life Bank Muamalat Kota Parepare, 21 Januari 2020.

memang pada dasarnya masih terdapat sebagian masyarakat Kota Parepare yang belum memiliki ketertarikan yang signifikan untuk mencari wawasan yang luas terhadap asuransi syariah.

Adapun sebagian masyarakat lainnya yang sudah pernah bergabung namun belum memahami secara mendalam tentang skema dan teknis asuransi syariah di Kota Parepare, didasari oleh sebab dimana kebanyakan masyarakat yang bergabung sebagai anggota asuransi yang tidak membaca secara detail terkait surat perjanjian polis asuransi syariah, sehingga berimplikasi pada kurangnya pemahaman yang berkenaan dengan skema asuransi syariah, tujuan dan manfaat asuransi tersebut. Terlebih lagi bagi masyarakat yang memang sama sekali belum pernah bergabung menjadi anggota asuransi syariah. Persoalan ini, tidak hanya terjadi di Kota Parepare, akan tetapi secara umum yang masih menjadi problematika dalam asuransi syariah adalah kurangnya masyarakat yang mengetahui keberadaannya.

Penelitian terdahulu menunjukkan tingkat persepsi masyarakat Muslim terhadap asuransi syariah dilihat dari indikator premi dan promosi masih kurang diketahui oleh responden, sedangkan persepsi tentang syariah dan produk sudah cukup baik diterima oleh responden. Sebagai inisiatif ke depan, untuk perusahaan asuransi syariah harus lebih mensosialisasikan asuransi syariah ke masyarakat Muslim yang mempunyai kemampuan untuk menjadi peserta asuransi syariah secara ekonomi.¹¹ Hasil penelitian ini membawa suatu kesimpulan mendasar bahwa pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah yang ditemukan masih kurang,

¹¹Tati Handayani dan Muhammad Anwar Fathoni, Persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah, *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding*, Vol. 2, 2019, h. 13.

padahal dalam menjaga eksistensi asuransi syariah, pemahaman dan persepsi masyarakat sangat mempengaruhi.

Persepsi sangat berperan dalam menarik minat masyarakat untuk menjadi untuk memilih asuransi. Salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel persepsi dan minat masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap asuransi syariah. Selanjutnya, secara simultan variabel persepsi, dan minat masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap asuransi syariah di Kabupaten Tangerang dengan *level of significance* kurang dari 5%.¹²

Persoalan kurangnya pemahaman masyarakat Kota Parepare terhadap asuransi syariah masih perlu dikaji lebih dalam. Sebab, masih terdapat diantara masyarakat Kota Parepare yang menjadi anggota salah satu asuransi syariah memahami bahwa asuransi syariah sangat menguntungkan secara finansial sebab dapat menjamin kebutuhan finansial bagi setiap anggotanya di kemudian hari dan terhindar dari praktik-praktik yang haram. Persepsi masyarakat yang demikian didasari oleh pengalaman anggota itu sendiri terhadap asuransi syariah.

Eksistensi asuransi syariah pada dasarnya merupakan suatu bentuk kemajuan sistem perekonomian. Asuransi syariah yang diimplementasikan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam tentu akan memicu munculnya persepsi yang baik di kalangan masyarakat, sehingga yang diharapkan tentang penerapan asuransi syariah yang berlandaskan syariat Islam yang didukung oleh persepsi masyarakat yang lebih luas dapat terwujud. Kesuksesan asuransi syariah tidak

¹²Sabik Khumaini dan Muh Turizal Husein, Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten Tangerang, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume IX, No. 2: 86-93, 2019, h. 86.

terlepas dari bagaimana persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah. Dengan demikian, diperlukan peran aktif dari setiap lembaga asuransi syariah di Kota Parepare agar dapat melakukan sosialisasi, dan edukasi yang lebih intensif kepada setiap masyarakat Kota Parepare dalam membangun pemahaman yang lebih mapan, selain itu masyarakat umum di Kota Parepare juga harus membuka ruang untuk menerima informasi yang berkaitan dengan asuransi syariah, sehingga menciptakan persepsi dan respon yang baik dalam setiap lapisan masyarakat Kota Parepare. Berdasarkan pokok masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap asuransi syariah.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini digambarkan dalam tabel berikut ini :

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus Penelitian
1	Persepsi	Fokus penelitian ini yakni persepsi masyarakat terhadap asuransi yang berbasis syariah
2	Masyarakat Kota Parepare	Penelitian ini berfokus pada subjek masyarakat Kota Parepare dengan memberikan pertanyaan sistematis dalam bentuk wawancara yang berkaitan dengan persepsi mereka terhadap asuransi syariah yang terdapat di Kota Parepare.
3	Asuransi Syariah	Fokus kajian penelitian ini adalah asuransi syariah yang beroperasi di Kota Parepare. Diantaranya adalah Asuransi Sun Life Bank Muamalat dan Prudential Syariah (PRUSyariah) Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap asuransi syariah, yang dirumuskan dengan sub-sub rumusan masalah berikut ini :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah di Kota Parepare?
2. Bagaimana respon masyarakat tentang asuransi syariah di Kota Parepare ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Parepare tentang asuransi syariah ?
4. Bagaimana implikasi persepsi masyarakat terhadap perkembangan asuransi syariah di Kota Parepare ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah di Kota Parepare.
- b. Mengetahui bagaimana respon masyarakat tentang asuransi syariah di Kota Parepare.
- c. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Parepare tentang asuransi syariah.
- d. Mendeskripsikan implikasi dari persepsi masyarakat terhadap perkembangan asuransi syariah di Kota Parepare

b. Kegunaan Penelitian

- 1) Secara teoritis
 - a) Mengetahui gambaran umum mengenai persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap asuransi syariah.

- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan asuransi syariah.
- 2) Secara praktis
 - 1) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
 - 2) Sebagai sumbangsih pemikiran keilmuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang asuransi syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang ada sebelumnya, serta untuk menguatkan argumen. Dalam hal ini penulis mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

Muhammad Maksum, “Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa geliat pertumbuhan asuransi syariah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah tidak secepat pertumbuhan perbankan syariah. Walaupun demikian, pertumbuhan industri asuransi syariah baik di Indonesia maupun di dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di tengah perdebatan status hukum asuransi, asuransi berbasis tolong-menolong dan bebas riba menjadi alternatif bagi mereka yang menghendaki transaksi ekonomi yang halal. Semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis syariah ini, memungkinkan pertumbuhan asuransi syariah lebih cepat di masa yang akan datang.¹³ Kejelasan kajian penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini dapat dimukakan pada fokus penelitian dan substansi penelitian, sedangkan kesamaan dapat dilihat dari sisi pembahasan yakni asuransi syariah.

Bahrul Ulum “Perbandingan Asuransi jiwa PT Prudential antara Konvensional dengan Syariah” menyimpulkan bahwa produk asuransi jiwa unit link PT. Prudential memiliki perbedaan yang signifikan dengan asuransi konvensional.

¹³Muhammad Maksum, “Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia” *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, Januari 2011, h. 35.

Perbedaan antara lain adalah konsep, resiko, akad, investasi, sumber pembiayaan klien, kepemilikan dana, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ditemukan pula keunggulan dari prudential syariah yakni sudah sesuai dengan prinsip syariah, tidak ada istilah dana hangus plus surplus sharing, harga unit prulink syariah masih cenderung murah dan hasil investasinya tidak kalah baiknya dengan prudential konvensional serta pangsa pasar lebih luas.¹⁴ Perbedaannya dapat ditemukan pada substansi kajian yang dilakukan masing-masing penelitian, yang mana peneliti terdahulu mengkaji prinsip dari asuransi syariah prudential, sedangkan penelitian saat ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap prinsip yang dijalankan asuransi syariah. Letak kesamaannya dapat ditemukan pada subjek yang diteliti yakni prudential syariah.

Sabik Khumaini dan Muh Turizal Husein yang meneliti tentang “*Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten Tangerang*”. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel persepsi dan minat masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap asuransi syariah. Selanjutnya, secara simultan variabel persepsi dan minat masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap asuransi syariah di Kabupaten Tangerang dengan *level of significance* kurang dari 5%.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menjadi persamaan penulis adalah melakukan penelitian terhadap persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian adalah penelitian di atas juga untuk mengetahui minat masyarakat terhadap asuransi syariah. Perbedaan lainnya terdapat

¹⁴Bahrul Ulum, “Perbandingan Asuransi jiwa PT Prudential antara Konvensional dengan Syariah” *Skripsi Sarjana* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 78-79.

¹⁵Sabik Khumaini dan Muh Turizal Husein, “Persepsi dan Minat Masyarakat terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten Tangerang” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume IX, No.2: 86-93, Desember 2019, h. 86.

pada objek penelitian, yaitu penelitian di atas dilakukan di Kota Tangerang sedangkan objek penelitian penulis adalah Kota Parepare.

Tati Handayani dan Muhammad Anwar Fathoni yang meneliti tentang “*Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Syariah*”. Hasil penelitian menunjukkan tingkat persepsi masyarakat muslim terhadap asuransi syariah dilihat dari indikator premi dan promosi masih kurang diketahui oleh responden, sedangkan persepsi tentang syariah dan produk sudah cukup baik diterima oleh responden. Sebagai inisiasi ke depan, untuk perusahaan asuransi syariah harus lebih mensosialisasikan asuransi syariah ke masyarakat muslim yang mempunyai kemampuan untuk menjadi peserta asuransi syariah secara ekonomi.¹⁶ Berdasarkan hasil penelitian di atas yang menjadi persamaan penulis adalah melakukan penelitian terhadap persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah, letak perbedaannya pada objek penelitian.

Nurma Sari dengan judul “*Paradigma Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang istimewa dilengkapi dengan akal dan pikiran agar mampu untuk memilah dan memilih dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai bekal di akhirat. Untuk itu setiap manusia pastinya merencanakan sesuatu yang baik dalam hidupnya, namun tidak ada manusia yang mampu memastikan setiap rencana yang dirancang berjalan lancar sebagaimana mestinya. Kita hanya mampu berikhtiar dengan sungguh-sungguh dan berserah kepada Allah Swt. Maka dari itu setiap kita di anjurkan untuk

¹⁶Tati Handayani dan Muhammad Anwar Fathoni, “Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Syariah “,*Jurnal Conference on Islamic Management Accounting and Economics (CIMAE) Proceeding*, Volume 2, 2019, h. 131.

berfikir memproteksi resiko setiap kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, dalam perkembangannya lembaga asuransi syariah menjadi salah satu pilihan.¹⁷

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian oleh Nurma Sari bertujuan mendeskripsikan mengenai permasalahan dalam asuransi syariah yang menjadikan paradigma masyarakat enggan (kurang meminati) asuransi syariah, sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap skema yang dijalankan oleh lembaga asuransi syariah. Letak persamaan dapat dilihat dari metode penelitian yang digunakan yang sama-sama menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan lapangan.

Jurnal penelitian oleh Mashyar, St. Nurhayati dan Nun Maziyyah binti Mahsyar dengan judul “*Analysis of the Influences of Prudential Sharia and Life Protection towards the Customer Welfare: Sharia Prudential Insurance in South Sulawesi*” Analisis Pengaruh *Prudential Sharia* dan *Life Protection* terhadap Kesejahteraan Nasabah: Asuransi Prudential Syariah di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini menganalisis pengaruh asuransi syariah terhadap kesejahteraan nasabah pada studi kasus Prudential Syariah di Sulawesi Selatan dengan jumlah responden 100 orang. Kemudian hasilnya diuji menggunakan regresi linier berganda, dan menunjukkan hasil dari setiap variabel bebas. Skala kehati-hatian Syariah dan perlindungan jiwa menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen khususnya terhadap kesejahteraan nasabah.¹⁸ Penelitian ini menganalisis pengaruh syariah asuransi terhadap kesejahteraan nasabah

¹⁷Nurma Sari “Paradigma Masyarakat terhadap Asuransi Syariah” *Jurnal Ekonomi Syariah* (Universitas Syiah Kuala, JII Vol. 2 No. 2 Oktober 2017), h. 72.

¹⁸Mashyar, St. Nurhayati dan Nun Maziyyah binti Mahsyar “Analysis of the Influences of Prudential Sharia and Life Protection towards the Customer Welfare: Sharia Prudential Insurance in South Sulawesi, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 231, 5th International Conference on Community Development (AMCA 2018), h. 197.

pada studi kasus *Prudential Sharia* di Sulawesi Selatan dengan 100 responden. Kemudian hasilnya diujicobakan menggunakan *multiple* regresi linier, dan menunjukkan hasil setiap variabel bebas. *Prudential Sharia* dan kehidupan skala perlindungan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen, khususnya pada kesejahteraan pelanggan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian saat ini adalah tema pokok pembahasan yang sama mengangkat tentang asuransi syariah. Namun yang membedakan adalah metode penelitian yang digunakan dan variabel masing-masing penelitian. penelitian diatas menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan mencari bagaimana hubungan antara variabel *Prudential Sharia* dan *Life Protection* terhadap Kesejahteraan Nasabah sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan variabel persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah.

B. Analisis Teoritis Subjek

1. Teori Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara pandang manusia terhadap lingkungannya, terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai respon terhadap sejumlah obyek yang berbeda. Respon tersebut merupakan sebuah proses dimana seorang individu memilih, mengatur dan mengintepretasikan rangsangan menjadi sebuah gambaran yang lengkap dan bermakna tentang lingkungannya. Definisi sederhana ini menunjukkan bahwa persepsi merupakan sebuah penilaian subyektif, atau sebuah respon yang bersifat pribadi seseorang atas fenomena alam realitas yang diamati. Penilaian subyektif ini bagaimanapun juga tidak terlepas dari posisi manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*). Oleh

posisi tersebut, maka persepsi dapat juga dikatakan sebagai persepsi sosial (*social perception*) atau kognisi sosial (*social cognition*). Pengertian yang terakhir merupakan suatu studi tentang bagaimana orang mempersepsikan orang lain, atau memberikan kebermaknaan tentang lingkungan. Persepsi dengan demikian merupakan sebuah mekanisme pengolahan informasi lingkungan sosial (*social information processing*). Pengolahan informasi tentang alam realitas, lingkungan sosial, dilakukan melalui proses pemikiran dan proses mental. Dengan demikian, gaya pemikiran yang dipakai, dan proses mental yang digunakan seseorang akan mempengaruhinya dalam menentukan aktivitas yang dilakukan dan akan dilakukannya.¹⁹

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman.²⁰ Segala sesuatu yang didapat di lingkungan, baik dilihat, didengar, dihayati, dirasa, dan dicium akan diproses sebagai informasi untuk bertindak

Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga sesuatu yang berarti merupakan aktivitas yang integratif dalam diri individu.²¹ Persepsi adalah suatu proses konstruktif dimana orang melewati stimulus yang secara fisik ada dan berusaha untuk membentuk suatu interpretasi yang berguna.²² Interpretasi seseorang

¹⁹Rizky Dermawan, *Pengambilan Keputusan : Landasan Filosofis, Konsep dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 50.

²⁰Miftah Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 141-142.

²¹Desmita, *Psikolog Perkembangan* (Bandung: Remaja Rosakarya, 2008), h. 133.

²²Robert S. Feldman, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 182.

memiliki kadar yang berbeda sesuai dengan tingkatan pemahamannya sehingga persepsi cenderung memiliki hasil yang berbeda.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa persepsi adalah pola respon seseorang tentang sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan, tujuan kebutuhan, pengetahuan, pengalaman dan faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut menjadi salah penentu atas persepsi seseorang, apakah berimplikasi pada persepsi yang positif ataupun negatif. Atas implikasi persepsi, cara pandang seseorang turut mempengaruhi persepsi seseorang.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi setiap manusia terhadap suatu stimulus beragam dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut. Menurut Jalaluddin Rakhmat, persepsi ditentukan oleh faktor :

1) Perhatian (*Attention*)

Perhatian merupakan proses mental ketika rangkaian stimuli (rangsangan) menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah.

2) Faktor eksternal penarik perhatian

Faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal atau penarik perhatian, rangsangan ini di perhatian karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol. Diantaranya gerakan, seperti organisme yang lain, manusia secara visual tertarik pada objek-objek yang bergerak.

3) Faktor internal penarik perhatian

Faktor internal penarik perhatian seperti faktor biologis, dalam keadaan lapar seluruh pikiran didominasi oleh makanan. Karena itu, bagi orang lapar yang paling menarik perhatiannya adalah makanan.²³

Menurut Nugroho J. Setiadi, faktor yang memengaruhi persepsi adalah penglihatan dan sasaran yang diterima dan situasi persepsi terjadi karena adanya penglihatan. Tanggapan yang timbul atas rangsangan dipengaruhi sifat-sifat individu yang melihatnya. Sifat yang dapat memengaruhi persepsi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Sikap, yaitu memengaruhi positif atau negatifnya tanggapan yang akan diberikan seseorang.
- 2) Motivasi, yaitu hal yang mendorong seseorang mendasari sikap tindakan yang dilakukannya.
- 3) Minat, yaitu faktor lain yang membedakan penilaian seseorang terhadap suatu hal atau objek tertentu, yang mendasari kesukaan ataupun ketidaksukaan terhadap objek tersebut.
- 4) Pengalaman masa lalu, yaitu dapat memengaruhi persepsi seseorang karena akan menarik kesimpulan yang sama dengan yang pernah dilihat dan didengar.
- 5) Harapan, yaitu memengaruhi persepsi seseorang dalam membuat keputusan, akan cenderung menolak gagasan, ajakan, atau tawaran yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
- 6) Sasaran, yaitu memengaruhi penglihatan yang akhirnya akan memengaruhi persepsi.

²³Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 55-53.

7) Situasi atau keadaan sekitar kita atau sekitar sasaran yang turut memengaruhi persepsi. Sasaran atau benda yang sama yang kita lihat dalam situasi yang berbeda akan menghasilkan persepsi yang berbeda pula.²⁴ Itulah mengapa persepsi setiap orang memiliki nilai yang dinamis, hal ini sangat bergantung dari situasi mana seseorang memandang sehingga melahirkan persepsi.

c. Proses Terbentuknya Persepsi

Proses persepsi diawali dengan adanya stimuli yang mengenai pancaindra, yang disebut sebagai sensasi. Stimuli ini beragam bentuknya dan akan selalu membombardir indra konsumen. Jika dilihat dari asalnya, stimuli pada konsumen ada yang berasal dari individu (seperti aroma, iklan, dan lain-lain) serta yang berasal dari dalam diri individu, seperti harapan, kebutuhan, dan pengalaman. Persepsi timbul karena adanya stimulus (rangsangan) dari luar yang akan memengaruhi seseorang melalui kelima alat indranya, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan sentuhan. Stimulus tersebut :

- 1) diseleksi,
- 2) diorganisasi, dan
- 3) diinterpretasikan oleh setiap orang dengan cara masing-masing.²⁵

2. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Segala sesuatu yang dilakukan tentu berdasar atas pemahaman. Pemahaman merupakan suatu pola dalam berpikir yang mana setiap orang memiliki tingkatan pemahaman yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tentu dalam

²⁴Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Studi Press, 2003), h. 151.

²⁵Vinna Sri Yuniarti, *Perilaku Konsumen Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 113.

memahami sesuatu terdapat landasan normatif maupun berdasar pada realitas yang didapatkan dan diketahui. Berikut pengertian pemahaman menurut beberapa ahli :

Dalam Siti Ruqoyyah mengemukakan bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk menggambarkan situasi atau persoalan yang terjadi. Lebih lanjut dikemukakan oleh Novitasari bahwa pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menangkap makna dari suatu konsep. Pemahaman juga dapat merupakan kesanggupan dalam menyatakan suatu definisi dengan bahasa sendiri.²⁶

Menurut Purwanto pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar, dikatakan demikian karena untuk menuju ke sebuah pemahaman, perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Pemahaman adalah tingkatan kemampuan seseorang yang mampu menangkap makna, arti dari suatu konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.²⁷

Menurut Yusuf Anas, pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya. Terdapat tiga ranah yang menggambarkan kompetensi yang dimiliki individu, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang berhubungan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi serta pengembangan keterampilan intelektual. Ranah afektif berkenaan dengan sikap, terdiri dari lima aspek, yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. Sedangkan ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak, ada enam aspek, yakni gerakan reflek,

²⁶Siti Ruqoyyah, Sukma Murni dan Linda, *Kemampuan Pemahaman Konsep dan Resiliensi Matematika dengan VBA Microsoft Excel* (Purwakarta: Tre Alea Jacta Pedagogie, 2020), h. 4.

²⁷Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Cet. VIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 44.

keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif.²⁸

Ambar Sri Lestari mengemukakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam upaya memahami, menalar, memecahkan suatu masalah serta mengolah informasi merupakan hal pokok dalam kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif sendiri mengandung arti kegiatan mental yang terkait dalam proses memperoleh, memahami, menyimpan, memunculkan kembali dan memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar dalam menjawab suatu permasalahan. Selanjutnya, pemahaman seseorang terhadap suatu objek pengetahuan mendukung penalaran, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan secara efektif.²⁹

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemahaman merupakan suatu tingkatan berpikir yang memiliki derajat yang lebih tinggi dari pengetahuan. Pemahaman adalah suatu kemampuan dalam berpikir dan memahami yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu subjek maupun objek tertentu yang mendukung penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan secara efektif hingga pada penarikan sejumlah kesimpulan.

b. Tipe Pemahaman

Krech, Crutchfield dan Ballachey dalam Ambar Sri Lestari mengemukakan bahwa pemahaman adalah pengetahuan yang diorganisasikan secara selektif dari sejumlah fakta, informasi serta prinsip-prinsip yang dimiliki yang diperoleh dari hasil proses belajar dan pengalaman. Dengan kata lain, bahwa pemahaman seseorang timbul dari suatu proses belajar terhadap suatu fakta empiris yang diperoleh dengan

²⁸Yusuf Anas, *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2009), h. 151.

²⁹Ambar Sri Lestari, *Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme: Konsep dan Analisis* (Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 43.

indera yang dimiliki oleh seseorang. Dalam diri seseorang, terdapat tiga tipe pemahaman, yaitu sebagai berikut :

1) Pemahaman mengenai adanya sesuatu.

Pemahaman hanya dapat timbul apabila memiliki suatu objek yang dapat dipahami. Hadirnya suatu objek dapat memberikan stimulus kepada pikiran seseorang untuk berupaya memahami hal tersebut

2) Pemahaman teknis, yang meliputi informasi yang diperlukan mengenai cara menggunakannya.

Pemahaman juga dapat muncul dalam diri seseorang bilamana terdapat suatu objek yang mana objek tersebut butuh pengkajian teknis sehingga dapat mengenalnya hingga memahaminya.

3) Pemahaman prinsip, berkenaan dengan prinsip-prinsip dan berfungsinya objek-objek yang dimaksud.³⁰

Suatu objek yang memiliki fungsi dan nilai dapat memicu rasa dan keinginan untuk mengetahui objek tersebut yang berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar terhadap objek, sehingga seseorang dapat menggali informasi terhadap objek. Prinsip suatu objek dapat menciptakan minat tersendiri untuk menggali lebih dalam lagi informasi terkait objek tersebut.

Ketiga tipe dan bentuk pemahaman ini merupakan suatu konsep yang membedakan seseorang dengan yang lainnya dalam memandang suatu objek untuk dipahaminya. Dalam artian bahwa terdapat seseorang yang memahami sesuatu berdasarkan keberadaan sesuatu tersebut, seseorang yang memahami suatu objek

³⁰Ambar Sri Lestari, *Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme: Konsep dan Analisis*, h. 43.

berdasarkan penggunaan secara teknis suatu objek dan seseorang yang memahami suatu objek berdasarkan pada prinsip-prinsipnya.

c. Tingkatan Pemahaman

Pemahaman sebagai suatu proses berfikir dan menganalisis terhadap suatu objek tertentu memiliki tingkatan. Sudjana dalam Siti Ruqoyyah mengemukakan bahwa pemahaman dapat dibedakan dalam tiga kategori, antara lain sebagai berikut :

- 1) Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai menerjemahkan dalam arti yang sebenarnya, mengartikan prinsip-prinsip.

Pemahaman seseorang dapat berupa pemahaman yang bersifat terjemah atau tekstual. Dalam pemahaman terjemah, seseorang yang berada pada kemampuan ini, maka belum sampai pada pemahaman yang lebih konteks. Seseorang yang berada pada kemampuan ini mencakup tentang bagaimana ia mengartikan sesuatu berdasarkan bahasa atau teks.

- 2) Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan kejadian, membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok.

Pada pemahaman tingkat kedua, seseorang yang sudah memiliki kemampuan pemahaman pada tingkat ini telah mampu merumuskan dan menghubungkan suatu peristiwa atau kejadian sehingga diperoleh mana yang pokok dan mana yang bukan pokok.

- 3) Tingkat ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolasi.³¹

Pada tingkat pemahaman ketiga, bilamana seseorang yang telah sampai pada kemampuan ini, maka ia cenderung sudah mampu mengartikan berdasarkan

³¹Siti Ruqoyyah, Sukma Murni dan Linda, *Kemampuan Pemahaman Konsep dan Resiliensi Matematika dengan VBA Microsoft Excel*, h. 7.

terjemahan, memilih mana yang baik dan buruk hingga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap seseorang yang memiliki kemampuan mengenal dan menganalisis suatu objek, maka tentu kemampuan tersebut tidak memiliki kesamaan. Pemahaman pada prinsipnya memiliki tatanan yang berbeda-beda, oleh sebab kemampuan dalam memahami sesuatu juga berbeda-beda. Terdapat seseorang yang hanya memiliki kapasitas pada tingkat pertama, begitupun juga terdapat seseorang yang mampu pada tingkat kedua dan ketiga, hal ini bergantung pada kemampuan daya serap dan daya tanggap seseorang terhadap sesuatu

3. Teori Respon

a. Pengertian Respon

Setiap hasil pengamatan yang dialami seseorang akan menghasilkan suatu gambaran atau bayangan dalam dirinya terhadap sesuatu yang diamati. , sehingga respon membutuhkan suatu sebab yang dapat merangsang seseorang mengeluarkan respon. Lebih lanjut, berikut pengertian respon menurut para ahli :

- 1) Menurut Soemanto, respon merupakan bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan. Kesan tersebut bisa menjadi isi kesadaran yang dapat dikembangkan dengan konteks pengalaman waktu antisipasi keadaan untuk di masa yang akan datang. Respon yang muncul ke alam kesadaran mendapat dukungan atau mungkin juga rintangan dari respon lain. Dukungan terhadap respon akan menimbulkan rasa senang, sedangkan rintangan terhadap respon akan menimbulkan rasa tidak senang.

- 2) Menurut Kartini respon adalah gambaran ingatan dari pengamatan, misalnya berupa kesan pemandangan alam yang baru kita lihat, melodi indah yang menggema dan lain-lain.
- 3) Menurut Ahmadi, respon sebagai salah satu fungsi jiwa yang pokok, dapat diartikan sebagai gambaran ingatan derai pengamatan, dalam mana obyek yang telah diamati tidak lagi berada dalam ruang dan waktu pengamatan.³²

Berdasarkan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa respon adalah suatu fungsi dari jiwa yang atas pengamatan yang dilakukan terhadap sesuatu sehingga menimbulkan gambaran ingatan dari pengamatan tersebut.

b. Ciri-Ciri Respon

Menurut Notoatmojo dilihat dari bentuk respon stimulus ini, maka perilaku dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Perilaku tertutup (*covert behavior*)

Respon atau reaksi terhadap stimulus ini memberikan perhatian, tanggapan, dan persepsi yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan dapat diketahui dengan pertanyaan.

- 2) Perilaku terbuka (*overt behavior*)

Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam segi kebutuhan dan merasa puas terhadap pesan yang diterima.

- 3) Perilaku mendalam (*deeft behavior*)

³²Melli Oktavineria Shintarespon, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau terhadap Pemberitaan Kasus Penistaan Agama oleh Ahok di Televisi, Skripsi Sarjana (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2017), h. 22

Dalam hal ini, penerima stimulus mendapatkan pemahaman dari pesan yang diterima.³³ Pesan yang diterima menjadi suatu stimuli dalam psikis untuk mengeluarkan tanggapan berupa respon.

c. Macam-Macam Respon

Respon yang ditimbulkan dari seseorang memiliki berbagai bentuk menurut Jalaluddin Rakhmat, diantaranya yakni sebagai berikut :

- 1) Konfirmasi
 - a) Pengakuan langsung
 - b) Perasaan positif
 - c) Respon meminta keterangan
 - d) Respon setuju
 - e) Respon suportif
- 2) Diskonfirmasi
 - a) Respon sekilas
 - b) Respon impersonal
 - c) Respon kosong
 - d) Respon yang tidak relevan
 - e) Respon interupsi
 - f) Respon rancu
 - g) Respon kontradiktif.³⁴

³³Melli Oktavineria Shintarespon, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau terhadap Pemberitaan Kasus Penistaan Agama oleh Ahok di Televisi, Skripsi Sarjana (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2017), h. 23

³⁴Melli Oktavineria Shintarespon, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau terhadap Pemberitaan Kasus Penistaan Agama oleh Ahok di Televisi, Skripsi Sarjana (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2017), h. 24-25.

4. Teori Implikasi

a. Pengertian Implikasi

Dalam menjalani kehidupan bermuamalah, segala bentuk tindakan akan melahirkan suatu implikasi atau dampak-dampak tersendiri sebagai suatu konsekuensi. Implikasi pada dasarnya merupakan dampak-dampak yang timbul dari suatu tindakan yang diputuskan oleh seseorang. Baik itu berimplikasi pada suatu hal yang negatif maupun positif.

Setiap pandangan terhadap teori implikasi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi secara mendasar implikasi merupakan suatu wujud konsekuensi atas tindakan yang dilakukan, berikut pengertian implikasi menurut pandangan para ahli :

- 1) Menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.
- 2) Menurut Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.³⁵

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat dipahami bahwa implikasi merupakan suatu akibat-akibat yang muncul dari suatu kebijakan yang dibuat, baik itu berakibat baik maupun berakibat tidak baik terhadap sesuatu.

³⁵Guru Pendidikan, Pengertian Implikasi, *Artikel Guru Pendidikan*, diakses di <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/> pada 6 Juli 2021.

b. Dimensi Implikasi

Menurut Winarno, setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
- 2) Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan.
- 3) Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
- 4) Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
- 5) Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.³⁶

c. Jenis-Jenis Implikasi

Implikasi terdiri atas beberapa jenis, dilihat dari penggunaannya yaitu terdiri atas beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Implikasi Teoritis
2. Implikasi Manajerial
3. Implikasi Metodologi
4. Implikasi Logika Matematika
5. Implikasi dalam Kepemimpinan
6. Implikasi Etika

³⁶Guru Pendidikan, Pengertian Implikasi, *Artikel Guru Pendidikan*, diakses di <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/> pada 6 Juli 2021.

7. Implikasi Budaya
8. Implikasi Globalisasi.³⁷

5. Teori Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang artinya pertanggungan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan Pasal 246 menjelaskan bahwa, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti.³⁸

Menurut etimologi bahasa Arab istilah *takaful* berasal dari akar kata *kafala*. Dalam arti ilmu *tashrif* atau *sharaf*, *takaful* ini masuk dalam barisan bina *muta''aadi*. Yaitu *tafaa''ala*, artinya saling menanggung. Dan ada juga yang menerjemahkannya dengan makna saling menjamin. Pengertian asuransi syariah dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko di antara sesama manusia sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lainnya, saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. Dalam asuransi *takaful* sudah barang tentu tidak hanya melibatkan dua pihak yang bertakaful, yakni orang yang saling mengikatkan dirinya untuk saling menjamin resiko yang diderita masing-masing, melainkan diperlukan pihak ketiga. Pihak ketiga

³⁷Guru Pendidikan, Pengertian Implikasi, *Artikel Guru Pendidikan*, diakses di <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/> pada 6 Juli 2021.

³⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 26.

dimaksud ini adalah lembaga atau badan hukum atau perusahaan yang menjamin kegiatan kerja sama atau *takaful* ini terjamin berjalan dengan baik dan tidak termasuk kegiatan yang dilarang oleh syariat seperti *al-gharar*, *almaisir*, dan *al-riba*.³⁹

Menurut Husain Hamid Hisan dalam Muhammad Syakir Sula mengemukakan bahwa asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika bagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian derma tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah.⁴⁰

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam Hasan Ali menyatakan bahwa yang dimaksud asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu perjanjian peristiwa yang tak tertentu.⁴¹ Sehingga nilai yang sangat menonjol dalam asuransi adalah nilai tolong menolong.

Menurut Musthafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam

³⁹Sofian Safri Harahap, *Akuntansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 98-99.

⁴⁰Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 29.

⁴¹Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 59-60.

menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktifitas ekonominya.⁴² Pemeliharaan manusia dalam segala aktifitasnya ini bermaksud saling menjaga dalam hal kekurangan materi apabila terdapat diantaranya yang mengalami suatu musibah.

Islam memberikan legitimasi terhadap asuransi syariah yang dikenal dengan sebutan *takaful*. Menurut Khoiril Anwar, bahwa takaful merupakan suatu prinsip yang mengandung unsur tolong menolong atau saling menanggung dan menjamin yang dilakukan oleh setiap individu. Tolong menolong diaplikasikan, dimana ketika terdapat individu mendapat suatu musibah, maka individu lainnya memberikan sumbangsi atau kontribusi yang bernilai kebajikan (*tabarru'*),⁴³

Asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.⁴⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa asuransi syariah adalah sebuah lembaga usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

⁴²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 29

⁴³Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 19.

⁴⁴DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h. 131.

b. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Secara umum landasan hukum mengenai asuransi syariah bersumber dari hukum Islam dan hukum positif yang ada.

1) Al-Qur'an

Hakikat asuransi secara islami adalah saling bertanggung jawab, bekerja sama atau bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keertan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka. Sebagaimana firman Allah swt dalam penggalan ayat QS. Al-Maidah/5: 2 berikut ini.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan Tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁴⁵

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial berentuk *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah (peril).⁴⁶ Allah swt. juga berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2 :261 berikut :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsoft Word, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2021.

⁴⁶Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 106.

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴⁷

Dalam ayat di atas, Allah swt. melalui firman-Nya menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan melipatgandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhahi oleh Allah swt.⁴⁸ Selanjutnya, firman Allah swt. juga terdapat dalam Q.S An-Nisaa': 9 sebagai berikut :

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).⁴⁹

Ayat di atas memberikan suatu term bagi setiap manusia untuk tidak meninggal dalam keadaan meninggalkan anak keturunan yang lemah. Baik itu lemah dalam akal maupun lemah dalam ekonomi. Dengan asuransi syariah, kelemahan ekonomi bagi anak keturunan kelak akan diminimalisir, sebab dengan investasi yang dikeluarkan dengan berasuransi dapat memberikan jaminan finansial kepada anak keturunan yang ditinggalkan. Lebih lanjut Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:185 berikut ini :

⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsoft Word, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2021.

⁴⁸Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 107.

⁴⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsoft Word, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2021.

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ...

Terjemahnya :

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.⁵⁰

Ayat di atas mengindikasikan bahwa Allah swt memiliki sifat yang penyayang sehingga meniscayakan kemudahan-kemudahan manusia dalam urusan kehidupannya. Dengan kata lain juga bermaksud bahwa Allah swt. tidak menghendaki manusia memperoleh kesulitan dalam hidupnya. Pada umumnya, ayat-ayat tentang muamalah sarak dengan ketentuan untuk menjaga kesatuan sebagai hamba-Nya. Merupakan suatu ketentuan Sang Ilahi untuk menebar benih kasih sayang di muka ini, agar kelangsungan kesejahteraan hidup dapat ditempuh secara bersama dan berkepanjangan.

Pada ayat-ayat di atas mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap segala sesuatu peristiwa yang akan menimpa di masa mendatang. Baik peristiwa tersebut dalam bentuk kecelakaan, kebakaran, terganggunya kesehatan, kecurian, ataupun kematian. Pada ayat di atas disebutkan bahwa Nabi Yusuf as. Telah melakukan proteksi (pengamanan) dari tujuh tahun paceklik dengan melakukan saving (penabungan) selama tujuh tahun lalu.⁵¹ Hikmah yang dapat diambil dengan menerapkan ayat di atas ke dalam sebuah sistem asuransi bahwa dengan melakukan asuransi, kita telah menabung sejumlah harta sebagai persiapan manakala terjadi bencana atau musibah di kemudian, sehingga resiko-resiko yang dapat dirasakan di kemudian hari (saat musibah) dapat sedikit diminimalisir.

2) Hadis Rasulullah saw.

⁵⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an Kemenag in Microsoft Word, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2021.

⁵¹Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 108.

Landasan hukum dalam praktik asuransi syariah juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw. Berikut ini hadits yang mendukung prinsip-prinsip muamalah untuk diterapkan di dalam asuransi syariah :

Artinya :

Siapa yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesusahan, Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: عُثْمَانُ وَجَرِيرُ الرَّازِيِّ، وَحَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، - وَقَالَ وَاصِلٌ: قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَقَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه ابو داود)

mau menolong saudaranya (HR. Abu Daud)⁵²

Hadis ini menjelaskan pedoman hidup bagi setiap Muslim untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada sesama saudaranya. Allah swt. akan memberikan pertolongan kepada seorang indididu atas pertolongan yang diberikannya kepada seseorang yang lainnya sebagai bentuk balasan dari Allah swt. bagi orang-orang yang memberikan jalan kemudahan bagi sesamanya. Lebih lanjut, berikut juga terdapat hadis yang menjelaskan pentingnya tolong menolong dalam kehidupan manusia.

⁵²As Sajistani, *Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'a : Sunan Abi Daud* (Kairo Mesir, Daru Risalah Al Alamiyyah, 2009).

Artinya :

Rasullullah saw. bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang antara mereka adalah seumpama satu tubuh bilamana salah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه أحمد و مسلم)

satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak tidur atau demam” (HR. Ahmad dan Muslim).⁵³

Hadist ini menggambarkan tentang adanya saling tolong-menolong dalam masyarakat Islam. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh, jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya.⁵⁴

Hadits-hadits di atas menjelaskan bahwa manusia yang hidup di atas bumi ini harus saling tolong-menolong antar sesama manusia. Pada bisnis asuransi, nilai dari hadist ini terdapat pada kerelaan anggota (nasabah) asuransi untuk menyisihkan sebagian hartanya agar dapat digunakan untuk anggota (nasabah) yang mengalami musibah., sekaligus sebagai investasi di masa mendatang di kala muncul berbagai macam resiko-resiko.

3) Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

⁵³Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Terjemah Sahih Muslim Jilid III*, (Semarang: Assyifa', 1993), h. 513.

⁵⁴Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 47.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memang tidak merupakan produk hukum Nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut beberapa fatwa yang terkait dengan operasional asuransi syariah di Indonesia:

- a) Fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- b) Fatwa No: 50/DSN-MUI/I/III/2006 tentang akad *Mudharabah Musytarakah*.
- c) Fatwa No: 51/ DSN-MUI/ III / 2006 tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah.
- d) Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
- e) Fatwa No: 53/DSN-MUI/III/2006, tentang *tabarru'* pada asuransi syariah.⁵⁵

Eksistensi asuransi syariah pada dasarnya merupakan sistem perekonomian yang memperoleh asas legalitas, tidak hanya dari hukum positif yang ada, namun juga dasar asuransi syariah dapat ditemukan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI di atas, sebagai rujukan bagi umat Muslim untuk mengukuhkan persepsi bahwa asuransi syariah diboleh menurut para Ulama Indonesia.

4) Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, asuransi syariah telah memiliki asas legalitas berupa peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku 1 Bab 9 Pasal 246-286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I

⁵⁵Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 48-49.

Bab 10 Pasal 287-308 KUHD dan buku ii Bab 9 dan 10 Pasal 592- 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut:

- f) Asuransi kebakaran Pasal 287-298 KUHD
- g) Asuransi hasil pertanian Pasal 299-301 KUHD
- h) Asuransi jiwa Pasal 302-308 KUHD
- i) Asuransi pengkutan laut dan perbudakan Pasal 592-685 KUHD
- j) Asuransi pengangkut darat, sungai dan perairan pedalaman Pasal 686-695 KUHD.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan perundangundangan asuransi sosial di samping ketentuan dalam KUHD, maka dianggap cukup memadai aturan hukum yang mengatur tentang ushaa perasuransian, baik dari segi keperdataan maupun dai segi public administratif.⁵⁶ Aturan perasuransian juga dapat ditemukan dalam peraturan Menteri Keuangan tentang asuransi.

Aturan-aturan di atas mengukuhkan bahwa praktik asuransi di Indonesia dapat dijalankan untuk mendukung aktifitas perekonomian masyarakat yang diarahkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sebagai anggota asuransi yang ada.

c. Asas-asas Asuransi Syariah

Asuransi sebagai suatu konsep kerjasama yang dilakukan oleh seseorang dalam menjamin resiko orang lainnya yang berpotensi muncul di kemudian hari memiliki asas-asas yang menjadi acuan dalam terciptanya suatu praktik asuransi yang baik, asas-asas tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Asas Keimanan

⁵⁶Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 27-28.

Asas ini terimplementasikan dalam bentuk keimanan kepada Allah serta *qada* dan *qadar*-Nya. Keimanan membuat seorang mukmin tenang dari ketakutan.

2) Asas Solidaritas Kolektif sesuai dengan Prinsip *Ukhuwwah*

Asas ini terimplementasikan dalam perilaku islami seorang Muslim dalam bingkai nilai dan etika Islam. Di antaranya adalah sikap saling tolong-menolong, setia kawan, solider, dan berempati dengan orang lain, juga konsistensi menjalani kesabaran. Perilaku ini akan membuat seseorang merasa aman dan tenteram dari ketakutan akan musibah-musibah dunia, sebab ia yakin bahwa saudara-saudaranya seiman pasti akan berempati dengannya dalam meringankan dampak-dampak musibah tersebut.

3) Asas Bakti Sosial secara Institusional

Asas ini terimplementasikan dalam bentuk pembentukan organisasi amal dan yayasan sosial non-profit yang menggalang solidaritas sosial dan membantu orang-orang yang sedang ditimpa bencana.

4) Asas Investasi dan Menabung untuk Cadangan Bencana

Asas ini memotivasi seorang muslim untuk berlaku hemat dalam membelanjakan uang serta menabung surplus pendapatan dan menginvestasikannya agar dapat dimanfaatkan sewaktu terjadi musibah dan krisis.⁵⁷

Pengimplmentasian asuransi hanya dapat terpenuhi syariatnya bilamana perusahaan maupun peserta dapat mewujudkan asas-asas dalam asuransi syariah.

⁵⁷Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Amzah, 2006), h. 52-58.

Bilamana perusahaan atau peserta mengabaikan asas tersebut, maka konsekuensinya ialah keluar dari prinsip ekonomi syariah.

d. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dasar asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika islami secara komprehensif dan bersifat *major*. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika islami. Adapun prinsip-prinsip dasar dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1) Tauhid

Setiap Muslim harus menjadikan Tauhid sebagai landasan dalam dirinya untuk melakukan berbagai hal dalam hidupnya, tanpa terkecuali dalam berasuransi syariah. Dimana sebagai niat awal dalam melakukan suatu asuransi harus berlandaskan dengan niat Tauhid dan mengharapkan hanya keridhohan Allah swt.⁵⁸

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (Sang *Khaliq*). Sehingga dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan asma dari Allah swt.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktifitas asuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah swt. selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman yang semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain”

⁵⁸Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah : Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 71.

yang terlibat dalam perusahaan asuransi, maka pada tahap awal masalah urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan muamalah seterusnya.

2) Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memosisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah. Di sisi lain, keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal.

Implementasi keadilan dalam asuransi syariah adalah bahwa asuransi syariah harus benar-benar adil, secara khusus dalam membangun hubungan antara anggota dengan anggota, maupun antara anggota dan perusahaan asuransi syariah.⁵⁹ Sebaliknya, prinsip keadilan melarang adanya unsur keharaman bagi setiap pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan kemudharatan bagi yang lainnya.

3) Tolong Menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk

⁵⁹Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah : Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 72.

membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Semangat tolong menolong merupakan aspek yang paling penting dalam asuransi syariah, sebab pada hakikatnya konsep dasar asuransi syariah didasari oleh aspek tolong menolong. Dimana setiap anggota atau peserta asuransi bertabarru' untuk kepentingan anggota lainnya yang mengalami musibah.⁶⁰ Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (*DNA-Chromosom*) bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

4) Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islami. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari *Khaliq*-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai apresiasi dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerja sama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota

⁶⁰Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah : Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 73.

(nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.

5) Amanah (*trustworthy/al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

6) Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7) Larangan riba

Ada beberapa bagian dalam Al-Our'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Muslehuddin, dengan mengutip pendapat Schacht, memberikan definisi riba dengan “keuntungan moneter tanpa nilai imbalan yang telah ditentukan untuk salah satu pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai moneter.

8) Larangan *maysir*

Zarga mengatakan bahwa adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-gumar*. Sedangkan *al-gumar* sama dengan *al-maysir*, *gambling*, dan perjudian. Artinya, ada salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yang rugi. Husain Hamid Hasan berkomentar mengenai akad judi. Menurutnya akad judi adalah akad *gharar* karena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh menentukan pada waktu akad jumlah uang yang diambil atau jumlah yang ia berikan itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan.

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur judi (*maysir*) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan

kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

9) Larangan *gharar*

Secara konvensional, kata Syafi'i kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai *aqd tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dan dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Di sinilah *gharar* terjadi pada asuransi konvensional.⁶¹ Dalam Anwar, juga dijelaskan bahwa beberapa Ulama mengharamkan asuransi konvensional disebabkan bahwa dalam asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maysir* (perjudian), *riba* dan menempatkan posisi peserta sebagai pihak yang terzalimi karena adanya *loss premium*.⁶² Segala hal yang dilarang dalam asuransi konvensional pada dasarnya disebabkan karena bertentangan dengan *maqasyid syariah* yakni memberikan masalah kepada orang lain.

e. Macam-macam Asuransi Syariah

⁶¹Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 125-136.

⁶²Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 25.

Dalam Murtadha Muthahhari, membagi asuransi menjadi dua bagian, yakni asuransi jiwa dan asuransi pertanggungjawaban, berikut dideskripsikan dengan lengkap.

1) Asuransi Jiwa

Bentuk asuransi ini ada dua macam, kadang-kadang dengan syarat kematian dan kadang pula dengan syarat kehidupan. Di dalam asuransi dengan syarat kematian disyaratkan kesepakatan bahwa dalam jangka sepuluh tahun nasabah akan memberikan pembayaran uang tertentu. Ini apabila nasabah itu sendiri yang membayar. Kadang-kadang ada pihak ketiga dan menjalin kesepakatan dengan suatu perusahaan asuransi untuk mengasuransikan orang lain dengan membayar sejumlah tertentu, dengan syarat apabila orang itu meninggal dalam jangka waktu yang telah disepakati. Adapun macam-macam asuransi jiwa, terbagi sebagai berikut :

a) Program *Takaful* Dana Investasi

Program *takaful* dana investasi adalah suatu bentuk perlindungan untuk “perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dollar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

b) Program *Takaful* Dana Siswa

Program *takaful* dana siswa adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dollar untuk putra-putrinya sampai sarjana.

c) Program *Takaful* Dana Haji

Takaful Dana Haji adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah dan US Dollar untuk biaya menjalankan ibadah haji.

d) Program *Takaful Jabatan*

Program *Takaful Jabatan* adalah suatu bentuk perlindungan untuk Direksi atau pejabat teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang Rupiah atau US Dollar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai dana santunan/investasi pada saat tidak aktif lagi di tempat kerja.

e) Program *Takaful Majelis Taklim*

Program *Takaful Majelis Taklim* merupakan suatu bentuk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap majelis taklim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

f) Program *Takaful Al Khairat*

Program *Takaful Al Khairat* adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan berbadan hukum atau usaha yang bermaksud menyediakan santunan meninggal untuk ahli waris bila peserta atau karyawan mengalami musibah meninggal.

g) *Takaful Al Khairat + Tabungan Haji*

Takaful Al Khairat + Tabungan Haji adalah program bagi karyawan yang bermaksud menunaikan ibadah haji dengan pendanaan melalui iuran bersama dan keberangkatannya secara bergilir.⁶³

2) Asuransi Pertanggungjawaban

⁶³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 635-657.

Asuransi pertanggungjawaban merupakan masalah yang dibahas secara panjang lebar di dalam fiqih. Apabila perusahaan asuransi mengasuransikan suatu kendaraan, di mana apabila bertabrakan dengan kendaraan lain dan timbul kerusakan pada mobil lain disebabkan peristiwa ini, maka perusahaan asuransi akan mengganti kerugian itu.⁶⁴ Jenis asuransi ini adalah menanggung kerusakan kepada objek yang dipertanggungkan atau diasuransikan. Asuransi pertanggungjawaban dewasa ini sangat beragam, mulai dari kendaraan, barang-barang bernilai, bahkan asuransi jasmani oleh para atlit.

C. Kerangka Teoritis Penelitian

1. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Persepsi

Persepsi merupakan proses dalam diri seseorang yang timbul dari cara pandang terhadap sesuatu yang mana tindakan awal yang dilakukan adalah mengorganisir suatu objek tertentu. Persepsi seseorang dapat timbul dengan positif maupun negatif hal ini bergantung dari sudut pandang penilaian seseorang. Hasil penilaian seseorang terhadap sesuatu akan menentukan tindakannya terhadap sesuatu tersebut. Apabila dalam hal ini masyarakat, memandang asuransi syariah sebagai program yang menguntungkan, maka mereka akan mengambil tindakan yang sesuai untuk tujuan menguntungkan tersebut, apabila mereka memandang sebaliknya, maka mereka akan mengambil sebuah tindakan yang tidak apresiatif terhadap asuransi syariah.

b. Masyarakat Kota Parepare

⁶⁴Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba Terjemahan Ar-Riba wa At-Ta'min* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), h. 298-301.

Masyarakat bukan sekedar kumpulan manusia semata-mata tanpa ikatan, akan tetapi terdapat hubungan fungsional antara satu dengan yang lainnya. Setiap individu mempunyai kesadaran akan keberadaannya di tengah-tengah individu yang lainnya, sehingga sistem pergaulan yang membentuk kepribadian dari setiap individu yang di dasarkan atas kebiasaan atau lembaga kemasyarakatan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Masyarakat kota dapat dipahami sebagai kumpulan individu yang membentuk sebuah komunitas hidup dalam tatanan sosial yang mendiami suatu wilayah perkotaan yang mana di dalamnya tatanan kehidupan mereka sudah modern seiring dengan perkembangan jaman. Masyarakat Kota Parepare yang dimaksud dalam hal ini adalah agen asuransi prudensial syariah Parepare, anggota asuransi prudensial syariah Parepare, agen atau mitra asuransi sun life Bank Muamalat CAPEM Parepare dan masyarakat umum di Kota Parepare.

c. Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan lembaga keuangan yang banyak yang membentuk suatu produk asuransi atau penanggungan kepada pihak lain yang disebut sebagai anggota atau nasabah yang sifatnya tolong menolong berdasarkan prinsip Islam, antara anggota yang satu dengan yang lainnya bilamana terdapat anggota yang memiliki problematika, baik itu berkaitan dengan jiwa maupun kebendaan. Asuransi syariah yang difokuskan dalam penelitian ini adalah asuransi prudensial syariah dan sun life Bank Muamalat CAPEM Parepare


2. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Asuransi Syariah” dimana pokok masalah dalam penelitian ini memuat tiga bentuk yakni

pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah, respon masyarakat terhadap asuransi syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah serta implikasi persepsi masyarakat Kota Parepare, yang terurai dalam bagan kerangka pikir berikut ini :

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sedarwanti, penelitian kualitatif untuk mengungkap gejala holistik-kontekstual menjadi pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan. Ciri penelitian ini mewarnai sifat dan bentuk laporannya, karena itu disusun dalam bentuk narasi yang kreatif dan mendalam, menunjukkan ciri naturalistik yang penuh nilai otentik.⁶⁵ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁶⁶ Adapun pendekatan penelitian adalah fenomenologi dengan mengungkap suatu fenomena atau kondisi yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi berkaitan persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap asuransi syariah dan disajikan secara deskriptif berbentuk narasi. Pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena atau realitas sesuatu yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dan lokasi penelitian adalah suatu tahapan penelitian sebagai batasan waktu dan dimana penelitian dilakukan. Adapun waktu penelitian yang digunakan

⁶⁵Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 200.

⁶⁶Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

dalam penelitian ini yang berawal dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan penelitian, penyusunan penelitian hingga panarikan kesimpulan dari penelitian memakan waktu selama kurang lebih 2 bulan. Lokasi penelitian ini yakni di Kota Parepare atas pertimbangan bahwa Kota Parepare telah banyak produk asuransi syariah yang dijalankan, seiring dengan itu juga telah banyak masyarakat yang memahami praktik asuransi syariah.

C. Paradigma Penelitian

Paradigma dapat diartikan sebagai keseluruhan konstelasi dari kepercayaan, nilai, teknologi dan sebagai yang dimiliki bersama oleh anggota dari suatu kelompok tertentu. Paradigma juga dipahami sebagai suatu citra dasar di bidang kajian dalam suatu ilmu. Paradigma penelitian berfungsi untuk mengubah permasalahan menjadi permasalahan baru, mengarahkan model penelitian, memastikan jumlah variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian, dan menentukan alat uji korelasi yang digunakan.⁶⁷

Landasan utama dalam penelitian ini ialah variabel persepsi dan asuransi syariah. Pola penelitian ini secara keseluruhan membahas tentang persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap suatu kegiatan asuransi syariah yang berjalan yang terdiri dari 3 bentuk sub pembahasan, yakni pembahasan mengenai bagaimana persepsi, respon, dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Parepare, serta implikasi dari persepsi tersebut.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

⁶⁷Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Cet. II; Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 46.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁸ Dalam pedoman penulisan karya ilmiah STAIN Parepare bahwa data primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama, guna kepentingan penelitian yang sebelumnya tidak ada.⁶⁹ Data primer diperoleh langsung dari subjek yang diteliti dengan teknik observasi dan wawancara. Data primer yakni persepsi yang dikemukakan langsung oleh beberapa narasumber yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan kepada : Agen asuransi, nasabah asuransi, pegawai asuransi, masyarakat Kota Parepare dan akademisi.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti, guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti, tetapi oleh pihak lain, misalnya data tentang upah pegawai Jika jumlah upah yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan pegawai yang bersangkutan, maka data upah tersebut adalah data primer Jika data tentang upah tersebut diikuti oleh peneliti dari Daftar upah pegawai yang telah tersedia maka data upah ini adalah data sekunder.⁷⁰ Maka dalam penelitian ini, peneliti mengutip beberapa tulisan para ahli yang kompeten dalam bidang asuransi syariah untuk dijadikan rujukan sebagai pendukung penyusunan penelitian.

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 376.

⁶⁹Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pasca Sarjana STAIN Parepare*, 2015, h. 66.

⁷⁰Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pasca Sarjana STAIN Parepare*, 2015, h. 66.

E. Instrumen Penelitian

Emory dalam Sugiyono mengemukakan bahwa pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial, maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan, daripada melakukan penelitian. Namun demikian, dalam skala yang paling rendah laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian. Karena pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian, jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian.⁷¹

Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara mendalam terhadap subjek yang diteliti. Instrumen penelitian selanjutnya adalah panduan pengamatan dan daftar tabel dokumentasi.

F. Tahapan Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan
 - a. Menyiapkan berkas dan administrasi yang dibutuhkan
 - b. Menyusun kepustakaan penelitian
 - c. Menyusun bahan penelitian
2. Tahapan pelaksanaan penelitian
 - a. Mengumpulkan data yang diambil dari berbagai sumber
3. Tahapan akhir

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 178.

- a. Melakukan penyusunan data
- b. Melakukan analisis terhadap data
- c. Mendeskripsikan data
- d. Menyimpulkan data

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara.⁷²

1. Teknik Observasi

Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kepada subjek penelitian, dalam hal ini adalah masyarakat Kota Parepare. Peneliti melakukan observasi terkait persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap asuransi syariah untuk menemukan suatu masalah maupun fakta yang terdapat di lapangan. Hasil observasi diolah dalam penelitian ini sebagai suatu sumber data yang mendukung data-data wawancara maupun dokumentasi dalam penelitian ini.

2. Teknik Wawancara

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 375.

alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatat.⁷³

Pada konsepnya, tahap wawancara merupakan tahap lain dari teknik pengumpulan data. Terdapat tiga macam-macam tahapan pengumpulan data wawancara yakni, wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur. Berkenaan dengan penelitian ini, maka menggunakan tahapan wawancara termasuk ke dalam wawancara terstruktur, yang mana hal tersebut ditandai dengan adanya instrumen sebagai pedoman untuk melakukan wawancara, sehingga sifatnya lebih terstruktur dan sistematis atau tidak bebas.

Adapun narasumber dalam peneliti ini adalah sebagai berikut :

- a. Agen asuransi
 - b. Anggota asuransi
 - c. Pegawai asuransi
 - d. Masyarakat Kota Parepare
 - e. Akademis
3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan publik, yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup,

⁷³Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 386.

sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar patung film dan lain-lain.⁷⁴

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data baik yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa foto-foto dokumentasi saat pengambilan data angket (kuesioner) pada sampel penelitian dan dokumen tentang gambaran umum masyarakat Kota Parepare.

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Tahapan dalam penelitian kualitatif adalah tahapan memasuki lapangan dengan *grand tour* dan *miniatur question*, analisis datanya dengan analisis domain. Tahap kedua adalah menentukan fokus, teknik pengumpulan data dengan *miniatur question*, analisis data dilakukan dengan analisis taksomi. Selanjutnya pada tahap seleksi, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan struktural, analisis data dengan analisis komponensial. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis tema. Menurut Miles dan Huberman, analisis data dilakukan secara interaktif melalui data *reduction*, data *display* dan *verification*.⁷⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 396.

⁷⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 455.

analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang mempermudah yang telah direvisi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, *pie chard*, *pictogram* dan sejenisnya, melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁶

⁷⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 405-412.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji dependabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji konfirmabilitas (objektivitas), namun yang utama adalah uji kredibilitas data.⁷⁷ Pengujian data dilakukan sebagai langkah apakah benar-benar dilakukan penelitian di lapangan atau tidak. Selain itu, pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah bentuk pengoreksian terhadap data yang ditemukan di lapangan yang berkaitan dengan kredibilitas data.



⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 455-456.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

a. Pemahaman Masyarakat tentang Asuransi Syariah di Kota Parepare

Penelitian ini mengkaji tentang pemahaman masyarakat Kota Parepare terhadap praktik asuransi yang ada. Pengukuran-pengukuran pemahaman terukur dari indikator-indikator seperti pemahaman mengenai adanya sesuatu, pemahaman teknis dan pemahaman prinsip. Berikut hasil penelitian yang berkenaan dengan ini yang diperoleh hasil wawancara :

a. Pemahaman Keberadaan Asuransi Syariah

Pemahaman mengenai adanya sesuatu adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap keberadaan atau eksistensi produk asuransi syariah di Kota Parepare, baik produk asuransi dari prudential syariah maupun produk asuransi syariah dari sun life Bank Muamalat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Abd Azis, sebagai informan yang mewakili dari masyarakat Kota Parepare :

Kalau pengetahuan saya sangat belum ada sama sekali pengetahuan tentang asuransi syariah ini. Tapi sebenarnya menurut saya terkait praktik asuransi syariah adalah asuransi syariah ini pada dasarnya bagus karena sesuai dengan prinsip syariah karena ini asuransi syariah.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan menuturkan bahwa belum ada pemahaman terhadap asuransi syariah, sebab hingga saat ini informan tersebut belum pernah bergabung menjadi anggota asuransi syariah. Akan tetapi meskipun begitu, informan memahami bahwa dasar prinsip yang digunakan atas keberadaan asuransi

⁷⁸Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

syariah saat ini adalah prinsip syariah. Lebih lanjut, pemahaman yang serupa juga dituturkan oleh informan berikut ini :

Saya belum paham tentang asuransi syariah karena memang saya belum ikut terlibat dalam asuransi syariah sebagai anggota. Pemahaman saya tentang asuransi itu belum mendalam, yang saya ketahui hanya asuransi syariah ini merupakan asuransi yang tidak riba, beda dengan asuransi konvensional.⁷⁹

Pemahaman tentang keberadaan asuransi syariah di Kota Parepare dari kedua informan di atas juga masih terbatas dan belum mendalam. Menurut narasumber selanjutnya adalah sebagai berikut :

Pemahaman kami tentang asuransi syariah terus terang selama ini kami masih kurang paham apa itu asuransi syariah. Kalau asuransi konvensional biasa kami mendengar tentang asuransi konvensional, tapi kalau asuransi syariah ini saya baru mendengarnya sekarang. Tapi kalau membaca tentang asuransi syariah itu saya pernah, jadi menurut pemahaman saya bahwa asuransi syariah itu bahwa asuransi tersebut berlandaskan hukum-hukum syariah yang ada.⁸⁰

Berdasarkan hasil penelitian ini, dari informan yang belum pernah bergabung di asuransi syariah hingga saat ini belum memiliki pemahaman yang cukup meluas terkait keberadaan asuransi syariah di Kota Parepare. Lebih, lanjut data wawancara yang diperoleh dari informan yang berpengalaman di bidang asuransi syariah menuturkan sebagai berikut :

Di Indonesia, sudah mulai banyak asuransi syariah yang berjalan, bahkan sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan baik. Dari sisi kelembagaan, asuransi syariah baik karena memiliki Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dan lain-lain.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan di atas telah memahami asuransi syariah dari segi kelembagaan. Ia menunjukkan pemahamannya terhadap asuransi syariah, bahwa asuransi syariah saat ini memiliki perkembangan yang baik

⁷⁹Sukriani, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021

⁸⁰Kurnia Basra, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Kota Parepare pada 22 Juni 2021.

⁸¹Eka Perawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Samsu Alam Bulu Parepare pada 1 Agustus 2021.

dan positif yang dinaungi oleh badan pengawas seperti Dewan Pengawas Syariah DPS, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lebih lanjut berikut hasil wawancara dengan informan penelitian ini :

Saya lihat perkembangan selama ini bukan hanya cuman di prudential syariah saja, ada Manulife, alian syariah juga itu sebenarnya memang sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah. Itu juga sudah ada tercantum nomor sekian pasal sekian bahwa sistem asuransi syariah ini sudah menggunakan prinsip syariah, bukan hanya di prudential syariah saja bahkan sudah di asuransi syariah lainnya. Makanya kadang kalau misalnya ada masyarakat yang menyamakan asuransi syariah dengan konvensional, kita tanyakan dulu haramnya dari sisi mana karena selama ini sudah di sahkan oleh MUI dan dinyatakan halal InsyaAllah berarti sudah sesuai dengan prinsip syariah.⁸²

Berdasarkan uraian di atas, pemahaman Saudari Nun terkait asuransi syariah sangat mendalam, sebagai agen ia memaparkan bahwa asuransi syariah yang saat ini ada, tidak hanya pada prudential telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dijalankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada dasarnya, keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta regulasi perundang-undangan menjadi legalitas yang kuat bagi lembaga asuransi syariah dalam menjalankan operasionalnya, dapat menjadi *power* yang baik bagi perkembangan lembaga asuransi syariah.

b. Pemahaman Teknis

Pemahaman teknis dimaksudkan sebagai suatu pemahaman masyarakat Kota Parepare terhadap aspek teknis operasional, mekanisme maupun sistem asuransi syariah yang berjalan di Kota Parepare. Berikut penjabaran hasil penelitian ini yang terdiri dua unsur pokok hasil penelitian, yakni :

- 1) Pemahaman Masyarakat Kota Parepare terhadap Operasional Asuransi Syariah

⁸²Nun Maziyyah binti Mahsyar, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Soreang Parepare pada 10 Agustus 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, adapun produk-produk yang dijalankan oleh asuransi prudential syariah yakni sebagai berikut :

- k) Asuransi Kesehatan
- l) Asuransi Jiwa
- m) Asuransi Pendidikan
- n) Perlindungan Bebas Premi
- o) Dana Investasi
- p) Produk Syariah
 - (1) PRU Cerah
 - (2) PRU Solusi Sehat
 - (3) PRU Personal Accident Death and Disablement Syariah
 - (4) PRU Protection Syariah
 - (5) PRU Link Syariah Investor Account
 - (6) PRU Crisis Cover Benefit Plus Syariah
 - (7) PRU Aman Syariah
 - (8) PRU Link Syariah Care
 - (9) PRU Hospital and Surgical Cover Plus Syariah, dll.
- q) Bancassurance
- r) Perlindungan Karyawan.⁸³

Selain itu, juga terdapat asuransi sun life syariah Bank Muamalat dengan produk yakni sebagai berikut :

- a) Produk Proteksi, diantaranya adalah :
 - (1) Asuransi Jiwa

⁸³Prudential Syariah, Produk-Produk Prudential, Website Resmi, diakses <https://www.prudential.co.id/id/syariah-product-list/> pada 13 Agustus 2021.

- (2) Asuransi Kesehatan
 - (3) Asuransi Penyakit Kritis
 - (4) Asuransi Kecelakaan dan Cacat Tubuh
- b) Produk Investasi diantaranya adalah :

- (1) Unit Link
- (2) Universal Life
- (3) Asuransi Dwiguna.⁸⁴

Produk-produk yang dijalankan oleh asuransi syariah di atas merupakan produk yang berdasarkan sistem operasional syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur bagaimana pemahaman masyarakat terhadap operasionalisasi asuransi syariah di Kota Parepare. Lebih lanjut menurut Saudari Nun yang juga sebagai agen asuransi prudential syariah menuturkan sebagai berikut :

Sistem kerja prudential secara syariah ada dua istilahnya, ada unit link dan ada yang tradisional tapi sama-sama prinsip syariah. Mungkin kalau kita pernah dengar misalnya ada yang komentar katanya asuransi prudential hanya 10 tahun tapi kenapa masih harus dibayar dan tidak kembali uang sama sekali, sebenarnya ada kesalahan persepsi di sini. Kalau misalnya syariah itu uang terbagi menjadi dua, ada dana tabarru' dan ada dana investasi.⁸⁵

Secara operasional teknis, berdasarkan pemahaman informan di atas bahwa asuransi syariah menggolongkan sistem kerjanya dalam dua bentuk, yakni unit link dan tradisional, akan tetapi keduanya merupakan bagian dari sistem kerja asuransi syariah. Sehingga bagi anggota yang memberikan kontribusi kepada pihak asuransi syariah pada dasarnya dana yang disetorkannya akan terbagi menjadi dua yakni menjadi dana tabarru dan dana investasi. Selanjutnya, Secara teknis, asuransi syariah

⁸⁴Sun Life, Produk Asuransi Syariah Sun Life, *Website Resmi*, diakses di <https://www.sunlife.co.id/> pada 13 Agustus 2021.

⁸⁵Nun Maziyyah binti Mahsyar, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Soreang Parepare pada 10 Agustus 2021

saat ini telah mengalami perkembangan yang memudahkan para anggota dalam berasuransi. Terdapat penyesuaian dengan kebutuhan penggunaan basis online saat ini, yang mana status keanggotaan sudah dapat dipantau melalui pemberitahuan daring.

Sistem kerja asuransi prudential ini saya pikir bagus, jadi sekarang juga sudah sistem yang berbasis online jadi kita sudah disampaikan kalau kita membayar tepat waktu, kalau ada informasi pembagian dan sebagainya melalui online. Awalnya memang lewat surat, ada surat pemberitahuan setiap bulan tentang posisi kita seperti apa. Jadi sekarang sudah ada surat elektronik itu sudah berbasis itu, lewat e-mail, lewat wa sudah ada. Alhamdulillah sejak sudah itu memudahkan nasabah untuk membaca posisi mereka disitu.⁸⁶

Mekanisme kerja asuransi syariah saat ini mengalami perkembangan yang seiring dengan perkembangan teknologi, yang mana jika dulu pemberitahuan kepada anggota secara priodik dilakukan melalui pengiriman surat fisik kepada setiap anggota asuransi, saat ini secara teknis pemberitahuan status keanggotaan diarahkan dalam bentuk pemberitahuan online seperti via e-mail maupun aplikasi sosial media *whastapp*.

Berdasarkan data yang diperoleh, menurut beberapa tanggapan narasumber terkait penelitian ini bahwa secara teknis yang membedakan operasional asuransi syariah dengan asuransi konvensional yakni asuransi syariah menggunakan operasional dengan prinsip syariah sedangkan asuransi konvensional berbeda.

Asuransi adalah salah satu produk bisnis yang dimaksudkan untuk saling menjamin antara satu pihak dengan pihak lain yakni perusahaan dengan saling memberikan hak dan kewajiban satu sama lain. Nasabah yang berkewajiban membayar premi/iuran dan perusahaan memberikan jaminan pertanggung jawaban baik untuk jiwa, kesehatan, kecelakaan dll.⁸⁷

⁸⁶Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021..

⁸⁷Saiful, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare pada 10 Agustus 2021

Menurut Bapak Saiful bahwa asuransi syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang menyediakan ruang bagi setiap anggota untuk saling memberikan pertolongan dalam menjamin atas kondisi yang tidak diharapkan. Lebih lanjut, peneliti memperoleh data wawancara dari Agen Asuransi Syariah di Kota Parepare sebagai informan yakni sebagai berikut :

Dalam asuransi ini, bagi anggota yang tidak mampu membayar premi kepada asuransi, itu ada namanya cuti premi selama 2 tahun. Nanti setelah dilihat selama dua tahun bagaimana kemampuan membayarnya nanti diberi lagi kebijakan, setelah itu diberi lagi kebijakan selama 1 tahun, setelah itu akan diberi perjanjian kontrak apakah mau lanjut atau tidak.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan menyatakan bahwa dalam asuransi syariah terdapat kebijakan yang memberikan penangguhan pembayaran premi bagi anggota atau disebut juga cuti premi bagi anggota yang mengalami kendala pembayaran premi kepada asuransi. Lebih lanjut, menurut informan lainnya menyatakan sebagai berikut :

Asuransi syariah yang juga unit link, menggabungkan antara asuransi dengan investasi. Jadi hasil investasinya bisa menjadi alat bantu dalam membayar asuransinya, bahkan bisa menguntungkan jika investasinya lebih besar dari iuran asuransi.⁸⁹

Bapak Nurul Amin sebagai salah satu anggota asuransi syariah di Kota Parepare menuturkan pemahamannya bahwa asuransi syariah merupakan unit link. Asuransi syariah dalam operasionalnya berperan sebagai unit asuransi yang bersifat tolong menolong dalam waktu yang sama juga dapat berperan sebagai unit investasi bahkan dapat menguntungkan dari segi ekonomi. Dalam pelaksanaan teknis asuransi syariah di Kota Parepare, bukan hanya informan yang bergabung sebagai anggota

⁸⁸Damirah, Agen Asuransi di Parepare, Wawancara Penelitian di Kampus IAIN Parepare pada 26 Juli 2021.

⁸⁹Nurul Amin, Anggota Asuransi Syariah di Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Atletik Parepare pada 9 Agustus 2021

menyatakan bahwa asuransi syariah mengandung prinsip tolong menolong, hal ini lebih lanjut dipertegas dalam hasil wawancara informan sebagai masyarakat Kota Parepare berikut :

Menurut kami, asuransi syariah dibolehkan/halal karena prinsip tolong-menolong, selama dana dikelola dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana dari segi klaim, nasabah yang tidak melakukan klaim dianggap sebagai sedekah semata menolong nasabah yang lain.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas Ibu Eka menunjukkan bahwa asuransi syariah dalam pelaksanaan teknisnya telah berbasis syariah, yang mana dana anggota terhimpun digunakan untuk menolong bagi anggota yang lainnya yang mengalami musibah. Pemahaman teknis asuransi syariah yang diperoleh dari berbagai sumber dalam penelitian ini memiliki tingkatan, informan yang memiliki pengalaman di bidang asuransi syariah mampu memahami secara mendalam terkait mekanisme pelaksanaan asuransi syariah, berbeda halnya dengan informan yang belum memiliki pengalaman sama sekali, maka mereka cenderung belum memahami secara mendalam terkait asuransi syariah yang ada di Kota Parepare. Berikut hasil wawancara dari informan yang bukan anggota asuransi syariah :

Saya tidak terlalu paham bagaimana sistem yang diterapkan dalam asuransi syariah, yang jelas kalau menurut saya sepanjang bebas dari aspek-aspek seperti judi, tidak ada riba dan denda tentu itu sudah memenuhi dari syarat-syarat syariah.⁹¹

Menurut hasil wawancara di atas, Bapak Nur menuturkan bahwa terkait asuransi syariah, ia belum terlalu memahami secara mendalam tentang bagaimana penerapan secara teknis mengenai asuransi syariah. Akan tetapi menurutnya, pada pelaksanaan teknisnya, asuransi syariah harus menjamin kebebasan dari praktik yang

⁹⁰Eka Perawati, Anggota Asuransi Syariah di Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Samsu Alam Bulu Parepare pada 1 Agustus 2021.

⁹¹Muhammad Nur, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021.

diharamkan dalam Islam, seperti judi, riba dan sebagainya. Hal ini juga senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Untuk pelaksanaannya ini, saya belum bisa menjelaskan banyak tapi hanya saya ketahui sedikit bahwa asuransi syariah itu tidak riba, sementara asuransi non-syariah itu ada bunganya.⁹²

Pemahaman asuransi syariah dari kedua informan di atas terkait pelaksanaan teknis dari asuransi syariah masih terbatas. Hal ini disebabkan karena memang kedua informan di atas belum pernah menjadi anggota yang merasakan langsung bagaimana praktik asuransi syariah. Pengalaman menjadi anggota asuransi merupakan faktor yang kuat dalam menambah pemahaman dan wawasan tentang asuransi syariah. Akan tetapi pada umumnya, informan memahami dalam aspek teknis, asuransi syariah memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional yang saat ini ada di Kota Parepare.

b) Pemahaman Masyarakat Kota Parepare terhadap Akad Asuransi Syariah

Penelitian ini mengukur tentang pemahaman masyarakat Kota Parepare terhadap asuransi syariah yang ditinjau dari pemahaman terkait akad yang berlaku dalam asuransi syariah. Berdasarkan hasil tanggapan masyarakat Kota Parepare sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dalam asuransi syariah itu kita saling menanggung namanya akad *tabarru'* atau saling tolong menolong. Dari segi pengelolaan dananya juga berbeda dengan asuransi konvensional dan memang sudah dipisahkan, konvensional yah konvensional dan syariah yah syariah. Jadi istilahnya pengelolaannya asuransi syariah sudah berbeda dengan konvensional.⁹³

Berdasarkan uraian di atas, menurut pemahaman informan bahwa dalam asuransi syariah pada dasarnya menggunakan akad tolong menolong yang disebut

⁹²Sukriani, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021

⁹³Nun Maziyyah binti Mahsyar, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Soreang Parepare pada 10 Agustus 2021

dengan istilah akad tabarru'. Akan inilah yang menjadi pembeda jelas dengan asuransi yang berlandaskan prinsip konvensional. Lebih lanjut informan menuturkan sebagai berikut :

Dalam asuransi syariah itu kita pakai istilah kontribusi. Misalnya kita punya kontribusi 500 ribu per bulan, itu kan kita juga otomatis punya asuransi, misalnya kita punya asuransi kesehatan, kita juga mengambil asuransi jiwa, jadi 500 ribu tadi pembagiannya adalah 400 untuk tabarru' ketika ada apa-apa dari dana inilah yang dipakai, sedangkan 100 ribu lebihnya lari ke investasi. Jadi ini dua akad yang berbeda, kalau dari dana tabarru itu namanya takafful akadnya tabarru' kalau dari investasi itu akadnya pakai *wakalah bil ujarah*. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan kalau ternyata ada keperluan, karena sudah ada dana investasi yang terbentuk di situ jadi kita boleh tidak bayar untuk sementara sampai kondisi ekonomi membaik. Tapi bagaimana jika suatu saat kita sakit misalnya tetap dicover sama asuransi, maka investasi inilah yang digunakan untuk membayar asuransinya yang 400 ribu itu tadi. Tapi larinya bukan ke perusahaan, larinya ke dana tabarru itu. Semuanya dianut menggunakan sistem syariah, investasinya tidak menggunakan bunga, tidak untuk perusahaan-perusahaan yang mengandung haram dan investasinya pun tetap diawasi oleh MUI.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam asuransi akad terbagi atas dua jenis yakni akad tabarru dan akad *wakalah bil ujarah*. Akad tabarru dalam asuransi syariah sebagai akad yang melandasi prinsip tolong menolong, sedangkan akad *wakalah bil ujarah* yang melandasi prinsip investasi. Sehingga dalam akad asuransi syariah mengandung unsur ibadah di dalamnya sebab dilandasi oleh prinsip tolong menolong, senada dalam penuturan informan berikut ini :

Kalau sepengetahuan saya asuransi syariah itu adalah perlindungan tentang harta, diri yang tidak mengandung dengan judi, riba dan tentu saja hal-hal yang mengandung tidak syariah. Keberadaan asuransi syariah yang saya ketahui memang selama ini sudah berkembang dalam lembaga keuangan syariah tentang produk-produk asuransi syariah. Khususnya di Parepare juga sudah ada beberapa lembaga yang mengembangkan asuransi syariah.⁹⁵

⁹⁴Nun Maziyyah binti Mahsyar, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Soreang Parepare pada 10 Agustus 2021

⁹⁵Muhammad Nur, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut narasumber bahwa asuransi syariah merupakan suatu bentuk asuransi untuk melindungi harta, diri dan keluarga dari praktik-praktik asuransi syariah yang di dalamnya mengandung unsur judi, riba dan sebagainya. Menurut Bapak Nur, asuransi syariah dapat memancing bagi setiap lembaga keuangan syariah untuk menerapkan asuransi syariah tersebut, sebab yang asuransi syariah sangat ideal dalam menjawab problematika tentang asuransi saat ini.

Kemudian menurut hasil wawancara yang lain bahwa pada prinsipnya, dalam asuransi syariah terdapat akad yang membedakan dengan asuransi konvensional, berikut hasil wawancaranya :

Pada prinsipnya asuransi syariah itu ada akad yang berbeda dengan konvensional, sumber investasi dari asuransi syariah itu harus yang berbasis syariah halal, jadi dia tidak menginvestasikan pada tempat-tempat misalnya perusahaan yang non halal, misalnya pabrik rokok, hotel kemudian minuman keras itu tidak bisa diinvestasikan disitu.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, letak perbedaan mendasar antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah adalah pada akad yang ditentukan di awal perjanjian. Akad tersebut mengikat secara jelas tentang bagaimana skema perjanjian yang dijalankan antara pengelola dengan anggota ke depan. Dalam asuransi syariah juga tidak dibenarkan untuk menggunakan dana setiap anggota kepada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam seperti misalnya diinvestasikan untuk membiayai perusahaan-perusahaan non-halal maupun aktifitas yang halal seperti untuk pabrik rokok, hotel yang tidak jelas kedudukannya maupun untuk perusahaan yang memproduksi berbagai jenis minuman haram.

⁹⁶Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

Akad-akad yang dijalankan dalam asuransi syariah haruslah mengacu pada akad yang sesuai dalam syariat Islam, yang bebas dari unsur penipuan, judi dan *gharar*, hal ini juga senada dalam hasil wawancara berikut ini :

Pemahaman saya tentang asuransi syariah ini tentunya asuransi syariah ini yang sebenarnya kita harapkan, artinya kita ingin mengamankan diri, mengamankan finansial tanpa terkena jeratan riba sebenarnya. Itu yang menjadi kekhawatiran kita kalau kita di asuransi yang sifatnya konvensional, mungkin seperti itu alasannya mengapa saya ingin bergabung di asuransi syariah.⁹⁷

Menurut Ibu Henny di atas, sebagai anggota dari salah satu asuransi syariah yang ada di Kota Parepare, bahwa asuransi syariah yang dijalankan merupakan suatu jalan yang baik untuk melepaskan seseorang dari indikasi-indikasi keharaman praktik-praktik konvensional seperti riba dan sebagainya. Dengan menjadi anggota dari asuransi syariah, selain dapat menjadi bentuk upaya pengamanan diri terhadap masa depan, juga dapat menjamin terlepasnya seseorang dari jeratan praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam.

c. Pemahaman Prinsip

Penelitian ini menelaah lebih dalam pemahaman masyarakat Kota Parepare terkait prinsip-prinsip dari asuransi syariah. Prinsip asuransi syariah merupakan prinsip dasar asuransi dalam menjalankan operasional yang berdasarkan prinsip yang fundamental, yakni prinsip yang terdapat dalam syariat dan hukum-hukum Islam.

ii. Asuransi Syariah Berlandaskan Agama

Berikut disajikan secara mendalam pemahaman masyarakat Kota Parepare terhadap prinsip-prinsip asuransi syariah yang berlandaskan agama :

⁹⁷Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariaah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

Saya tetap berpendapat bahwa asuransi itu baik, karena kita mempersiapkan diri sebelum kemungkinan terburuk terjadi terhadap nasabah, dengan prinsip saling membantu.⁹⁸

Menurut pemahaman Bapak Nurul Amin sebagai anggota asuransi syariah di Kota Parepare bahwa asuransi syariah memiliki prinsip tolong menolong dalam menjaga sekaligus mempersiapkan diri bagi para anggota asuransi bilamana sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidup. Senada dengan hasil wawancara iforman berikut ini :

Perbedaannya juga salah satunya kan kalau misalnya kita ambil asuransi syariah itu kita beribadah, kan istilahnya kita sumbangkan sebagian uang kita untuk membantu sesama. Tujuan utama sebenarnya mengambil asuransi itu adalah proteksi, kita tidak berharap mendapatkan keuntungan, karena kan jika tidak mengklaim artinya kita sehat, jadi uang kita disumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga itu punya nilai ibadah juga di situ dari segi ibadah.⁹⁹

Prinsip asuransi berupa tolong menolong dalam asuransi syariah pada dasarnya merupakan hal yang baik sebagai perwujudan dari ibadah. Sederhana yang dikemukakan oleh informan berikut ini, bahwa prinsip syariah adalah mengikuti ajaran Islam, sedangkan prinsip non-syariah tidak menjalankan ajaran syariat.

Menurut pemahaman saya tentang asuransi syariah yaitu, kalau asuransi syariah menurut saya itu mengikuti yang ajaran Islam dan non-syariah itu tidak mengikuti ajaran syariah.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa klasifikasi mendasar yang membedakan antara asuransi syariah dengan yang lainnya yakni pada akad. Dalam asuransi syariah, terdapat prinsip-prinsip yang dilarang. Riba, perjudian, maupun denda merupakan prinsip dasar yang tidak boleh terdapat dalam asuransi syariah

⁹⁸Nurul Amin, Anggota Asuransi Syariah di Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Atletik Parepare pada 9 Agustus 2021

⁹⁹Nun Maziyyah binti Mahsyar, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Soreang Parepare pada 10 Agustus 2021

¹⁰⁰Rosmaladewi, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 23 Juni 2021.

menurut hasil wawancara di atas. Lebih lanjut, berikut hasil wawancara dengan informan yang belum menjadi anggota asuransi syariah :

Prinsip asuransi yang kami pahami adalah biasanya orang menabung, ada polis tersendiri, kemudian setelah ada polis, maka dibayar per bulan, kemudian pada jangka waktu tertentu itu bisa di tarik kembali. Sedangkan kalau asuransi syariah paling tidak dia harus berlandaskan agama.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan memahami bahwa pada dasarnya setiap orang yang menabung akan membayar premi asuransi tiap bulan hingga pada akhirnya seluruh tabungan tersebut dapat ditarik pada waktu-waktu tertentu. Dalam asuransi syariah setiap prosedur di atas harus terjamin dari penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam agama. Lebih lanjut, berikut menurut informan yang lain :

Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada sistem dan tata kelola dana. Dalam asuransi syariah, tata kelola dana berdasarkan prinsip syariah, sedangkan kalau konvensional, masih terdapat untung-untungan.¹⁰²

Menurut pemahaman informan di atas, bahwa secara prinsip asuransi syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tidak mengandung unsur judi sebagaimana dalam asuransi konvensional. Lebih lanjut, berikut hasil wawancara dengan informan lainnya :

Pemahaman kami terkait asuransi syariah secara umum yaitu berdasarkan hukum-hukum Islam yang ada, sehingga diharapkan dengan demikian lebih banyak membantu anggota. Kemudian disana juga ada yang diterapkan dalam asuransi syariah sesuai dengan yang diharapkan dalam aturan hukum Islam. kedua juga ada namanya pembagian laba, kemudian apabila ada yang mengalami seperti kecelakaan dan meninggal jadi di asuransi syariah itu mereka mendapatkan bantuan dari dana yang terkumpul.¹⁰³

¹⁰¹Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

¹⁰²Eka Perawati, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Samsu Alam Bulu Parepare pada 1 Agustus 2021.

¹⁰³Kurnia Basra, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Kota Parepare pada 22 Juni 2021.

Menurut Ibu Kurnia di atas, prinsip asuransi syariah mengandung unsur tolong menolong di dalamnya. Apabila terdapat salah satu anggota yang mengalami musibah, maka berdasarkan prinsip ini setiap anggota harus saling bahu-membahu dan memberikan pertolongan kepada anggota tersebut melalui dana asuransi yang terhimpun dari anggota-anggota lainnya.

iii. Asuransi Syariah Bebas dari Unsur Riba

Menurut Ibu Henny bahwa perbedaan prinsip asuransi syariah dengan asuransi lainnya yakni terhindar dari unsur-unsur riba, sebagaimana riba yang dilarang di dalam agama Islam, berikut menurut tanggapan informan :

Perbedaan asuransi syariah itu tadi bahwa betul-betul kita hanya ingin terhindar dari riba sebenarnya. Kita ingin selamat dari istilahnya harapan-harapan, pelipatan-pelipatan yang sebenarnya mungkin kita berhak disitu. Jadi kalau syariah tentunya InsyaAllah apa yang membuat kita khawatir tentang riba itu mudah-mudahan tidak terjadi, makanya mungkin pemahaman kami tentang asuransi syariah dan non-syariah beda prinsipnya disitu. Jadi pada dasarnya asuransi ini baik, untuk mengamankan diri kita di masa mendatang.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dari anggota asuransi syariah di atas, bahwa asuransi syariah pada prinsipnya memiliki perbedaan yang signifikan dengan asuransi yang dijalankan oleh lembaga konvensional. Dalam Islam, unsur pelipatan keuntungan yang dikenal dengan istilah riba merupakan hal sangat dilarang, pelarangan ini dapat ditemukan dari berbagai literatur Islam, baik itu Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga dengan adanya asuransi syariah, dapat menghilangkan kekhawatiran dari anggota asuransi syariah yang bergabung sebab asuransi syariah menjamin terhindarnya dari praktik-praktik riba. Lebih lanjut, berikut hasil wawancara dengan informan lainnya :

¹⁰⁴Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

Menurut sedikit pemahaman saya bahwa asuransi syariah itu bebas dari riba, tidak ada perjudian di dalamnya dan kalau tidak salah asuransi syariah ada bagi hasil karena ia berlandaskan asas syariah.¹⁰⁵

Berdasarkan pemahaman Ibu Sukriani dari hasil wawancara di atas, bahwa prinsip asuransi syariah itu jelas, yakni mengikuti konsep syariat Islam yang di dalamnya tidak boleh terdapat riba maupun perjudian dan harus menggunakan prinsip bagi hasil antara semua anggota maupun untuk pengelola.

Menurut narasumber di atas, terdapat gap (penghalang) yang jauh dari prinsip asuransi syariah dengan prinsip asuransi konvensional yakni adanya pembebasan dari unsur-unsur yang mengandung riba, sehingga hal ini secara mendasar tidak ditemukan dalam asuransi konvensional. Spirit penegakan syariat Islam dalam ekonomi bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran setiap individu terhadap tindakan-tindakan yang melenceng dari hakikat syariat yang sebenarnya, bahwa prinsip syariah terbebas dari keharaman riba.

iv. Asuransi Syariah Bebas dari *Maysir*

Pada prinsipnya, asuransi syariah harus bebas dari adanya indikasi-indikasi yang dapat menimbulkan perjudian atau dalam istilah ekonomi Islam disebut sebagai *maysir*. Berikut hasil wawancara dengan informan terkait pemahaman dari aspek prinsip yang dijalankan oleh asuransi syariah :

Adapun asuransi syariah adalah asuransi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Syariah sesuai tuntunan Al Qur'an dan hadits Nabi Saw. Adapun prinsip-Prinsip syariah yakni *ta'awun* (tolong menolong), bebas dari judi, jauh dari *gharar* (spekulatif), bebas riba dan haram lainnya.¹⁰⁶

Berdasarkan penuturan dari informan yang mengemukakan pemahaman prinsipnya terhadap peneliti bahwa secara prinsip, asuransi syariah menjalankan

¹⁰⁵Sukriani, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021

¹⁰⁶Saiful, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare pada 10 Agustus 2021

prinsip yang dianut dalam agama, prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah *ta'awun* (tolong menolong), bebas dari judi, jauh dari *gharar* (spekulatif), bebas riba dan haram lainnya. Lebih lanjut dikemukakan oleh informan berikut ini :

Selama dalam asuransi syariah itu tidak ada seperti judi, riba dan denda maka itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi tergantung lagi nanti persepsi yang ada, seperti persepsi judi yang dimaksud masih butuh penjelasan yang lebih rinci dari pandangan Ulama.¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, informan menuturkan bahwa pada prinsip yang dijalankan oleh asuransi syariah yakni tidak menjalankan praktik yang mengandung unsur perjudian. Indikasi-indikasi perjudian sebagaimana pemahaman informan merupakan hal yang dilarang dalam Islam dan harus di jauhi oleh setiap asuransi syariah yang ada, hal ini menurut informan masih butuh penjelasan yang lebih rinci dari para Ulama.

Pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip asuransi syariah secara mendasar terletak pada hal-hal yang membatasi asuransi konvensional dan asuransi syariah secara prinsip. Prinsip-prinsip dari asuransi syariah yang diperoleh dari pemahaman informan penelitian ini adalah bahwa asuransi syariah harus terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan dalam muamalah yakni riba, judi, dan harus memberikan manfaat kepada setiap anggota maupun bagi pengelola dengan menjalankan prinsip tolong menolong.

B. Respon Masyarakat tentang Asuransi Syariah di Kota Parepare

Respon masyarakat tentang asuransi syariah adalah suatu gambaran persepsi masyarakat yang merupakan implikasi dari pengalaman terhadap asuransi syariah dan keberadaan asuransi syariah di Kota Parepare. Dalam penelitian yang dilakukan,

¹⁰⁷Muhammad Nur, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021.

ditemukan bahwa setiap respon yang dikemukakan oleh informan, baik itu yang bergabung sebagai agen, anggota maupun masyarakat umum di Kota Parepare merespon dengan baik adanya asuransi syariah. Berikut hasil wawancara dengan informan dalam penelitian ini :

Respon saya terhadap asuransi syariah adalah sangat baik jika diterapkan sesuai idealita yang ada karena kita bisa membantu saudara kita yang lain yang mengalami resiko dengan sistem iuran *tabarru* (kebajikan) itu.¹⁰⁸

Bapak Saiful sebagai agen sekaligus sebagai anggota asuransi syariah di Kota Parepare memberikan respon yang baik terhadap keberadaan asuransi syariah, yang mana asuransi ini setiap anggota dapat saling membantu satu sama lain. Senada dengan respon informan berikut ini :

Saya tetap berpendapat bahwa asuransi itu baik, karena kita mempersiapkan diri sebelum kemungkinan terburuk terjadi terhadap nasabah, dengan prinsip saling membantu, namun seberapa besar keikhlasan kita untuk mengorbankan sebagian penghasilan kita jika sampai batas tertentu tidak kita gunakan. (tentu hal ini tidak kita inginkan, karena siapa yang mau terkena musibah), namun perasaan rugi ketika sudah membayar sekian tahun tapi tidak merasakan manfaat dari asuransi tersebut bisa terjadi jika kita tidak ikhlas. Itulah prinsip asuransi syariah.¹⁰⁹

Menurut Bapak Nurul Amin sebagai anggota asuransi syariah, merespon baik sesuai dengan pengalamannya dalam asuransi syariah. Menurutnya sebagai anggota yang terlibat dalam asuransi syariah bahwa keikhlasan dalam merelakan sebagian harta bilamana terdapat anggota lainnya mengalami musibah merupakan unsur penting, sebagaimana pada prinsip pokok dalam asuransi adalah gotong royong atau tolong menolong. Lebih lanjut, berikut hasil wawancara dengan Ibu Fauziah sebagai salah satu mitra asuransi :

¹⁰⁸Saiful, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare pada 10 Agustus 2021

¹⁰⁹Nurul Amin, Anggota Asuransi Syariah di Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Atletik Parepare pada 9 Agustus 2021

Peluang asuransi syariah di Kota Parepare cukup baik di sebabkan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah bagus dan mereka merespon baik dengan adanya asuransi syariah di Kota Parepare.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fauziah sebagai salah mitra asuransi syariah *sun life* pada Bank Muamalat menuturkan bahwa potensi perkembangan asuransi syariah ke depan sangat baik, disebabkan oleh respon masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah yang baik. Lebih lanjut berikut respon yang dikemukakan oleh salah satu anggota asuransi syariah yang menjadi informan dalam penelitian ini :

Alhamdulillah selama saya bergabung di asuransi syariah sun life Bank Muamalat, saya merasa lebih aman. Dengan adanya tabungan saya di asuransi syariah saat ini semoga dapat saya manfaatkan di kemudian hari.¹¹¹

Menurut Ibu Sanimbare, atas dasar pengalaman pada asuransi syariah yang saat ini sedang berjalan, dengan menjadi anggota asuransi dapat memberikan jaminan di masa mendatang terhadap hal-hal yang dapat saja timbul. Asuransi syariah sebagai sumber penanganan atas resiko-resiko yang dapat muncul. Lebih lanjut, senada dengan ungkapan informan berikut ini :

Kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi kita ke depan, dengan adanya asuransi syariah kita tidak menjadi panik atas kondisi kita di masa mendatang. Terlebih lagi asuransi syariah berlandaskan prinsip syariat Islam.¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut informan bahwa sesuatu yang dapat saja terjadi di masa mendatang merupakan hal yang bersifat prediktif, dengan demikian pada dasarnya dibutuhkan tameng (*back up*) atas suatu hal tersebut. sebagai anggota asuransi syariah Bapak Hasyim merespon baik aspek-aspek teknis maupun

¹¹⁰Fauziah Paramitha, Mitra Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Kabupaten Barru, pada 8 Agustus 2021.

¹¹¹Sanimbare, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Lapadde Parepare, pada 8 Agustus 2021.

¹¹²Hasyim, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Bumi Harapan Parepare, pada 8 Agustus 2021.

prinsip yang dijalankan asuransi syariah saat ini. Selanjutnya, informan juga merespon bahwa keberadaan asuransi syariah saat ini sebagai penyeimbang atas asuransi konvensional yang selama ini ada dan lebih dulu berjalan di Kota Parepare, hal ini diungkapkan oleh informan berikut ini :

Saya menganggap bahwa keberadaan asuransi syariah ini tentunya menjadi penyeimbang dari asuransi-asuransi konvensional yang lain. Tadinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya ada asuransi sebelumnya. Jadi saya punya asuransi pendidikan di asuransi konvensional, ada asuransi jiwa juga sebelum masuk ke prudential ada. karena memang konvensional itu lebih dulu keberadaannya dibanding dengan asuransi syariah ini. Jadi positifnya bisa mengimbangi masyarakat akan kebutuhannya terhadap asuransi. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar, ada rejeki kami bisa membayar dengan lancar, yang satu saya bayar sendiri, maksudnya bukan auto debet, yang satunya lagi auto debet.¹¹³

Menurut Ibu Henny selaku pengguna asuransi syariah dan sudah berpengalaman dalam hal asuransi, keberadaan asuransi syariah merupakan angin segar bagi kondisi perekonomian saat ini, yang mana keberadaan asuransi syariah sebagai penyeimbang dengan keberadaan asuransi konvensional di Kota Parepare sehingga kemudian terdapat peluang bagi setiap masyarakat untuk menggunakan asuransi syariah atau asuransi konvensional.

Respon positif diungkapkan oleh Ibu Henny di atas didasari oleh pengalamannya selama berasuransi, ia pun mengungkapkan bahwa harusnya sebelum menggunakan asuransi berangkat dari motif dan niat terhadap keinginan tersebut, sebab pada hakikatnya berasuransi didasarkan atas prinsip tolong menolong, sehingga pun hal-hal yang berhubungan dengan motif keuntungan, maka harus dihindari kepada hal-hal yang sifatnya tolong menolong.

¹¹³Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

Dalam penelitian, tidak hanya dikaji respon dari masyarakat sebagai agen maupun anggota asuransi syariah, akan tetapi juga dari masyarakat umum yang belum terlibat dalam asuransi syariah. Hasil penelitian di atas, menunjukkan respon positif dan optimis yang dituturkan oleh informan sebagai agen maupun anggota asuransi syariah, pada kondisi yang sama, juga terdapat masyarakat umum yang merespon dengan baik keberadaan asuransi syariah di Kota Parepare, berikut hasil penelitian yang berkenaan dengan ini :

Kalau memang sudah ada asuransi syariah di Parepare saya menyikapinya baik. Alhamdulillah kalau pada akhirnya sudah ada asuransi syariah di Parepare.¹¹⁴

Berdasarkan keterangan wawancara di atas, keberadaan asuransi syariah di Kota Parepare menuai respon yang baik dari informan sebagai bagian dari masyarakat Kota Parepare. Lebih lanjut, berikut menurut informan lainnya :

Respon saya yah sebagai orang yang beragama paling tidak saya sangat respek dengan asuransi syariah ini. Selama ini berkaitan dengan keunggulan asuransi syariah kami belum tahu banyak karena sampai hari ini kami tidak punya pengalaman sebagai anggota asuransi syariah itu, paling tidak asuransi syariah itu kan keunggulannya berlandaskan agama, jadi dia punya landasan.¹¹⁵

Menurut Bapak Abd Aziz di atas, bahwa ia sangat mengapresiasi atas keberadaan asuransi syariah di Kota Parepare. Menurutnya bahwa asuransi syariah bersumber dari landasan yang kokoh yang berdasarkan syariat Islam.

Secara mendasar, pengalaman setiap individu terhadap keberadaan asuransi syariah di Kota Parepare menjadi akibat dari munculnya respon. Dari hasil kajian yang dilakukan terhadap setiap informan dalam penelitian ini, ditemukan adanya respon yang baik dari masing-masing informan baik itu dari kalangan yang berpengalaman dalam bidang asuransi syariah maupun bagi kalangan yang belum memiliki

¹¹⁴Rosmaladewi, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 23 Juni 2021.

¹¹⁵Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

pengalaman dalam asuransi syariah. Ditemukan pula adanya rasa optimis bagi keberlangsungan hidup asuransi syariah yang saat ini beroperasi, oleh sebab asuransi syariah memiliki landasan yang kokoh dalam sistem perasuransian.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kota Parepare tentang Asuransi Syariah

Persepsi merupakan suatu tindakan berfikir dan penafsiran terhadap suatu hal tertentu. Persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap asuransi adalah tingkat penafsiran kelompok masyarakat Kota Parepare terhadap keberadaan dan kinerja dari asuransi syariah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap asuransi, berikut ini hasil penelitian ini.

1. Sikap

Terhadap asuransi syariah, berikut persepsi masyarakat Kota Parepare yang diukur dari sikap:

Sebagai mitra di asuransi sun life pada bank muamalat, sudah melaksanakan tugasnya sebagai mitra yaitu memprospek orang-orang yang memang dikatakan bisa atau layak masuk asuransi sun life berdasarkan dengan kondisi ekonomi mereka, dan beliau juga mengatakan bahwa sebagai mitra juga beliau mengatakan ketika orang yg dianggap sudah masuk anggota perlu di jelaskan seperti apa asuransi yang mereka tawarkan baik itu akadnya, pembagian preminya, keunggulan produk, manfaat produk, karakteristik produk, resiko-resiko yang perlu diketahui, manfaat dana yang diinvestasikan serta manfaat aplikasi digital bagi nasabah yang bisa mempermudah mengecek langsung informasi data asuransi mereka.¹¹⁶

Ibu Fauziah sebagai salah satu informan dalam penelitian ini merupakan salah satu mitra di asuransi sun life pada Bank Muamalat. Sebagai mitra, ia terlibat secara langsung sebagai promotor kepada setiap masyarakat. Sikap yang diambilnya pun adalah menjelaskan detail kepada setiap anggota yang hendak bergabung.

¹¹⁶Fauziah Paramitha, Mitra Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Kabupaten Barru, pada 8 Agustus 2021.

Sebagai anggota yang sudah bergabung di asuransi syariah dan mendapatkan kesan yang baik, maka kami juga sering menginformasikan kepada kerabat, kepada teman-teman tentang keberadaan asuransi syariah di Parepare, dan Alhamdulillah memang ada beberapa yang tertarik yang memang berasuransi, yang tidak masuk karena memang tidak ingin berasuransi. Tapi kalau yang memang mau masuk asuransi tentunya mereka akhirnya memilih yang syariah.¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, sikap informan selaku anggota asuransi syariah yang memiliki respon yang baik terhadap asuransi syariah adalah dengan mengajak dan merekomendasikan asuransi syariah kepada kerabat maupun teman-temannya agar mereka dapat tertarik terhadap asuransi syariah. Lebih lanjut, Ibu Henny mengemukakan sebagai berikut :

Kami buktikan bahwa kami suka asuransi syariah, buktinya bahwa kami menambah asuransi syariah, itu menggambarkan kalau saya lebih berminat terhadap asuransi syariah karena saya masuk lagi di asuransi syariah yang lain, maksudnya produk asuransi syariah yang lain, kalau tidak salah itu baru berjalan kurang lebih setahun.¹¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, narasumber mengemukakan bahwa ia sering terlibat dalam mempromosikan asuransi syariah kepada teman, sahabat maupun kerabatnya, hasilnya terdapat beberapa dari mereka yang tertarik dengan asuransi syariah, dan sebagian pula tidak tertarik disebabkan karena memang belum ingin berasuransi.

2. Motivasi

Keberadaan asuransi syariah di Kota Parepare menstimulus masyarakat Kota Parepare untuk menggunakan asuransi tersebut. Berbagai latar belakang dan motif yang dapat menyebabkan masyarakat dalam membangun persepsi terhadap asuransi, berikut ini diuraikan hasil penelitian :

¹¹⁷Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹¹⁸Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

Jadi keuntungannya itu bahwa sebenarnya kami ingin mengamankan, bukan sebenarnya kita harap lebih. Tapi kan kalau kita mengamankan bukan kita berharap bahwa asuransi ini, misalnya asuransi jiwa itu kami suatu waktu mendapat sakit dan sebagainya. Tapi disini kalau memang kita tidak sakit itu kita bisa berbagi kepada yang lain, jadi istilahnya kita bisa subsidi orang lain, kita sebenarnya juga berdoa semoga kita tidak pernah menggunakan itu. Akan tetapi kalau kita tidak menggunakan bukan berarti kita rugi, kalau kita membayar tapi tidak menggunakan, karena sebetulnya kesehatan itu lebih penting di bandingkan dengan harus menggunakan asuransi itu.¹¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Ibu Henny selaku anggota salah satu asuransi syariah di Kota Parepare. Motivasi yang mendasari Ibu Henny adalah adanya motif untuk mengamankan diri dari berbagai resiko kesehatan, sehingga dengan berasuransi, resiko-resiko yang dapat mengganggu kesehatan di kemudian hari dapat dialihkan penagggungannya kepada pihak asuransi syariah.

Motivasi selanjutnya dari Ibu Henny adalah adanya dorongan untuk saling tolong-menolong diantara sesama anggota asuransi lainnya sebagai simbol kesatuan *ukhuwwah islamiyyah*. Dalam penerapan asuransi syariah, yang mana apabila salah satu anggota mengalami musibah, maka melalui dana yang dikumpulkan oleh pengelola didistribusikan sebagian kepada anggota tersebut.

3. Minat

Minat dalam hal ini memiliki hubungan dengan motivasi seorang dalam masyarakat memilih asuransi syariah. Minat merupakan proses setelah adanya motivasi untuk memilih asuransi syariah. Berikut hasil wawancara dalam penelitian ini :

Awalnya saya berminat itu memang hanya melalui informasi-informasi yang didengar saja. Kami mendengarkan saja kelebihan-kelebihan dari asuransi ini, lama-lama kita cari informasi ternyata kita memang perlu sedikit menyisakan rejeki kita untuk asuransi, sebenarnya untuk menabung, tapi silahkan kalau

¹¹⁹Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

misalnya untuk membantu orang lain dalam hal untuk pengelolaannya, jadi itu yang mendasari kami berminat mengikuti asuransi ini.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, minat informan berawal dari informasi sekilas yang diperolehnya tentang adanya asuransi syariah di Kota Parepare. Perlahan Ibu Henny mencari informasi lebih dalam terkait prinsip-prinsip asuransi syariah hingga pada akhirnya terbangun kesadaran untuk menyisakan sebagian harta untuk kepentingan asuransi dalam rangka menjamin masa-masa tuanya maupun untuk menjamin pendidikan anaknya. Setelah mencoba asuransi, akhirnya Ibu Henny merasa puas atas kinerja asuransi syariah dan mencoba produk-produk asuransi syariah lainnya. Lebih lanjut Ibu Henny mengemukakan sebagai berikut :

Kami buktikan bahwa kami suka asuransi syariah, buktinya bahwa kami menambah asuransi syariah, itu menggambarkan kalau saya lebih berminat terhadap asuransi syariah karena saya masuk lagi di asuransi syariah yang lain, maksudnya produk asuransi syariah yang lain, kalau tidak salah itu baru berjalan kurang lebih setahun.¹²¹

Dari beberapa narasumber dalam penelitian ini lebih cenderung berminat kepada asuransi syariah semata, hal ini didasari oleh alasan bahwa prudential syariah tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam muamalah yakni *riba*, *maysir*, *gharar*.

Kalau pertanyaannya di suruh memilih, maka saya akan pilih asuransi syariah karena dia ada prinsip syariah. Selama tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan asuransi syariah tentu tidak akan ada masalah.¹²²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bapak Nur mengemukakan persepsi yang baik terhadap asuransi syariah, bahwa asuransi syariah memiliki kekuatan hukum yang sah menurut syariat Islam. Asuransi syariah terbukti memiliki daya tarik

¹²⁰Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹²¹Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹²²Muhammad Nur, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021.

tersendiri dari konsep yang dijalankannya, hal ini menjadi pembeda asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Daya tarik asuransi syariah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pada operasional asuransi yang dijalankan, yang mana asuransi syariah menerapkan prinsip bagi hasil yang terhindar dari unsur-unsur seperti riba, judi maupun *gharar*.

4. Pengalaman

Pengalaman mendasari persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap asuransi syariah. Masyarakat Parepare yang cenderung melihat asuransi dari perspektif pengalaman sehingga persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah terbangun kuat dari pengalamannya menggunakan asuransi syariah. Berikut hasil wawancara dalam penelitian ini :

Selama saya menjadi nasabah, saya pernah di kala itu sakit, BPJS saya di Parepare. Saya masuk rumah sakit hari sabtu, seandainya saya tidak punya asuransi, pertama saya harus sediakan uang puluhan juta, terus kemudian saya harus pindahkan BPJS dari Parepare ke Jogja sedangkan posisi saat itu libur. Tapi Alhamdulillah saya ada asuransi, sampai saya di rumah sakit langsung saya tunjukkan ini kartu Alhamdulillah langsung diproses dan divover, masuk kamar satu kamar satu tempat tidur semuanya tidak ada yang saya pikir, keluar tinggal tanda tangan. Itu hari cuman 3 hari 2 malam, tagihan saya itu 7juta lebih. Seandainya pada saat itu saya tidak punya asuransi kan pasti tersiksa sekali. Saya rasa asuransi bagi saya saat itu sangat membantu sebagai nasabah.¹²³

Menurut pengalaman Saudari Nun selama menjadi asuransi syariah hingga saat ini ia merasa sangat terbantu dengan asuransi syariah. Dengan adanya asuransi sangat membantu atas masalah kesehatan yang pernah dialaminya sehingga dengan itu persepsinya terhadap asuransi sangat baik. Pengalaman yang senada juga dirasakan oleh informan berikut ini :

Sebenarnya saya itu nasabah untuk diri saya sendiri itu baru berjalan lebih satu tahun di prudential, tapi untuk anak saya yang bungsu itu sudah berjalan selama 8

¹²³Nun Maziyyah binti Mahsyar, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Soreang Parepare pada 10 Agustus 2021

tahun juga di prudential. Selama saya disini Alhamdulillah tidak ada pengalaman buruk untuk asuransi syariah ini.¹²⁴

Ibu Henny memiliki pengalaman selama 8 tahun dari asuransi prudential dengan produk asuransi pendidikan untuk anaknya, sedangkan asuransi untuk dirinya sendiri baru berjalan selama lebih 1 tahun di prudential. Lebih lanjut Ibu Henny mengemukakan sebagai berikut :

Kalau dari segi pengalaman itu masalah ekonomi susah mungkin tergambarkan manfaat itu, tapi dari segi kenyamanan ada, keberkahan dari rejeki kita mungkin sehingga bisa bayar setiap bulannya.¹²⁵

Menurut persepsi Ibu Henny selama bergabung menjadi anggota asuransi, masih terdapat kenyamanan dalam menggunakan asuransi, ia pun merasakan keberkahan dari rejeki yang diperolehnya hingga mampu membayar asuransi setiap bulannya. Lebih lanjut Ibu Henny mengemukakan sebagai berikut :

Jadi saya juga belum punya pengalaman buruk, itu tadi saya sampaikan bahwa Alhamdulillah saya tidak pernah menggunakan klaim-klaim itu, saya diberikan kesehatan, diberikan ini dan itu saya sangat bersyukur, untuk mungkin manfaatnya kita sudah membantu orang lain melalui asuransi yang bersifat tolong menolong. Bukan berarti nanti kita masuk asuransi untuk membiayai diri kita sendiri, justru mudah-mudahan tidak membiayai diri kita melalui asuransi supaya bisa membantu orang lain. Saya menganggap bahwa keberadaan asuransi syariah ini tentunya menjadi penyeimbang dari asuransi-asuransi konvensional yang lain. Tadinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya ada asuransi sebelumnya. Jadi saya punya asuransi pendidikan di asuransi konvensional, ada asuransi jiwa juga sebelum masuk ke prudential ada. karena memang konvensional itu lebih dulu keberadaannya dibanding dengan asuransi syariah ini. Jadi positifnya bisa mengimbangi masyarakat akan kebutuhannya terhadap asuransi.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Ibu Henny selama ini belum memiliki pengalaman buruk terhadap asuransi manapun. Selama ini pula Ibu Henny belum

¹²⁴Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹²⁵Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹²⁶Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

pernah mengklaim dana tabungannya kepada pihak asuransi. Menurut persepsi Ibu Henny bahwa dalam asuransi, dengan tidak digunakannya dana asuransi bukan berarti menjadikan anggota tersebut rugi, justru yang diharapkan adalah asuransi tersebut tidak pernah digunakan, artinya penggunaan asuransi hanya bilamana terdapat musibah maupun gangguan kesehatan lainnya. Ibu Henny lebih dahulu menggunakan asuransi konvensional, sebab keberadaannya pun mendahului asuransi syariah. Akan tetapi menurut persepsi Ibu Henny, bahwa keberadaan asuransi syariah menjadi penyeimbang dari asuransi konvensional yang saat ini banyak dikeluhkan oleh beberapa masyarakat di Kota Parepare.

5. Harapan

Penelitian ini juga mengkaji bagaimana harapan masyarakat Kota Parepare terhadap asuransi syariah. Berkaitan dengan ini, diperoleh data hasil wawancara berikut :

Kalau harapan saya terhadap asuransi syariah ini, saya berharap asuransi syariah yang ada, harus menjalankan asuransi itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk asuransi syariah yang sebenarnya. Karena yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yah itu tadi, prinsip syariahnya itu.¹²⁷

Menurut Bapak Abd Aziz, asuransi syariah yang ada di Kota Parepare harus mampu menjalankan prinsip-prinsip Islam secara *kaffah* dalam setiap sendi-sendi mekanisme asuransi yang berjalan. Lebih lanjut Bapak Abd Aziz mengemukakan sebagai berikut :

Saran saya yaitu, dalam asuransi syariah dia punya Dewan Syariah Nasional (DSN), kemudian dasar permodalannya tidak boleh digabung. Harus dipisah antara syariah dengan konvensional supaya betul-betul yang mana syariah dan yang mana modal konvensional.¹²⁸

¹²⁷Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

¹²⁸Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, harapan informan adalah dengan adanya asuransi syariah, maka sistem operasionalnya harus benar-benar mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan sistem kerja dalam investasinya diharapkan dapat dipisahkan antara syariah dengan konvensional.

Terkait bagaimana seharusnya asuransi syariah dijalankan, kami berharap bahwa sebagai nasabah dengan latar belakang yang berbeda-beda tentunya kami berharap bahwa betul-betul pengelola menjalankan secara syariah, artinya kami menyerahkan secara penuh syariah tidaknya kepada pengelola, jadi kami berharap betul-betul dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah itu harus tetap pada komitmennya, komitmen bahwa asuransi syariah ini betul-betul syariah, jadi mudah-mudahan tidak ada unsur penipuan disitu, dan semua kekhawatiran masyarakat tentang asuransi itu, seperti dengan harapan kami bahwa itu berjalan dengan baik.¹²⁹

Harapan Ibu Henny terhadap asuransi syariah ialah komitmen yang kuat dalam sistem asuransi syariah. Konsistensi dalam penyaluran manfaat kepada setiap anggotanya merupakan skema yang diharapkan. Lebih lanjut, berikut hasil wawancara dengan salah satu anggota asuransi syariah :

Problemnya sering terjadi adalah komunikasi yang tidak transparan antara agen dan calon nasabah. Jika agen menjelaskan secara jelas dan transparan, maka anggota akan memiliki pemahaman yang baik dan kemungkinan-kemungkinan buruk berupa kekecewaan-kekecewaan dimasa depan tidak akan terjadi.¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut Bapak Nurul Amin bahwa dalam menjalankan asuransi syariah yang ada, diharapkan adanya komunikasi yang baik antara pihak agen dengan pihak masyarakat, sehingga kekeliruan yang dapat timbul di masa mendatang dapat diminimalisir. Selain itu, asuransi syariah juga harus berperan baik dalam kemaslahatan tiap anggota, dan tidak menyalahi perjanjian sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

¹²⁹Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹³⁰Nurul Amin, Anggota Asuransi Syariah di Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Atletik Parepare pada 9 Agustus 2021

Kami berharap kepada asuransi syariah saat ini tidak seperti dengan asuransi lainnya yang memberikan pengalaman buruk kepada kami. Dan juga harapan kami mudah-mudahan bisa membuktikan bahwa semuanya diterapkan sesuai dengan prinsip syariah, agar masyarakat lebih percaya.¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dimana Ibu Kurnia berharap agar asuransi syariah dijalankan dengan berdasarkan prinsip syariah secara kolektif dan tidak seperti asuransi konvensional pada umumnya agar tingkat kepercayaan masyarakat pun akan meningkat. Lebih lanjut, berikut persepsi Bapak Nur :

Intinya ketika suatu asuransi syariah dijalankan, tidak boleh ada pihak yang dirugikan sama sekali. Jadi kedua pihak lebih bagus kalau sama-sama untung dan bebas dari kezaliman. Tetapi kalau ada satu pihak yang dirugikan, tentu itu prinsipnya sudah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Harapan saya terhadap asuransi syariah ini tentu semoga asuransi syariah yang sudah berjalan, benar-benar tidak memberikan kerugian kepada pihak-pihak yang terlibat, baik itu lembaga yang menjalankan asuransi syariah maupun semua nasabahnya.¹³²

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, masyarakat Kota Parepare pada umumnya berharap dengan adanya asuransi syariah di Parepare sebagai penyeimbang atas keberadaan asuransi konvensional yang mendahului asuransi syariah. Selain itu pihak agen maupun masyarakat harus saling terbuka dalam komunikasi, utamanya pada persolan bagaimana skema asuransi syariah. Diharapkan pula bahwa setiap mekanisme yang dijalankan oleh asuransi syariah betul-betul sejalan dengan prinsip asuransi dalam Islam. Salah satu indikasi bahwa prinsip syariah dijalankan dalam suatu praktik asuransi ialah tidak adanya kezaliman kepada semua pihak yang terkait, baik itu pihak pengelola maupun pihak anggota. Prinsip syariah mensyaratkan adanya pendistribusian kemaslahatan (manfaat) kepada setiap pihak dalam kehidupan

¹³¹Kurnia Basra, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Kota Parepare pada 22 Juni 2021.

¹³²Muhammad Nur, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021.

ekonomi, sehingga hal-hal yang menimbulkan kerugian dari pihak anggota maupun lembaga harus diminimalisir.

6. Sasaran

Setiap masyarakat Kota Parepare yang terdaftar sebagai anggota asuransi syariah memiliki sasaran atau tujuan yang menjadikan mereka memilih asuransi syariah. Baik itu untuk investasi, pendidikan maupun untuk asuransi jiwa. Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber :

Saya kira inilah yang kami lakukan, jadi saya juga sampai sekarang belum pernah mengambil premi itu, sekarang sudah berjalan 8 tahun, jadi saya simpan untuk investasi.¹³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, yang mana Ibu Henny mendaftar sebagai anggota asuransi syariah sebagai investasi di masa tuanya kelak. Tidak hanya itu, Ibu Henny juga menjadikan asuransi sebagai penunjang pendidikan anaknya, berikut hasil wawancaranya :

Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya ada asuransi sebelumnya. Jadi saya punya asuransi pendidikan di asuransi konvensional, ada asuransi jiwa juga sebelum masuk ke prudential ada. Karena memang konvensional itu lebih dulu keberadaannya dibanding dengan asuransi syariah ini. Jadi positifnya bisa mengimbangi masyarakat akan kebutuhannya terhadap asuransi.¹³⁴

Menurut Ibu Henny di atas, keberadaan asuransi konvensional di Parepare lebih dulu daripada asuransi syariah, sehingga sebagai alternatif investasi di kala itu hanya digunakan asuransi konvensional. Akan tetapi seiring perkembangan asuransi, dengan keberadaan asuransi syariah di Kota Parepare, Ibu Henny kemudian mengembangkan investasinya kepada asuransi syariah.

¹³³Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹³⁴Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

Asuransi dinilai sebagai alternatif yang baik untuk dijadikan sebagai investasi “Asuransi syariah ini sangat layak untuk dijadikan investasi.”¹³⁵ Salah satu tujuan utama dari asuransi syariah adalah penjaminan diri dan keluarga dengan berdasarkan landasan syariat Islam sehingga menghilangkan kekhawatiran terhadap praktik-praktik yang tidak syar’i atas dana yang diinvestasikan kepada lembaga keuangan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk ibadah, yang mana dana yang dikontribusikan untuk membantu sesama anggota merupakan bagian ibadah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, asuransi syariah merupakan salah satu alternatif untuk berinvestasi dan dapat menguntungkan. Investasi-investasi yang dipilih oleh informan yang bergabung yakni penjaminan pendidikan anak, penjaminan jiwa dan keselamatan, dan penjaminan terhadap keuangan di masa tua kelak, sebab pada masa tertentu berdasarkan jangka waktu jatuh tempo asuransi, setiap anggota berhak atas dana tabungan yang telah dibayar kepada pihak pengelola asuransi tersebut.

7. Situasi

Situasi atau keadaan turut menjadi faktor yang menentukan persepsi baik dan buruknya dari nasabah. Persepsi baik tentunya hanya bila terdapat situasi yang mendukung antara tujuan anggota berasuransi dengan mekanisme asuransi. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini yang menunjukkan situasi-situasi yang menyebabkan narasumber memilih asuransi syariah :

Asuransi syariah ini dengan bergabungnya saya mudah-mudahan mampu membiaya keuangan di masa tua saya, paling tidak dengan asuransi ini ada yang membiayai kesehatan kita di masa tua, bahagia dan masih bisa melakukan aktifitas-aktifitas yang lain. Jadi situasi mengapa saya memilih asuransi syariah bahwa kita ingin terbebas dari hal-hal yang sifatnya tidak islami, jadi kita

¹³⁵Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

berusaha untuk bagaimana supaya kita memilih asuransi yang lebih asuransi. Karena di satu sisi sebenarnya kita ingin menabung, akan tetapi di sisi yang lain kita juga tidak ingin melawan syariah, jadi dengan keberadaan asuransi ini mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan kami.¹³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, situasi yang membuat informan memilih asuransi syariah adalah adanya dorongan dari internal pribadinya untuk melakukan kegiatan investasi dengan harapan jaminan finansial di masa tuanya kelak. Kecukupan perekonomian saat ini ini menjadi situasi yang menyebabkan Ibu Henny harus memikirkan bagaimana perencanaan keuangan di masa mendatang sehingga Ibu Henny lebih cenderung memilih asuransi syariah untuk sebagai sarana tabungan sekaligus jaminan di masa tua.

Selain itu, dengan berbagai maraknya situasi penipuan dari oknum asuransi konvensional yang banyak terjadi belakangan ini sehingga menurut Ibu Henny asuransi syariah dapat menjadi alternatif yang paling baik untuk meredam penipuan, sebab pada hakekatnya asuransi syariah memiliki landasan yang kokoh yang bersumber dari syariat Islam itu sendiri, sehingga apabila hal ini dapat diterapkan dengan baik maka kemaslahatan dan tujuan bersama antara pengelola dan anggota dapat terwujud dengan baik. Lebih lanjut Ibu Henny mengemukakan hal berikut ini :

Jadi memang tujuan kami sebenarnya ingin menyisihkan sedikit rejeki untuk menabung karena kita tidak tahu ke depannya itu seperti apa kita bisa membiayai anak-anak kita, jadi salah satunya kita bisa menabung di asuransi syariah ini.¹³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Ibu Henny lebih condong memilih asuransi syariah sebagai alternatif investasi yang menurutnya paling baik. Adanya motif untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai tabungan yang ia investasikan dalam bentuk asuransi syariah disebabkan menurutnya tidak ada

¹³⁶Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹³⁷Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

yang tahu bagaimana kondisi perekonomian ke depan, dengan tabungan tersebut ia berharap bahwa ke depan itu dapat dijadikan sebagai biaya anak-anaknya. Hal senada juga dikemukakan oleh narasumber berikut ini :

Situasi yang membuat saya memilih asuransi syariah adalah kita mau membumikan prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian kita dengan memanfaatkan pilihan syariah ini. Kan kita sudah dihadapkan pada dua pilihan, antara syariah dan konvensional, jadi mengapa kita masih memilih konvensional sedangkan sudah di kasi yang syariah. Akan tetapi berinvestasi dengan asuransi syariah tidak bisa dijadikan dalam kondisi yang mendesak karena kalau kita mau menarik uang di awal, sedangkan jangka waktunya belum sampai, maka kita hanya bisa diberikan sedikit saja. Tidak seperti emas, tanah dan bangunan itu bisa dalam situasi mendesak bisa jadi alternatif, kalau asuransi tidak bisa.¹³⁸

Menurut narasumber di atas bahwa situasi yang menjadikannya lebih condong menetapkan pilihannya pada ada jenis asuransi syariah, karena atas motif untuk membumikan perekonomian yang syar'i khususnya di kota Parepare. Hal ini sebagai tindakan konkrit untuk mendukung eksistensi dari ekonomi syariah. Pada dasarnya dengan adanya asuransi konvensional dan asuransi syariah maka memungkinkan bagi setiap masyarakat mendapatkan pilihan-pilihan untuk menentukan yang terbaik menurut persepsi mereka, akan tetapi menurut Bapak Yadi bahwa berkenaan dengan investasi dalam asuransi syariah hanya memungkinkan untuk investasi yang sifatnya tidak mendadak, sebab asuransi syariah ini merupakan investasi jangka panjang, apabila mendadak seperti misalnya terdapat kebutuhan yang mendesak, maka asuransi syariah tidak dapat dijadikan alternatif untuk situasi yang demikian, karena apabila anggota ingin menarik atau mengklaim dananya bukan pada masa jatuh temponya maka akan dibebankan potongan.

¹³⁸Yadi Arodhiskara, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

Secara umum situasi yang mendasari beberapa narasumber memilih asuransi syariah adalah adanya kemapanan perekonomian saat ini, sehingga mendorong mereka untuk mencari alternatif dan solusi atas perekonomian di masa mendatang yang masih bersifat abstrak (tidak dapat diduga). Dalam hal sebagai penjangaan di masa mendatang maka narasumber memilih asuransi syariah untuk berinvestasi agar terdapat *back up* atas kondisi-kondisi sulit yang kemungkinan bisa saja muncul di masa mendatang.

D. Implikasi Persepsi Masyarakat terhadap Perkembangan Asuransi Syariah di Kota Parepare

Pengalaman yang baik dari masyarakat Kota Parepare atas asuransi syariah akan berimplikasi pada hal-hal yang positif terhadap asuransi syariah, berikut hasil wawancara dalam penelitian ini :

Kalau dampak positifnya sebenarnya kalau dia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka itu lebih bagus.¹³⁹

Menurut informan di atas di atas, apabila asuransi syariah di Kota Parepare dapat berjalan pada koridornya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka perkembangan asuransi syariah yang baik ke depan sangat bisa diwujudkan. Hal ini juga senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Keunggulannya asuransi syariah itu kita berharap kita terhindar dari hal-hal yang tidak Islami. Kita ingin betul-betul ingin murni dari hal-hal riba dan sebagainya yang dilarang dalam agama. Dampaknya itu bagi kami hanya berdampak positif saja. Jadi Alhamdulillah kalau kami punya rejeki kami bisa bayar, dan sebetulnya kami merasa bahwa kami sudah punya jaminan bahwa kami sudah punya tabungan ke depan.¹⁴⁰

¹³⁹Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

¹⁴⁰Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

Menurut Ibu Henny, apabila asuransi syariah dapat menjauhi prinsip-prinsip yang berimplikasi pada kemudharatan bagi anggota, maka dapat berdampak pada ketenangan batin dari setiap anggotanya, sehingga secara implisit juga akan menarik minat dari masyarakat lainnya. Akan tetapi apabila dalam kondisi yang sebaliknya, bilamana asuransi syariah tidak mampu menunjukkan kualitas kinerjanya kepada masyarakat Kota Parepare maka akan berimplikasi pada persepsi negatif dari masyarakat, sehingga kemudian dapat berimplikasi pada terancamnya keberlangsungan asuransi syariah di Kota Parepare.

Pengalaman yang baik yang diperoleh oleh anggota asuransi syariah akan berakibat pada bentuk sikap yang baik pula yang dapat ditimbulkan, bahkan seringkali anggota yang demikian menjadi penyambung informasi untuk mempromosikan asuransi syariah. Peran persepsi yang baik dari masyarakat sangat menentukan bagaimana keberlangsungan eksistensi asuransi syariah di Kota Parepare ke depan.

B. PEMBAHASAN

1. Pemahaman Masyarakat tentang Asuransi Syariah di Kota Parepare

Dalam praktiknya, sistem perekonomian yang berbasis syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga menyentuh sistem asuransi. Di Kota Parepare, keberadaan asuransi sudah mulai banyak dibicarakan masyarakat. Hampir setiap lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah menerapkan produk asuransi syariah, selain itu juga terdapat lembaga asuransi yang melebarkan sayap dan menerapkan sistem asuransi berbasis syariah, diantaranya Prudential Syariah (PRUSyariah) Indonesia, dan Asuransi Sun Life Bank Muamalat.

Perkembangan asuransi syariah tidak hanya dapat dilihat di Kota Parepare, Berdasarkan riset, dengan besarnya potensi produk syariah ini, banyak pula perusahaan asuransi di Indonesia yang menawarkan produk syariah. Pertumbuhan industri asuransi syariah ditargetkan sebesar 35% per tahun. Bahkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat bahwa pertumbuhan asset total lembaga keuangan yang bergerak dalam produk asuransi syariah hingga Juni 2015 sebesar 24,06 %. Penempatan dana investasi yang dikelola perasuransian syariah pun mengalami kenaikan sebesar 27,59%.¹⁴¹

Meskipun lembaga asuransi sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat, akan tetapi masih menyisakan suatu problematika. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian informan yang belum memahami asuransi syariah di Kota Parepare. Dalam penelitian ini, terdapat 15 informan yang diperoleh dari latar belakang yang berbeda, namun memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda terhadap asuransi syariah. Tingkat pemahaman informan terukur dari tanggapan mereka dari daftar wawancara yang berkaitan dengan pertanyaan kelembagaan asuransi syariah di Kota Parepare, pelaksanaan teknis asuransi dan prinsip asuransi.

Penelitian ini terdiri atas 15 informan, yang terdiri dari 9 informan sebagai agen dan anggota asuransi syariah di Kota Parepare dan 6 diantaranya merupakan masyarakat Kota Parepare yang belum menjadi anggota asuransi syariah. Berdasarkan hasil penelitian, dari 15 informan yang diteliti mengenai pemahaman mereka terhadap kelembagaan asuransi syariah di Kota Parepare, terdapat 11 diantaranya yang merupakan agen prudential syariah dan sun life Bank Muamalat,

¹⁴¹Herry Ramadhani, Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, No. 01, Desember 2015, h. 57.

anggota asuransi syariah dan masyarakat Parepare telah mengetahui kelembagaan asuransi syariah di Kota Parepare, sedangkan 4 diantaranya merupakan masyarakat umum Kota Parepare yang belum memahami keberadaan asuransi syariah di Kota Parepare.

Hasil penelitian dari 15 informan yang memberikan tanggapan mengenai pemahaman mereka terhadap pelaksanaan teknis asuransi syariah di Kota Parepare, terdapat 12 informan dari latar belakang agen dan anggota sebanyak 9 informan dan 3 masyarakat umum yang memberikan tanggapan mengindikasikan bahwa mereka memahami pelaksanaan teknis dari asuransi syariah, sedangkan 3 diantaranya yang merupakan masyarakat umum memberikan tanggapan yang mengindikasikan bahwa informan tersebut belum memahami skema dan pelaksanaan teknis asuransi syariah. Pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan teknis dari asuransi syariah sangat bergantung dari pengalaman, sehingga masyarakat umum yang belum menjadi anggota asuransi syariah juga belum memahami aspek teknis yang dijalankan oleh asuransi syariah di Kota Parepare.

Hasil penelitian dari 15 informan yang memberikan tanggapan mengenai pemahaman mereka terhadap prinsip asuransi syariah di Kota Parepare, yang diukur dari prinsip akad yang dijalankan dan prinsip penghindaran terhadap unsur-unsur haram dalam asuransi syariah, menunjukkan bahwa 15 informan telah memahami prinsip-prinsip asuransi syariah yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis pemahaman dari 15 informan dari latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda. 9 informan diantaranya merupakan agen dan anggota dari prudential syariah dan sun life Bank Muamalat di Kota Parepare, 6 diantaranya adalah masyarakat umum di Kota Parepare yang belum

menjadi anggota asuransi syariah. Secara umum, hasil penelitian dari 9 informan yang merupakan agen dan anggota asuransi syariah memiliki pemahaman yang baik yang diukur dari keberadaan asuransi syariah, mekanisme pelaksanaan teknis asuransi syariah dan prinsip-prinsip asuransi syariah. Sedangkan terdapat 6 informan semuanya terdiri dari masyarakat umum di Kota Parepare yang belum menjadi anggota asuransi syariah menunjukkan pemahaman yang belum mendalam dari segi eksistensi asuransi syariah, pelaksanaan teknis asuransi syariah dan prinsip asuransi syariah di Kota Parepare. Hal ini disebabkan karena 6 informan belum menjadi anggota asuransi syariah secara langsung sehingga berimplikasi pada keterbatasan pemahamannya asuransi syariah.

Keterbatasan pemahaman masyarakat Kota Parepare yang belum menjadi anggota asuransi syariah disebabkan oleh kurangnya informasi yang diterima oleh mereka berkaitan dengan asuransi syariah yang sudah berjalan di Kota Parepare sehingga menjadikan asuransi syariah seolah adalah suatu hal yang asing. Dengan demikian, diperlukan inisiasi dari setiap agen asuransi syariah di Kota Parepare untuk berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada setiap lapisan masyarakat di Kota Parepare, mengingat bahwa keberadaan asuransi syariah merupakan suatu peluang yang besar di tengah-tengah kekecewaan masyarakat Kota Parepare terhadap praktik-praktik asuransi konvensional yang belakangan ini mengalami banyak masalah dan kritikan dari berbagai lapisan masyarakat.

Dalam asuransi syariah, agen merupakan suatu penghubung antara konsumen dengan perusahaan asuransi. Setiap agen dalam asuransi bertugas untuk menolong individu, keluarga, perusahaan atau lembaga yang merencanakan hingga

akhirnya memilih polis asuransi berdasarkan kebutuhannya.¹⁴² Peran agen dalam asuransi tidak pernah terlepas dari menolong orang lain untuk kemudian mengarahkan orang tersebut memilih asuransi syariah, termasuk dalam hal ini adalah memberikan wawasan yang baik kepada setiap individu dalam lapisan sosial masyarakat.

Dalam Ma'sum Billah, tugas-tugas pokok dari agen asuransi syariah diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Menyebarkan informasi yang benar tentang praktik asuransi untuk menjelaskan kepada masyarakat betapa pentingnya memiliki polis asuransi.
- b. Mengisi formulir permohonan bagi orang yang berminat membeli polis
- c. Agen akan menjelaskan tentang aturan dan syarat serta sifat polis sebelum pembeli menandatangani formulir permohonan.¹⁴³

Dalam menjaga eksistensi asuransi syariah, perlunya integrasi atau kerjasama antara pihak agen asuransi syariah dengan masyarakat yang lebih progresif. Untuk memperoleh wawasan yang baik, masyarakat tidak dapat menerimanya jika disambut dengan menutup telinga terhadap hal-hal yang berkenaan dengan asuransi syariah. Bahkan alergi terhadap asuransi syariah sebenarnya tidak perlu dilakukan, adakalanya setiap masyarakat membuka ruang yang lebar dan menerima setiap edukasi yang diberikan oleh pihak-pihak agen yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan asuransi syariah.

Menurut peneliti, asuransi syariah merupakan angin segar bagi perkembangan lembaga perasuransian di Indonesia, khususnya di Kota Parepare. Keberadaan

¹⁴²M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik pada Asuransi Syariah : Kesehatan, Pendidikan, Jiwa*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 210.

¹⁴³Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah : Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2016), h. 86.

asuransi syariah di Kota Parepare diharapkan dapat menjadi penyeimbang dari keberadaan asuransi konvensional yang lebih dulu, sehingga memberikan ruang opsional bagi masyarakat Kota Parepare untuk memilih jenis asuransi yang mereka inginkan. Dengan demikian, untuk mendukung perkembangan asuransi syariah di setiap daerah, dibutuhkan peran serta dan keterlibatan setiap elemen dalam masyarakat.

Secara teknis, yang menjadi pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah terdapat batasan-batasan fundamental dalam sistem operasi asuransi syariah yang tidak dimiliki oleh asuransi konvensional. Landasan ini merupakan dasar praktik yang sarak akan nilai-nilai etis bagi asuransi syariah sehingga melalui nilai-nilai tersebut meniscayakan praktik asuransi terarah pada substansi dari keberadaan sistem ekonomi Islam itu sendiri, yakni menciptakan kemaslahatan bagi umat secara kolektif.

Menurut pakar ekonomi Islam, Husain Hamid Hisan mengemukakan bahwa asuransi syariah merupakan perwujudan dari sikap tolong menolong (*ta'awun*) yang diatur dalam suatu mekanisme yang amat rapi diantara komunitas manusia. Semuanya diarahkan untuk menyiapkan suatu langkah antisipatif terhadap suatu peristiwa. Jika sebagian diantara mereka mengalami suatu peristiwa tertentu dan di waktu yang bersamaan terikat dalam perjanjian asuransi tersebut, maka semuanya berpartisipasi dan menolong dengan memberikan sedikit derma dari masing-masing peserta. Melalui derma tersebut, sehingga anggota yang terkena musibah dapat menggunakannya untuk menutupi biaya-biaya atas musibah yang dialami. Dengan

demikian, pada praktik yang sebenarnya, asuransi merupakan praktik tolong menolong dalam berbuat kebajikan.¹⁴⁴

Konsep asuransi syariah merujuk kepada : (1). *Aqila*: yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. (2). *Muwala*:. yaitu perjanjian jaminan, dimana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya. (3). *Tanahud*: yaitu dua orang atau lebih berserikat membiayai suatu “kebutuhan” dengan saham yang sama.¹⁴⁵ Sebagaimana konsep tolong menolong ini secara jelas termuat penggalan ayat Al Qur’an dalam QS. Al Maidah/5: 2 sebagai berikut :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹⁴⁶

Secara gamblang, ayat di atas menganjurkan setiap umat manusia untuk senantiasa tolong menolong dalam mengerjakan pekerjaan yang terpuji dan dekat dengan ketakwaan serta melarang manusia tolong-menolong dalam melakukan perbuatan yang tercela dan melanggar ketentuan agama. Berhubungan dengan penjelasan pakar di atas, yang mana asuransi yang diterapkan dengan memberikan derma kepada yang lainnya di tengah-tengah musibah yang menyimpannya dikatakan

¹⁴⁴Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 29.

¹⁴⁵Herry Ramadhani, *Prospek Dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, No. 01, Desember 2015, h. 61.

¹⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 87.

sebagai perbuatan yang baik, maka dalam hal ini asuransi yang dihubungkan berdasarkan ayat di atas merupakan suatu anjuran dari Allah swt.

Dalam praktiknya, dalam asuransi syariah yang berperan sebagai pemilik perusahaan adalah semua anggota pemegang polis. Pihak asuransi hanya berperan sebagai pengelola dana semata yang diberikan amanah dari para anggota. Adapun yang menjadi hak pengelola dana adalah berupa keuntungan yang diperoleh atas investasi dana tersebut kepada pihak-pihak tertentu yang kemudian akan dibagikan kepada setiap pemegang polis, konsep ini disebut sebagai prinsip *mudharabah*.

Asuransi syariah mengandung unsur tolong menolong, yang mana anggota yang lainnya memberikan bantuan kepada anggota yang sedang mengalami musibah atau bencana. Maka setiap anggota akan dibebankan (premi asuransi) yang terbagi atas 2, yakni premi untuk tabungan pokok (wajib) dan premi *tabarru'*. Kedua premi ini memiliki alokasi yang berbeda, premi tabungan pokok merupakan pembebanan dana yang sifatnya wajib dan memiliki ukuran yang pasti dari setiap anggota pemegang polis dan karena ini merupakan tabungan, maka anggota pemegang polis berhak atas tabungan tersebut pada saat jatuh tempo. Sedangkan premi *tabarru'* yang besarnya tidak ditentukan merupakan pembebanan secara tidak terikat. Dengan dana *tabarru'* tersebut, bilamana terdapat anggota yang mengalami musibah, maka dari dana *tabarru'* yang terkumpul kemudian didermakan kepada anggota yang mengalami musibah tersebut.

Menurut Syakir Sula, premi asuransi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh setiap anggota atau peserta yang terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru'*. Dana tabungan dalam asuransi merupakan dana titipan anggota dan berhak atas perolehan bagi hasil dari investasi yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut.

dana tabungan tersebut akan dikembalikan kepada anggota pada saat mengajukan klaim, baik itu klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Dana *tabarru'* merupakan derma atau dana ikhlas yang terkumpul yang dialokasikan untuk kegiatan kebajikan jika suatu waktu diperlukan untuk memberikan manfaat asuransi ataupun membayar klaim.¹⁴⁷

Pada prinsipnya, asuransi syariah memiliki landasan kokoh dalam mekanisme yang diterapkan. Sebagaimana dalam *maqasyid syariah*, tujuan-tujuan syariat Islam adalah memberikan kesejahteraan secara merata kepada kelompok manusia lainnya. Setiap aktifitas muamalah dalam Islam harus diatur dan terjamin terhindarnya dari hal-hal yang dapat menyebabkan pelaku terjerembab pada kemudharatan, atau dengan kata lain bahwa aktifitas ekonomi Islam harus meniscayakan kemaslahata yang diperoleh dari semua pihak yang melakukan kegiatan transaksi, dalam hal ini yakni pihak pengelola maupun anggota harus saling diuntungkan dan menguntungkan.

Al-Maqashid asy-Syari'ah dapat diartikan sebagai “tujuan-tujuan ajaran Islam” atau dapat juga dipahami sebagai “tujuan-tujuan pembuat Syari'at (Allah) dalam menggariskan ajaran/Syari'at Islam”. *Al-Maqashid asy-syari'ah* terdiri dari pemenuhan manfaat, kesejahteraan manusia dimana Allah telah menggariskannya pada hukum-hukum-Nya. *Maqashid syari'ah* bertujuan untuk memenuhi kebaikan, kesejahteraan, keuntungan, manfaat, dan lain sebagainya serta menghindari dari keburukan syaitan dan kerugian-kerugian diri bagi manusia yang taat. Sehingga dapat dikatakan bahwa *maqashid syari'ah* (tujuan syari'ah) adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rizki

¹⁴⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 29.

manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya.¹⁴⁸ Dengan demikian, segala bentuk yang dapat menghalangi terwujudnya kesejahteraan tersebut harus dihilangkan seperti judi, *gharar*, *riba* dan *dzolim*. Di sisi yang berbeda perlunya kepatuhan atas prinsip tolong-menolong (*ta'awun*).

Prinsip-prinsip adanya *'aqilah*, dapat ditarik benang merah terkait prinsip-prinsip dasar asuransi syariah antara lain: 1. Tauhid (*unity*), yakni bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang dituntut oleh nilai-nilai ketuhanan. 2. Keadilan (*justice*), yakni terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. 3. Tolong menolong (*ta'awun*), yakni tertanamnya niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban sesama pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian. Kerjasama (*cooperation*), yakni berupa akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat baik mudharabah maupun musyarakah. 5. Amanah (*trustworthy/al-amanah*), yakni terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode serta penyampaian informasi yang benar antara kedua belah pihak. 6. Kerelaan (*al-ridha*), yakni keharusan untuk bersikap ridha dan rela dalam setiap melakukan akad (transaksi) dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. 7. Larangan riba, yakni setiap transaksi dilarang memperkaya diri dengan caracara yang tidak dibenarkan (*riba*) 8. Larangan judi (*maysir*), yakni terdapatnya salah satu pihak yang diuntungkan namun d i pihak lain justru mengalami kerugian. 9. Larangan ketidakpastian (*gharar*), yakni terjadinya

¹⁴⁸Ririn Tri Puspita Ningrum, Asuransi Syariah (Analisa Historis Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah Perspektif Manhaj Al-Kully), *Artikel Ilmiah*, Dosen Luar Biasa Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo dan Dosen Tetap Pada Prodi Ekonomi Syari'ah (STAINU) Madiun, h. 57.

untung-untungan dan tidak ada kejelasan berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima.¹⁴⁹

Sembilan prinsip di atas dapat dijadikan sebagai indikator rujukan literasi dalam menilai sesuai atau tidaknya prinsip yang dijalankan oleh asuransi syariah yang ada, tidak hanya sebatas pada pembacaan tekstual semata (pemahaman terjemahan) ataupun hanya berasumsi, akan tetapi harus mengkombinasikan pengalaman empiris melalui keterlibatan langsung dalam asuransi syariah yang didukung oleh tingkat literasi yang mapan.

2. Respon Masyarakat tentang Asuransi Syariah di Kota Parepare

Respon masyarakat tentang asuransi syariah di Kota Parepare adalah hasil pengamatan atau pengalaman yang kemudian meninggalkan kesan dalam benak masyarakat. Menurut Soemanto, respon merupakan bayangan yang menjadi kesan yang dihasilkan dari pengamatan. Kesan tersebut bisa menjadi isi kesadaran yang dapat dikembangkan dengan konteks pengalaman waktu antisipasi keadaan untuk di masa yang akan datang. Respon yang muncul ke alam kesadaran mendapat dukungan atau mungkin juga rintangan dari respon lain. Dukungan terhadap respon akan menimbulkan rasa senang, sedangkan rintangan terhadap respon akan menimbulkan rasa tidak senang.¹⁵⁰

Pada dasarnya, untuk membangun respon dan cara pandang masyarakat, terlebih dahulu masyarakat tersebut harus bergabung dengan asuransi atau minimal pernah mendengar informasi yang berkaitan dengan asuransi syariah, sebab respon

¹⁴⁹Ririn Tri Puspita Ningrum, Asuransi Syariah (Analisa Historis Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah Perspektif Manhaj Al-Kully), *Artikel Ilmiah*, Dosen Luar Biasa Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo dan Dosen Tetap Pada Prodi Ekonomi Syari'ah (STAINU) Madiun, h. 54-55.

¹⁵⁰Melli Oktavineria Shintarespon, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau terhadap Pemberitaan Kasus Penistaan Agama oleh Ahok di Televisi, *Skripsi Sarjana (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2017)*, h. 22

terhadap asuransi dalam konsepnya hanya dapat muncul dari hasil pengamatan indrawi dan pengalaman dalam bidang asuransi. Dengan demikian, respon masyarakat yang digali dalam penelitian ini adalah hanya masyarakat yang pernah terlibat dengan asuransi yang ada di Kota Parepare, baik itu bagi masyarakat yang pernah bergabung dalam asuransi konvensional maupun asuransi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian tentang respon masyarakat yang diwakili dari 15 informan yang terdiri dari 9 agen dan anggota asuransi syariah dan 6 masyarakat umum yang belum bergabung menjadi asuransi syariah, dalam penelitian ini secara umum mengemukakan respon yang baik terhadap asuransi syariah. Baik itu masyarakat Kota Parepare yang pernah menjadi anggota asuransi konvensional, terlebih lagi yang saat ini menjadi anggota asuransi syariah.

Informan yang pernah menjadi asuransi konvensional di Kota Parepare memberikan respon yang baik terhadap keberadaan asuransi syariah. Keberadaan asuransi syariah di Kota Parepare harus mampu menggantikan posisi asuransi konvensional yang banyak membuat masyarakat mengeluh. Lebih lanjut, respon informan lainnya bahwa asuransi syariah menjadi penyeimbang dari asuransi konvensional yang lebih dulu ada di Kota Parepare. Informan juga menunjukkan sikap yang respek dan mendukung keberadaan asuransi syariah di Kota Parepare. Sebagaimana prinsip-prinsip yang dijalankan oleh asuransi syariah sudah sejalan dengan prinsip syariah yang dilandasi oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Masyarakat Kota Parepare sebagai salah seorang anggota asuransi syariah mengungkapkan respon positif yang didasari atas pengalaman empiris yang baik selama menjadi anggota atau peserta dari asuransi tersebut. Menurutnya sejauh asuransi syariah mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah secara utuh dan

memberikan manfaat secara komprehensif kepada setiap peserta, maka asuransi syariah layak untuk dijadikan sebagai alternatif investasi di masa tua maupun untuk menjaga diri dan keluarga.

Dalam asuransi syariah, praktik-praktik yang dijalankan mengacu pada dua jenis akad yang digunakan, yakni akad *tabarru'* yang merepresentasikan prinsip tolong menolong dan akad *wakalah bil ujah* yang merepresentasikan prinsip investasi, kedua prinsip tersebut tidak ditemukan dalam asuransi konvensional. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam praktik asuransi konvensional adalah adanya indikasi praktik *gharar*. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *gharar* sebagai *al-khatar* atau *at-taghrir* yang artinya adalah penampilan yang menimbulkan kerusakan, sesuatu yang memiliki penampakan yang menyenangkan akan tetapi pada hakikatnya merusak.¹⁵¹ Begitupun dalam asuransi, terdapat skema yang berbeda dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dalam Syakir Sula, secara syariah, dalam akad pertukaran antara pengelola dana asuransi dengan calon peserta harus memuat kejelasan tentang berapa yang dibayarkan dan berapa yang akan diterima di kemudian hari. Kondisi yang demikian ini menurut Syakir Sula akan menimbulkan kerancuan (*gharar*) sebab hal-hal yang berkenaan dengan kematian hanya merupakan pengetahuan mutlak dari Allah swt.¹⁵² Dalam praktik asuransi, *gharar* dapat saja muncul sebagai suatu sistem penjaminan yang diperjanjikan di awal dengan begitu menyenangkan, akan tetapi menyimpan ketidakjelasan pada saat penarikan klaim. Praktik-praktik yang demikian biasanya menimbulkan respon yang rancu dari masyarakat.

¹⁵¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 46.

¹⁵²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 48.

Lebih lanjut menurut Syafii Antonio, apabila seorang pemegang polis dengan penyebab atau situasi tertentu sehingga membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing* periode maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkannya secara utuh kecuali hanya sebagian saja, bahkan uangnya dianggap hangus.¹⁵³ Di sisi yang berbeda, terdapat anggota yang baru bergabung beberapa saat saja, akan tetapi karena mengalami musibah, sehingga diberikan klaim yang begitu banyak. Problematika yang demikian ini sangat banyak ditemukan dalam asuransi-asuransi konvensional yang saat ini berjalan.

Apresiasi yang ditunjukkan oleh informan dalam penelitian ini terhadap asuransi syariah merupakan hal yang wajar. Apresiasi itu khususnya ditunjukkan, baik kepada Prudential Syariah, Asuransi Sun Life Bank Muamalat maupun jenis asuransi syariah lainnya. Secara teknis, asuransi syariah mengandung nilai Tauhid dan nilai keadilan, sehingga nilai inilah yang membedakan dengan asuransi konvensional pada umumnya.

Nilai ke-Tauhidan yang termuat dalam praktik asuransi syariah adalah dimana nilai ini meniscayakan adanya kehati-kehatian seorang individu dalam menjalani kehidupannya. Pada perkara kesehatan, memang merupakan hak prerogatif Allah swt untuk memberikan kesehatan itu kepada setiap manusia yang dikehendaknya, sehingga ini meniscayakan adanya tumpuan harapan hanya kepada Allah swt. akan tetapi di sisi yang lain, juga manusia diberikan kebebasan untuk bertindak dengan segala konsekuensi dari tindakannya itu, hal ini pula meniscayakan adanya bentuk ikhtiar manusia dalam memilih hidupnya yang lebih baik. Disamping hanya berharap kepada Allah swt. manusia juga diberikan hak untuk berikhtiar atau berusaha untuk

¹⁵³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 52.

memperoleh hal-hal yang diinginkannya, dalam hal ini adalah jaminan kesehatan. Dengan berasuransi syariah, seorang anggota tetap wajib berharap kepada Allah swt. agar diberikan kesehatan dan juga wajib berusaha untuk merencanakan penanganan resiko-resiko yang berpotensi muncul di kemudian hari, dengan demikian alternatif solusi atas resiko di masa mendatang dapat dilakukan dengan berasuransi.

Praktik asuransi syariah juga memenuhi nilai keadilan, yang mana letak keadilan dalam berasuransi dapat ditemukan pada pelaksanaan teknis yang diimplementasikan asuransi syariah. Dengan berasuransi syariah, bilamana dalam waktu tertentu seorang anggota mengalami musibah yang berkenaan dengan kesehatan, akan tetapi karena kondisi finansial yang tidak mampu menjamin pengobatannya, maka melalui dana *tabarru'* yang telah dikontribusikan setiap anggota dapat digunakan atau diklaim. Akan tetapi, bilamana dalam masa keanggotaannya, seorang anggota tidak pernah menggunakan atau mengklaim kontribusinya kepada asuransi syariah, maka pada saat jatuh tempo anggota tersebut tetap berhak atas dana pokok investasi ditambah dengan pembagian keuntungan bagi hasil yang sebelumnya telah diporsikan. Sehingga kemudian, skema ini tidak menimbulkan adanya unsur kezaliman di antara setiap anggota maupun pihak asuransi syariah.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian ini, dimana masyarakat Kota Parepare merespon dengan baik keberadaan asuransi syariah. Masyarakat mengapresiasi dan respek keberadaan asuransi syariah di Kota Parepare, dengan harapan bahwa adanya asuransi syariah dapat membuka ruang opsional bagi masyarakat untuk memilih asuransi konvensional atau asuransi syariah, sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana asuransi syariah dapat menarik minat dari seluruh

lapisan masyarakat Kota Parepare dan juga sebagai pelopor penyelamat masyarakat dari sistem asuransi yang mengandung unsur riba, judi dan *gharar* yang banyak menjerat hingga menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Kota Parepare tentang Asuransi Syariah

Persepsi merupakan suatu tindakan menganalisis terhadap suatu hal tertentu. Persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap asuransi syariah merupakan suatu hasil penafsiran dari implementasi kinerja asuransi syariah yang ada di Kota Parepare. Persepsi masyarakat Kota Parepare yang ditemukan pada umumnya adalah persepsi baik, hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti sikap, motivasi, minat, pengalaman, harapan, sasaran, dan situasi tertentu.

Keberadaan asuransi syariah di Kota Parepare merupakan suatu angin segar bagi masyarakat yang menginginkan perekonomian yang berbasis syariah. Asuransi syariah sebagai penyeimbang atas keberadaan asuransi konvensional yang sebelumnya telah berakar di Kota Parepare. Keberadaan asuransi Syariah sebagai perwujudan dari pelaksanaan prinsip-prinsip aturan syariah dalam agama Islam membangkitkan semangat dari sebagian masyarakat Kota Parepare untuk kembali membumikan ajaran-ajaran Islam dalam perekonomian.

Sikap-sikap yang ditimbulkan dari masyarakat Kota Parepare dengan adanya asuransi syariah ini juga variatif, terdapat masyarakat Kota Parepare yang mengikuti dengan baik wacana keberadaan dan perkembangan asuransi syariah sehingga kemudian mereka mencoba menjadi anggota asuransi syariah dan mempublikasikan kepada kelompok sahabat, teman dan kerabatnya mereka, bahkan seringkali terlibat dalam mempromosikan asuransi syariah kepada masyarakat yang lainnya. Kinerja

yang baik yang diperoleh oleh anggota asuransi syariah akan berakibat pada bentuk sikap yang baik pula yang dapat ditimbulkan, bahkan seringkali anggota yang demikian menjadi penyambung informasi untuk mempromosikan asuransi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, setiap informan memiliki persepsi yang baik terhadap asuransi syariah di Kota Parepare. Hal ini dipengaruhi oleh sikap atau tindakan dari pihak asuransi syariah yang menyenangkan bagi anggotanya, bahkan pada akhirnya salah satu informan menambah jenis asuransi yang dimasukinya. Kalau sebelumnya informan hanya memilih satu produk saja dalam asuransi syariah, dengan adanya sikap yang menyenangkan diperolehnya, maka saat ini ia memasukkan anaknya untuk mendaftar asuransi pendidikan. Sedangkan di sisi yang berbeda terdapat informan yang belum pernah menjadi anggota asuransi syariah sehingga ia belum memahami secara mendalam dan belum mampu memberikan persepsinya terhadap asuransi syariah di Kota Parepare.

Terbangunnya persepsi yang baik sangat bergantung dari cara pandangan anggota asuransi syariah terhadap motifnya dalam berasuransi. Adanya dorongan untuk memberikan proteksi diri terhadap berbagai macam musibah, menjadi dorongan yang kuat yang dapat menimbulkan persepsi bagi masyarakat. Motif pengamanan diri dan pendidikan anak turut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap asuransi syariah.

Adanya motif-motif tersebut membangkitkan gairah dari sebagian masyarakat Kota Parepare untuk mencoba mendalami asuransi, atas motif keperluan investasi dan penjagaan diri tersebut mereka mencoba bergabung bersama asuransi syariah. Meskipun keberadaan asuransi syariah yang masih sangat baru di kota Parepare, akan tetapi menurut persepsi masyarakat yang menjadi informan penelitian ini, bahwa

asuransi syariah selama ini masih aman-aman saja dan belum ditemukan indikasi yang kontradiktif dengan prinsip syariah, bahkan diprediksikan akan memiliki potensi yang baik ke depan.

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum informan memiliki persepsi yang baik, sebab didasari oleh minatnya terhadap asuransi syariah. Asuransi syariah yang menggunakan mekanisme bagi hasil dengan asas tolong menolong menimbulkan minat dari beberapa informan untuk turut bergabung menjadi anggota asuransi syariah, minat ini tentu menimbulkan persepsi yang baik pula terhadap sistem asuransi syariah di Kota Parepare.

Pengalaman juga turut memicu timbulnya persepsi, masyarakat yang memiliki pengalaman yang baik selama berasuransi akan menimbulkan adanya persepsi yang baik pula terhadap asuransi. Salah satu anggota asuransi syariah yang menjadi informan penelitian, mengungkapkan persepsi yang baik disebabkan oleh pengalamannya selama menjadi anggota asuransi yang tidak pernah mendapatkan masalah. Dengan demikian, pengalaman yang baik maupun buruk menjadi salah satu faktor yang menimbulkan persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah.

Selain pengalaman, harapan-harapan akan suatu perbaikan tatanan dalam dunia asuransi syariah juga menjadi faktor yang menimbulkan persepsi. Sebagian besar dari masyarakat Kota Parepare yang diwakili dari informan berharap bahwa asuransi syariah betul-betul menerapkan prinsip asuransi yang berlandaskan atas syariat Islam yang menitikberatkan asas kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Keberadaan dan mekanisme asuransi syariah yang berjalan di Kota Parepare diharapkan mampu berjalan sesuai pada poros yang Islami untuk memupuk minat

masyarakat yang lebih kolektif dalam berasuransi. Apabila sistem asuransi syariah dapat dijalankan berdasarkan peran dan fungsinya dengan baik, maka dapat menstimulus persepsi baik dari masyarakat lainnya. Hal ini juga akan berimplikasi pada kemajuan dan perkembangan asuransi syariah di kota Parepare ke depan.

4. Implikasi Persepsi Masyarakat terhadap Perkembangan Asuransi Syariah di Kota Parepare

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji implikasi yang dapat ditimbulkan dari persepsi masyarakat Kota Parepare terhadap asuransi syariah yang saat ini sedang berjalan. Persepsi masyarakat Kota Parepare sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Jalaluddin Rakhmat, persepsi dapat pula ditentukan oleh faktor seperti : 1) Perhatian (*Attention*), perhatian merupakan proses mental ketika rangkaian stimuli (rangsangan) menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. 2) Faktor eksternal penarik perhatian, faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal atau penarik perhatian, rangsangan ini di perhatian karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol. 3) Faktor internal penarik perhatian seperti faktor biologis, dalam keadaan lapar seluruh pikiran didominasi oleh makanan. Karena itu, bagi orang lapar yang paling menarik perhatiannya adalah makanan.¹⁵⁴

Setiap persepsi atau tanggapan atas pengalaman dari masyarakat Kota Parepare terhadap keberadaan asuransi syariah memiliki dampak-dampak yang bersentuhan langsung dengan perkembangan asuransi syariah di Kota Parepare. Implikasi dari persepsi yang terbangun dalam diri setiap orang bersumber dari pengalamannya terhadap asuransi syariah.

¹⁵⁴Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 55

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara umum persepsi masyarakat Kota Parepare yang diwakili dari 9 informan terhadap asuransi syariah yang ada di Kota Parepare dinilai baik, yang didukung oleh harapan-harapan informan dengan adanya asuransi syariah agar mampu menghindarkan masyarakat dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam. Persepsi yang baik yang timbul dalam masyarakat berimplikasi pada dua aspek.

Pertama, persepsi masyarakat berimplikasi pada sisi ekonomi. Dengan adanya persepsi masyarakat yang baik, tentu akan mendorong minat yang tinggi pula, sehingga hal ini secara rasional akan meningkatkan eksistensi dan perekonomian dari asuransi syariah di Kota Parepare. Dana yang dikelola oleh lembaga asuransi syariah umumnya bersumber dari premi setiap anggotanya, semakin tinggi kuantitas anggota dalam suatu asuransi syariah, maka dana yang terserap pun akan semakin tinggi, sehingga pihak pengelola asuransi dapat melakukan ekspansi pengelolaan yang lebih luas. Dengan demikian, potensi perolehan profitabilitas pun akan semakin tinggi. Karena sistem yang diterapkan adalah sistem bagi hasil, maka kesejahteraan ekonomi dari investasi anggota pun akan semakin lancar

Kedua, persepsi masyarakat yang baik berimplikasi pada aspek moril. Semakin baik persepsi dalam tatanan masyarakat akan semakin memberikan tekanan moril berupa tanggung jawab asuransi syariah yang semakin tinggi dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam entitas lembaga, salah satu tanggung jawab besar adalah menjaga relasi dari pihak-pihak yang terkait dalam lembaga. Keanggotaan dalam asuransi syariah adalah subjek yang paling penting, sehingga menjadi tanggung jawab besar dari setiap lembaga asuransi untuk menjaga kepercayaan di setiap anggotanya.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Adapun benang merah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis pemahaman dari 15 informan dari latar belakang dan karakteristik yang berbeda-beda. 9 informan diantaranya merupakan agen dan anggota dari salah satu asuransi syariah di Kota Parepare, 6 diantaranya adalah masyarakat Kota Parepare yang belum menjadi anggota asuransi syariah. Secara umum, hasil penelitian dari 9 informan yang merupakan agen dan anggota asuransi syariah dari prudential syariah dan sun life Bank Muamalat memiliki pemahaman yang baik yang diukur dari kelembagaan asuransi syariah, mekanisme pelaksanaan teknis asuransi syariah dan prinsip-prinsip asuransi syariah. Sedangkan terdapat 6 informan semuanya terdiri dari masyarakat umum di Kota Parepare yang belum menjadi anggota asuransi syariah menunjukkan pemahaman yang belum mendalam dari segi eksistensi asuransi syariah, pelaksanaan teknis asuransi syariah dan prinsip asuransi syariah di Kota Parepare.
2. Berdasarkan hasil penelitian tentang respon masyarakat yang diwakili dari 15 informan yang terdiri dari 9 agen dan anggota asuransi syariah dan 6 masyarakat umum mengemukakan respon yang baik terhadap asuransi syariah di Kota Parepare. Baik itu masyarakat Kota Parepare yang pernah menjadi anggota asuransi konvensional, terlebih lagi yang saat ini menjadi anggota asuransi syariah.

3. Persepsi masyarakat Kota Parepare dipengaruhi oleh faktor sikap, faktor motivasi berasuransi, faktor minat berasuransi, faktor pengalaman dalam asuransi dan faktor harapan perbaikan sistem asuransi syariah di Kota Parepare.
4. Berdasarkan hasil kajian di lapangan, secara umum persepsi masyarakat Kota Parepare yang diwakili dari 15 informan terhadap asuransi syariah yang ada di Kota Parepare dinilai baik, yang didukung oleh harapan-harapan informan dengan adanya asuransi syariah agar mampu menghindarkan masyarakat dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam. Persepsi yang baik yang timbul dalam masyarakat berimplikasi pada dua aspek, aspek ekonomi dan aspek moril.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, diperoleh saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukan inisiasi dari setiap agen asuransi syariah di Kota Parepare untuk berperan aktif dalam memberikan sosialisasi yang lebih intensif kepada setiap lapisan masyarakat di Kota Parepare.
2. Bagi masyarakat Kota Parepare secara umum, adakalanya setiap masyarakat membuka ruang yang lebar dan menerima setiap edukasi yang diberikan oleh pihak-pihak agen yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan asuransi syariah.
3. Mengingat bahwa keberadaan asuransi syariah merupakan suatu peluang yang besar di tengah-tengah kekecewaan masyarakat Kota Parepare terhadap praktik-praktik asuransi konvensional yang belakangan ini mengalami banyak masalah dan kritikan dari masyarakat, maka diperlukan penguatan sistem dalam asuransi syariah untuk mendukung peningkatan pemahaman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kariim

- Ahmad, Agus Safei. 2017. *Sosiologi Islam: Transformasi Sosial Berbasis Tauhid*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Ajib, Muhammad. 2019. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Amrin, Abdullah. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah : Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Anas, Yusuf. 2009. *Manajemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*. Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Dasar-dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- As Sajistani. 2009. *Abu Daud bin Sulaiman bin Al Asy'a : Sunan Abi Daud* (Kairo Mesir, Daru Risalah Al Alamiyyah,
- Catur, Atik Budiati. 2009. *Sosiologi Konstektual*. Jakarta: Mediatama
- Departemen Agama RI. 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu.
- Dermawan, Rizky. 2016. *Pengambilan Keputusan : Landasan Filosofis, Konsep dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta.
- Desmita. 2008. *Psikolog Perkembangan*. PT. Remaja Rosakarya: Bandung.
- DSN-MUI. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: CV. Gaung Persada.
- Feldman, Robert S. 2012. *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Fuad, Muhamad Abdul Baqi'. 2006. *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Insan Kamil.
- Guru Pendidikan, Pengertian Implikasi, *Artikel Guru Pendidikan*, diakses di <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/> pada 6 Juli 2021.

- Guslow, Melky. 2016. "Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Masyarakat RT 23 RW 05 Pagar Dewa Bengkulu)", *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Hadis Riwayat Shahih Muslim, *Hadis tentang Tolong Menolong*, H.R Muslim No. 2699.
- Handayani, Tati dan Muhammad Anwar Fathoni. 2019. "Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Syariah", dalam *Jurnal Conference on Islamic Management Accounting and Economics (CIMAE) Proceeding*, Volume 2, Jakarta: Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Hartomo dan Arnicun Aziz. 2008. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasil Observasi Penelitian, Observasi pada Agen Prudential Syariah dan Agen Sun Life Bank Muamalat Kota Parepare, 21 Januari 2020.
- Huda, Nurul Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana..
- Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. 1993. *Terjemah Sahih Muslim Jilid III*. Semarang: Assyifa'.
- Khumaini, Sabik dan Muh Turizal Husein. 2019. "Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten Tangerang" dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume IX, No.2: 86-93, Desember.
- Luthfi, M. Hamidi. 2003. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Mashyar, St. Nurhayati dan Nun Maziyyah binti Mahsyar. 2018. "Analysis of the Influences of Prudential Sharia and Life Protection towards the Customer Welfare: Sharia Prudential Insurance in South Sulawesi", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 231, 5th International Conference on Community Development (AMCA).
- Melli Oktavineria Shintarespon, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau terhadap Pemberitaan Kasus Penistaan Agama oleh Ahok di Televisi, *Skripsi Sarjana (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2017)*,
- Muhammad Asmin, Hasil Wawancara Awal Penelitian, Wawancara di Perumnas Wekke'e Kota Parepare, 23 Januari 2020.
- Muhammad Maksum, "Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia" *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, Januari 2011.

- Muthahhari, Murtadha. 1995. *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba Terjemahan Ar-Riba wa At-Ta'min*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nopriansyah, Waldi. *Asuransi Syariah : Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Regulasi Asuransi Syariah, *Website Resmi*, diakses di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/regulasi-asuransi-syariah/default.aspx> pada 6 Juli 2021.
- Prasetya, Dwi Danarjati, Adi M, dan A.R. Ekawati. 2013. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prasetya, Dwi Danarjati, Adi M, dan A.R. Ekawati. 2013. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu..
- Prudential Syariah, Produk-Produk Prudential, *Website Resmi*, diakses <https://www.prudential.co.id/id/syariah-product-list/> pada 13 Agustus 2021.
- Purwanto, Ngalim. 2001. *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Cet. VIII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya..
- Rahmat, Jalaluddin. 2009. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rianto, M. Nur Al Arif, *Pemasaran Strategik pada Asuransi Syariah : Kesehatan, Pendidikan, Jiwa*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Robbins, Stephen P. 2001. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Prehallindo
- Ruqoyyah, Siti, Sukma Murni dan Linda. 2020. *Kemampuan Pemahaman Konsep dan Resiliensi Matematika dengan VBA Microsoft Excel* (Purwakarta: CV. Tre Alea Jacta Pedagogie.
- Safri, Sofian Harahap. 2004. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santoso, Slamet. 2007. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sedarwanti dan Syarifuddin Hidayat. 2011. *Metodologi Penelitian*. Cet. II; Bandung: Mandar Maju.
- Setiadi, Nugroho J. 2003. *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Studi Press.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sri, Ambar Lestari. 2020. *Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme: Konsep dan Analisis*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.

Sulasman dan Dadan Rusmana. 2013. *Filsafat Sosial Budaya di Dunia Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sun Life, Produk Asuransi Syariah Sun Life, *Website Resmi*, diakses di <https://www.sunlife.co.id/> pada 13 Agustus 2021.

Syahatah, Husain. 2006. *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Amzah.

Syakir, Muhammad Sula. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

Thoha, Miftah. 2010. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pasca Sarjana STAIN Parepare*.

Yuniarti, Vinna Sri. 2015. *Perilaku Konsumen Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.

Referensi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

Damirah, Agen Asuransi di Parepare, Wawancara Penelitian di Kampus IAIN Parepare pada 26 Juli 2021.

Eka Perawati, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Samsu Alam Bulu Parepare pada 1 Agustus 2021.

Fauziah Paramitha, Mitra Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Kabupaten Barru, pada 8 Agustus 2021.

Hasyim, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Bumi Harapan Parepare, pada 8 Agustus 2021.

Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariaiah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

Kurnia Basra, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Kota Parepare pada 22 Juni 2021.

Melky Guslow, Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Takaful Keluarga (Studi Masyarakat Rt 23 Rw 05 Pagar Dewa Bengkulu), Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2016.

- Muhammad Nur, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021.
- Nun Maziyyah binti Mahsyar, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Soreang Parepare pada 10 Agustus 2021
- Nurul Amin, Anggota Asuransi Syariah di Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Atletik Parepare pada 9 Agustus 2021
- Ririn Tri Puspita Ningrum, Asuransi Syariah (Analisa Historis Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah Perspektif Manhaj Al-Kully), *Artikel Ilmiah*, Dosen Luar Biasa Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo dan Dosen Tetap Pada Prodi Ekonomi Syari'ah (STAINU) Madiun.
- Rosmaladewi, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 23 Juni 2021.
- Saiful, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare pada 10 Agustus 2021
- Sanimbare, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di lapadde Parepare, pada 8 Agustus 2021.
- Sukriani, Masyarakat Parepare Wawancara Penelitian di Kota Parepare pada 24 Juni 2021.
- Syakir, Muhammad Sula. 2004. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani,
- Tati Handayani dan Muhammad Anwar Fathoni, Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Syariah, Volume. 2, 2019 Page: 127-132, h. 131.
- Yadi Arodhiskara, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**INSTRUMEN PENELITIAN
DAFTAR WAWANCARA**

NO.	RUMUSAN MASALAH	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Pemahaman Masyarakat	1) Pemahaman mengenai adanya sesuatu 2) Pemahaman teknis 3) Pemahaman prinsip	1) Apakah saja yang Anda ketahui tentang asuransi syariah ? 2) Bagaimana pemahaman Anda tentang keberadaan asuransi syariah ? 3) Apakah Anda memahami perbedaan asuransi syariah dengan asuransi non-syariah ? 4) Bagaimana pemahaman Anda terkait mekanisme yang diterapkan asuransi syariah ? 5) Bagaimana sistem kerja asuransi frudensial ? 6) Bagaimana pembagian keuntungan asuransi frudensial ? 7) Bagaimana prinsip-prinsip asuransi yang Anda pahami ? 8) Bagaimana pemahaman Anda terkait asuransi yang berlandaskan prinsip syariah ? 9) Bagaimana seharusnya asuransi syariah dijalankan ?
2	Respon	1) Respon Positif 2) Respon Negatif	1) Bagaimana respon Anda terhadap Asuransi Syariah yang ada di Kota Parepare ? 2) Apa keunggulan dari asuransi syariah ? 3) Apa saja pengalaman baik Anda terhadap asuransi syariah ? 4) Apa saja kelemahan asuransi syariah ? 5) Apa saja pengalaman buruk Anda terhadap asuransi syariah ? 6) Menurut Anda, mengapa sebagian masyarakat memiliki respon yang buruk terhadap asuransi syariah ?
3	Faktor	1) Sikap	1) Bagaimana Anda menyikapi adanya

	<p>Mempengaruhi Persepsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2) Motivasi 3) Minat 4) Pengalaman 5) Harapan 6) Sasaran 7) Situasi 	<p>asuransi syariah ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Apakah Anda pernah terlibat dalam mempromosikan asuransi syariah kepada masyarakat lain? 3) Apakah Anda bergabung menjadi anggota asuransi syariah ? 4) Apakah Anda pernah termotivasi untuk mencoba asuransi syariah ? 5) Mengapa Anda lebih memilih asuransi syariah ? 6) Apakah asuransi syariah lebih menguntungkan dari segi ekonomi ? 7) Mengapa Anda berminat menjadi nasabah asuransi syariah ? 8) Apa yang menyebabkan Anda berminat dengan asuransi syariah ? 9) Mengapa Anda lebih berminat dengan asuransi syariah ? 10) Bagaimana pengalaman Anda terhadap asuransi syariah ? 11) Berdasarkan pengalaman Anda, apakah asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah ? 12) Setelah Anda menjadi anggota, apakah asuransi syariah menguntungkan bagi Anda dan keluarga ? 13) Apa harapan Anda terhadap asuransi syariah yang sedang berjalan ? 14) Bagaimana seharusnya asuransi syariah beroperasi ? 15) Apa saja saran yang bisa diberikan kepada asuransi syariah frudensial ? 16) Apa tujuan Anda memilih asuransi syariah ? 17) Apakah asuransi syariah layak dijadikan sebagai alternatif untuk investasi ? 18) Apakah asuransi syariah mampu membiayai masa tua Anda ? 19) Situasi apa yang membuat Anda sehingga harus memilih asuransi
--	------------------------------	--	---

			<p>syariah?</p> <p>20) Apakah asuransi syariah dapat dijadikan alternatif untuk situasi mendesak ?</p> <p>21) Bagaimana asuransi syariah memenuhi kebutuhan pendidikan anak Anda di masa tua Anda ?</p>
4	Implikasi	1) Dampak	<p>1) Sebagai agen asuransi, apa saja dampak yang Anda rasakan ?</p> <p>2) Apa saja dampak positif dari asuransi syariah ?</p> <p>3) Apa saja dampak negatif dari asuransi syariah</p>

KARAKTERISTIK INFORMAN

NO	NAMA	KARAKTERISTIK INFORMAN
1	Abd Azis	Masyarakat Parepare
2	Damirah	Agen Asuransi di Parepare
3	Eka Perawati	Anggota Asuransi Syariah Parepare
4	Henny Setiawati	Anggota Asuransi Syariah Parepare
5	Kurnia Basra	Masyarakat Parepare
6	Muhammad Nur,	Masyarakat Parepare
7	Rosmaladewi	Masyarakat Parepare
8	Sukriani	Masyarakat Parepare
9	Yadi Arodhiskara	Masyarakat Parepare
10	Fauziah Paramitha	Mitra Asuransi Syariah Parepare
11	Nurul Amin	Anggota Asuransi Syariah Parepare
12	Sanimbare	Anggota Asuransi Syariah Parepare
13	Hasyim	Anggota Asuransi Syariah Parepare
14	Nun Maziyah binti Mahsyar	Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare
15	Saiful	Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare

NO	INDIKATOR	HASIL WAWANCARA
1.	a. Pemahaman Eksistensi Asuransi Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalau pengetahuan saya sangat belum ada sama sekali pengetahuan tentang asuransi syariah ini. Tapi sebenarnya menurut saya terkait praktik asuransi syariah adalah asuransi syariah ini pada dasarnya bagus karena sesuai dengan prinsip syariah karena ini asuransi syariah.¹⁵⁵ (Tidak Paham) 2. Saya belum paham tentang asuransi syariah karena memang saya belum ikut terlibat dalam asuransi syariah sebagai anggota. Pemahaman saya tentang asuransi itu belum mendalam, yang saya ketahui hanya asuransi syariah ini merupakan asuransi yang tidak riba, beda dengan asuransi konvensional.¹⁵⁶ (Tidak Paham) 3. Pemahaman kami tentang asuransi syariah terus terang selama ini kami masih kurang paham apa itu asuransi syariah. Kalau asuransi konvensional biasa kami mendengar tentang asuransi konvensional, tapi kalau asuransi syariah ini saya baru mendengarnya sekarang. Tapi kalau membaca tentang asuransi syariah itu saya pernah, jadi menurut pemahaman saya bahwa asuransi syariah itu bahwa diharapkan dari asuransi tersebut berlandaskan hukum-hukum syariah yang ada.¹⁵⁷ (Tidak Paham) 4. Di Indonesia, sudah mulai banyak asuransi syariah yang berjalan, bahkan sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan baik. Dari sisi kelembagaan, asuransi syariah baik karena memiliki Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dan lain-lain.¹⁵⁸ (Paham) 5. Saya lihat perkembangan selama ini bukan hanya cuman di prudential syariah saja, ada Manulife, alian

¹⁵⁵Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

¹⁵⁶Sukriani, Masyarakat Parepare Wawancara Penelitian di Kota Parepare pada 24 Juni 2021.

¹⁵⁷Kurnia Basra, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Kota Parepare pada 22 Juni 2021.

¹⁵⁸Eka Perawati, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 1 Agustus 2021.

		<p>syariah juga itu sebenarnya memang sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah. Itu juga sudah ada tercantum nomor sekian pasal sekian bahwa sistem asuransi syariah ini sudah menggunakan prinsip syariah, bukan hanya di prudential syariah saja bahkan sudah di asuransi syariah lainnya. Makanya kadang kalau misalnya ada masyarakat yang menyamakan asuransi syariah dengan konvensional, kita tanyakan dulu haramnya dari sisi mana karena selama ini sudah di sahkan oleh MUI dan dinyatakan halal InsyaAllah berarti sudah sesuai dengan prinsip syariah.¹⁵⁹</p> <p>6. sebagai mitra juga beliau mengatakan ketika orang yg dianggap sudah masuk anggota perlu di jelaskan seperti apa asuransi yg mereka tawarkan baik itu akadnya, pembagian preminya, keunggulan produk, manfaat produk, karakteristik produk, resiko-resiko yg perlu diketahui, manfaat dana yg di investasikan serta manfaat aplikasi digital bagi nasabah yg bisa mempermudah mengecek langsung informasi data asuransi mereka.¹⁶⁰</p>
2	<p>Pemahaman Teknis Asuransi Syariah</p>	<p>1. Asuransi adalah salah satu produk bisnis yang dimaksudkan untuk saling menjamin antara satu pihak dengan pihak lain yakni perusahaan dengan saling memberikan hak dan kewajiban satu sama lain. Nasabah yang berkewajiban membayar premi/iuran dan perusahaan memberikan jaminan pertanggungan baik untuk jiwa, kesehatan, kecelakaan dll.¹⁶¹</p> <p>2. Dalam asuransi ini, bagi anggota yang tidak mampu membayar premi kepada asuransi, itu ada namanya cuti premi selama 2 tahun. Nanti setelah dilihat selama dua tahun bagaimana kemampuan membayarnya nanti diberi lagi kebijakan, setelah itu diberi lagi kebijakan selama 1 tahun, setelah itu akan</p>

¹⁵⁹Nun Maziyyah binti Mahsyar, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Soreang Parepare pada 10 Agustus 2021

¹⁶⁰Fauziah Paramitha, Mitra Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Kabupaten Barru, pada 8 Agustus 2021.

¹⁶¹Saiful, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare pada 10 Agustus 2021

		<p>diberi perjanjian kontrak apakah mau lanjut atau tidak.¹⁶² (Paham)</p> <p>3. Sistem kerja prudential secara syariah ada dua istilahnya, ada unit link dan ada yang tradisional tapi sama-sama prinsip syariah. Mungkin kalau kita pernah dengar misalnya ada yang komentar katanya asuransi prudential hanya 10 tahun tapi kenapa masih harus dibayar dan tidak kembali uang sama sekali, sebenarnya ada kesalahan persepsi di sini. Kalau misalnya syariah itu uang terbagi menjadi dua, ada dana tabarru' dan ada dana investasi.¹⁶³ (Paham)</p> <p>4. Sistem kerja asuransi prudential ini saya pikir bagus, jadi sekarang juga sudah sistem yang berbasis online jadi kita sudah disampaikan kalau kita membayar tepat waktu, kalau ada informasi pembagian dan sebagainya melalui online. Awalnya memang lewat surat, ada surat pemberitahuan setiap bulan tentang posisi kita seperti apa. Jadi sekarang sudah ada surat elektronik itu sudah berbasis itu, lewat e-mail, lewat wa sudah ada. Alhamdulillah sejak sudah itu memudahkan nasabah untuk membaca posisi mereka disitu.¹⁶⁴ (Paham)</p> <p>5. Asuransi syariah yang juga unit link, menggabungkan antara asuransi dengan investasi. Jadi hasil investasinya bisa menjadi alat bantu dalam membayar asuransinya, bahkan bisa menguntungkan jika investasinya lebih besar dari iuran asuransi.¹⁶⁵ (Paham)</p> <p>6. Saya tidak terlalu paham bagaimana sistem yang diterapkan dalam asuransi syariah, yang jelas kalau menurut saya sepanjang bebas dari aspek-aspek</p>
--	--	---

¹⁶²Damirah, Agen Asuransi di Parepare, Wawancara Penelitian di Kampus IAIN Parepare pada 26 Juli 2021.

¹⁶³Nun Maziyyah binti Mahsyar, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Soreang Parepare pada 10 Agustus 2021

¹⁶⁴Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021..

¹⁶⁵Nurul Amin, Anggota Asuransi Syariah di Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Atletik Parepare pada 9 Agustus 2021

		<p>seperti judi, tidak ada riba dan denda tentu itu sudah memenuhi dari syarat-syarat syariah.¹⁶⁶</p> <p>7. Untuk pelaksanaannya ini, saya belum bisa menjelaskan banyak tapi hanya saya ketahui sedikit bahwa asuransi syariah itu tidak riba, sementara asuransi non-syariah itu ada bunganya.¹⁶⁷</p> <p>8. Dalam asuransi syariah itu kita saling menanggung namanya akad <i>tabarru'</i> atau saling tolong menolong. Dari segi pengelolaan dananya juga berbeda dengan asuransi konvensional dan memang sudah dipisahkan, konvensional yah konvensional dan syariah yah syariah. Jadi istilahnya pengelolaannya asuransi syariah sudah berbeda dengan konvensional.¹⁶⁸</p> <p>9. Dalam asuransi syariah itu kita pakai istilah kontribusi. Misalnya kita punya kontribusi 500 ribu per bulan, itu kan kita juga otomatis punya asuransi, misalnya kita punya asuransi kesehatan, kita juga mengambil asuransi jiwa, jadi 500 ribu tadi pembagiannya adalah 400 untuk <i>tabarru'</i> ketika ada apa-apa dari dana inilah yang dipakai, sedangkan 100 ribu lebihnya lari ke investasi. Jadi ini dua akad yang berbeda, kalau dari dana <i>tabarru'</i> itu namanya <i>takafful</i> akadnya <i>tabarru'</i> kalau dari investasi itu akadnya pakai <i>wakalah bil ujah</i>. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan kalau ternyata ada keperluan, karena sudah ada dana investasi yang terbentuk di situ jadi kita boleh tidak bayar untuk sementara sampai kondisi ekonomi membaik. Tapi bagaimana jika suatu saat kita sakit misalnya tetap dicover sama asuransi, maka investasi inilah yang digunakan untuk membayar asuransinya yang 400 ribu itu tadi. Tapi larinya bukan ke perusahaan, larinya ke dana <i>tabarru'</i> itu. Semuanya dianut menggunakan sistem syariah, investasinya tidak menggunakan bunga, tidak untuk</p>
--	--	--

¹⁶⁶Muhammad Nur, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021.

¹⁶⁷Sukriani, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021

¹⁶⁸Nun Maziyyah binti Mahsyar, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Soreang Parepare pada 10 Agustus 2021

		<p>perusahaan-perusahaan yang mengandung haram dan investasinya pun tetap di awasi oleh MUI.¹⁶⁹</p> <p>10. Kalau sepengetahuan saya asuransi syariah itu adalah perlindungan tentang harta, diri yang tidak mengandung dengan judi, riba dan tentu saja hal-hal yang mengandung tidak syariah. Keberadaan asuransi syariah yang saya ketahui memang selama ini sudah berkembang dalam lembaga keuangan syariah tentang produk-produk asuransi syariah. Khususnya di Parepare juga sudah ada beberapa lembaga yang mengembangkan asuransi syariah.¹⁷⁰</p> <p>11. Pada prinsipnya asuransi syariah itu ada akad yang berbeda dengan konvensional, sumber investasi dari asuransi syariah itu harus yang berbasis syariah halal, jadi dia tidak menginvestasikan pada tempat-tempat misalnya perusahaan yang non halal, misalnya pabrik rokok, hotel kemudian minuman keras itu tidak bisa diinvestasikan disitu.¹⁷¹</p> <p>12. Pemahaman saya tentang asuransi syariah ini tentunya asuransi syariah ini yang sebenarnya kita harapkan, artinya kita ingin mengamankan diri, mengamankan finansial tanpa terkena jeratan riba sebenarnya. Itu yang menjadi kekhawatiran kita kalau kita di asuransi yang sifatnya konvensional, mungkin seperti itu alasannya mengapa saya ingin bergabung di asuransi syariah.¹⁷²</p>
3	<p>Pemahaman Prinsip Asuransi Syariah</p>	<p>1. Perbedaan juga salah satunya kan kalau misalnya kita ambil asuransi syariah itu kita beribadah, kan istilahnya kita sumbangkan sebagian uang kita untuk membantu sesama. Tujuan utama sebenarnya mengambil asuransi itu adalah proteksi, kita tidak berharap mendapatkan keuntungan, karena kan jika tidak mengklaim artinya kita sehat, jadi uang kita</p>

¹⁶⁹Nun Maziyyah binti Mahsyar, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Soreang Parepare pada 10 Agustus 2021

¹⁷⁰Muhammad Nur, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021.

¹⁷¹Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

¹⁷²Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariaiah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

		<p>disumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga itu punya nilai ibadah juga di situ dari segi ibadah.¹⁷³</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Adapun Asuransi Syariah adalah asuransi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Syariah sesuai tuntunan Al Qur'an dan hadits Nabi Saw. Adapun prinsip-Prinsip syariah yakni <i>ta'awun</i> (Tolong Menolong), bebas dari Judi, Jauh dari <i>gharar</i> (Spekulatif), bebas riba dan haram lainnya.¹⁷⁴ 3. Saya tetap berpendapat bahwa asuransi itu baik, karena kita mempersiapkan diri sebelum kemungkinan terburuk terjadi terhadap nasabah, dengan prinsip saling membantu.¹⁷⁵ 4. Menurut pemahaman saya tentang asuransi syariah yaitu, kalau asuransi syariah menurut saya itu mengikuti yang ajaran Islam dan non-syariah itu tidak mengikuti ajaran syariah.¹⁷⁶ 5. Prinsip asuransi yang kami pahami adalah biasanya orang menabung, ada polis tersendiri, kemudian setelah ada polis, maka dibayar per bulan, kemudian pada jangka waktu tertentu itu bisa di tarik kembali. Sedangkan kalau asuransi syariah paling tidak dia harus berlandaskan agama.¹⁷⁷ (Paham) 6. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada sistem dan tata kelola dana. Dalam asuransi syariah, tata kelola dana berdasarkan prinsip syariah, sedangkan kalau konvensional, masih terdapat untung-untungan.¹⁷⁸ 7. Pemahaman kami terkait asuransi syariah secara umum yaitu berdasarkan hukum-hukum Islam yang
--	--	--

¹⁷³Nun Maziyyah binti Mahsyar, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Soreang Parepare pada 10 Agustus 2021

¹⁷⁴Saiful, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare pada 10 Agustus 2021

¹⁷⁵Nurul Amin, Anggota Asuransi Syariah di Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Atletik Parepare pada 9 Agustus 2021

¹⁷⁶Rosmaladewi, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 23 Juni 2021.

¹⁷⁷Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

¹⁷⁸Eka Perawati, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Samsu Alam Bulu Parepare pada 1 Agustus 2021.

		<p>ada, sehingga diharapkan dengan demikian lebih banyak membantu anggota. Kemudian disana juga ada yang diterapkan dalam asuransi syariah sesuai dengan yang diharapkan dalam aturan hukum Islam. kedua juga ada namanya pembagian laba, kemudian apabila ada yang mengalami seperti kecelakaan dan meninggal jadi di asuransi syariah itu mereka mendapatkan bantuan dari dana yang terkumpul.¹⁷⁹</p> <p>8. Perbedaan asuransi syariah itu tadi bahwa betul-betul kita hanya ingin terhindar dari riba sebenarnya. Kita ingin selamat dari istilahnya harapan-harapan, pelipatan-pelipatan yang sebenarnya mungkin kita berhak disitu. Jadi kalau syariah tentunya InsyaAllah apa yang membuat kita khawatir tentang riba itu mudah-mudahan tidak terjadi, makanya mungkin pemahaman kami tentang asuransi syariah dan non-syariah beda prinsipnya disitu. Jadi pada dasarnya asuransi ini baik, untuk mengamankan diri kita di masa mendatang.¹⁸⁰</p> <p>9. Menurut sedikit pemahaman saya bahwa asuransi syariah itu bebas dari riba, tidak ada perjudian di dalamnya dan kalau tidak salah asuransi syariah ada bagi hasil karena ia berlandaskan asas syariah.¹⁸¹</p> <p>10. Selama dalam asuransi syariah itu tidak ada seperti judi, riba dan denda maka itu sudah sesuai dengan prinsip syariah. Tetapi tergantung lagi nanti persepsi yang ada, seperti persepsi judi yang dimaksud masih butuh penjelasan yang lebih rinci dari pandangan Ulama.¹⁸²</p>
4	Respon Masyarakat terhadap Asuransi	<p>1. Respon saya terhadap asuransi Syariah adalah sangat baik jika diterapkan sesuai idealita yang ada karena kita bisa membantu saudara kita yang lain yang mengalami resiko dengan sistem iuran tabarru</p>

¹⁷⁹Kurnia Basra, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Kota Parepare pada 22 Juni 2021.

¹⁸⁰Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹⁸¹Sukriani, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021

¹⁸²Muhammad Nur, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021.

	<p>Syariah.</p>	<p>(kebajikan) itu. Namun terkadang idealita itu tidak sesuai dengan realita disebabkan oleh ulah agen dalam berinteraksi dengan nasabahnya, ada yg tidak jujur atau kurang paham terhadap produk yang dipasarkannya sehingga nasabah kadang merasa diabaikan.¹⁸³</p> <p>2. Saya tetap berpendapat bahwa asuransi itu baik, karena kita mempersiapkan diri sebelum kemungkinan terburuk terjadi terhadap nasabah, dengan prinsip saling membantu, namun seberapa besar keikhlasan kita untuk mengorbankan sebagian penghasilan kita jika sampai batas tertentu tidak kita gunakan. (tentu hal ini tidak kita inginkan, karena siapa yang mau terkena musibah), namun perasaan rugi ketika sudah membayar sekian tahun tapi tidak merasakan manfaat dari asuransi tersebut bisa terjadi jika kita tidak ikhlas. Itulah prinsip asuransi syariah.¹⁸⁴</p> <p>3. Peluang asuransi syariah di Kota Parepare cukup baik di sebabkan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah bagus dan mereka merespon baik dengan adanya asuransi syariah di Kota Parepare.¹⁸⁵</p> <p>4. Alhamdulillah selama saya bergabung di asuransi syariah sun life Bank Muamalat, saya merasa lebih aman. Dengan adanya tabungan saya di asuransi syariah saat ini semoga dapat saya manfaatkan di kemudian hari.¹⁸⁶</p> <p>5. Kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi kita ke depan, dengan adanya asuransi syariah kita tidak menjadi panik atas kondisi kita di masa mendatang. Terlebih lagi asuransi syariah berlandaskan prinsip syariat Islam.¹⁸⁷</p>
--	------------------------	---

¹⁸³Saiful, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Parepare pada 10 Agustus 2021

¹⁸⁴Nurul Amin, Anggota Asuransi Syariah di Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Atletik Parepare pada 9 Agustus 2021

¹⁸⁵Fauziah Paramitha, Mitra Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Kabupaten Barru, pada 8 Agustus 2021.

¹⁸⁶Sanimbare, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di lapadde Parepare, pada 8 Agustus 2021.

¹⁸⁷Hasyim, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Bumi Harapan Parepare, pada 8 Agustus 2021.

		<p>6. Saya menganggap bahwa keberadaan asuransi syariah ini tentunya menjadi penyeimbang dari asuransi-asuransi konvensional yang lain. Tadinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya ada asuransi sebelumnya. Jadi saya punya asuransi pendidikan di asuransi konvensional, ada asuransi jiwa juga sebelum masuk ke prudential ada. karena memang konvensional itu lebih dulu keberadaannya dibanding dengan asuransi syariah ini. Jadi positifnya bisa mengimbangi masyarakat akan kebutuhannya terhadap asuransi. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar, ada rejeki kami bisa membayar dengan lancar, yang satu saya bayar sendiri, maksudnya bukan auto debet, yang satunya lagi auto debet.¹⁸⁸</p> <p>7. Kalau memang sudah ada asuransi syariah di Parepare saya menyikapinya baik. Alhamdulillah kalau pada akhirnya sudah ada asuransi syariah di Parepare.¹⁸⁹</p> <p>8. Respon saya yah sebagai orang yang beragama paling tidak saya sangat respek dengan asuransi syariah ini. Selama ini berkaitan dengan keunggulan asuransi syariah kami belum tahu banyak karena sampai hari ini kami tidak punya pengalaman sebagai anggota asuransi syariah itu, paling tidak asuransi syariah itu kan keunggulannya berlandaskan agama, jadi dia punya landasan.¹⁹⁰</p>
5	Faktor Sikap	<p>1. Sebagai anggota yang sudah bergabung di asuransi syariah dan mendapatkan kesan yang baik, maka kami juga sering menginformasikan kepada kerabat, kepada teman-teman tentang keberadaan asuransi syariah di Parepare, dan Alhamdulillah memang ada beberapa yang tertarik yang memang berasuransi, yang tidak masuk karena memang tidak ingin</p>

¹⁸⁸Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹⁸⁹Rosmaladewi, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 23 Juni 2021.

¹⁹⁰Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

		<p>berasuransi. Tapi kalau yang memang mau masuk asuransi tentunya mereka akhirnya memilih yang syariah.¹⁹¹</p> <p>2. Kami buktikan bahwa kami suka asuransi syariah, buktinya bahwa kami menambah asuransi syariah, itu menggambarkan kalau saya lebih berminat terhadap asuransi syariah karena saya masuk lagi di asuransi syariah yang lain, maksudnya produk asuransi syariah yang lain, kalau tidak salah itu baru berjalan kurang lebih setahun.¹⁹²</p>
6	Faktor Motivasi	<p>1. Jadi keuntungannya itu bahwa sebenarnya kami ingin mengamankan, bukan sebenarnya kita harap lebih. Tapi kan kalau kita mengamankan bukan kita berharap bahwa asuransi ini, misalnya asuransi jiwa itu kami suatu waktu mendapat sakit dan sebagainya. Tapi disini kalau memang kita tidak sakit itu kita bisa berbagi kepada yang lain, jadi istilahnya kita bisa subsidi orang lain, kita sebenarnya juga berdoa semoga kita tidak pernah menggunakan itu. Akan tetapi kalau kita tidak menggunakan bukan berarti kita rugi, kalau kita membayar tapi tidak menggunakan, karena sebetulnya kesehatan itu lebih penting di bandingkan dengan harus menggunakan asuransi itu.¹⁹³</p>
7	Faktor Minat	<p>1. Awalnya saya berminat itu memang hanya melalui informasi-informasi yang didengar saja. Kami mendengarkan saja kelebihan-kelebihan dari asuransi ini, lama-lama kita cari informasi ternyata kita memang perlu sedikit menyisakan rejeki kita untuk asuransi, sebenarnya untuk menabung, tapi silahkan kalau misalnya untuk membantu orang lain dalam hal untuk pengelolaannya, jadi itu yang mendasari kami berminat mengikuti asuransi ini.¹⁹⁴</p>

¹⁹¹Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹⁹²Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹⁹³Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹⁹⁴Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

		<p>2. Kami buktikan bahwa kami suka asuransi syariah, buktinya bahwa kami menambah asuransi syariah, itu menggambarkan kalau saya lebih berminat terhadap asuransi syariah karena saya masuk lagi di asuransi syariah yang lain, maksudnya produk asuransi syariah yang lain, kalau tidak salah itu baru berjalan kurang lebih setahun.¹⁹⁵</p> <p>3. Kalau pertanyaannya di suruh memilih, maka saya akan pilih asuransi syariah karena dia ada prinsip syariah. Selama tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan asuransi syariah tentu tidak akan ada masalah.¹⁹⁶</p>
8	Faktor Pengalaman	<p>1. Selama saya menjadi nasabah, saya pernah di kala itu sakit, BPJS saya di Parepare. Saya masuk rumah sakit hari sabtu, seandainya saya tidak punya asuransi, pertama saya harus sediakan uang puluhan juta, terus kemudian saya harus pindahkan BPJS dari Parepare ke Yogja sedangkan posisi saat itu libur. Tapi Alhamdulillah saya ada asuransi, sampai saya di rumah sakit langsung saya tunjukkan ini kartu Alhamdulillah langsung diproses dan divover, masuk kamar satu kamar satu tempat tidur semuanya tidak ada yang saya pikir, keluar tinggal tanda tangan. Itu hari cuman 3 hari 2 malam, tagihan saya itu 7juta lebih. Seandainya pada saat itu saya tidak punya asuransi kan pasti tersiksa sekali. Saya rasa asuransi bagi saya saat itu sangat membantu sebagai nasabah.¹⁹⁷</p> <p>2. Jadi saya juga belum punya pengalaman buruk, itu tadi saya sampaikan bahwa Alhamdulillah saya tidak pernah menggunakan klaim-klaim itu, saya diberikan kesehatan, diberikan ini dan itu saya sangat bersyukur, untuk mungkin manfaatnya kita sudah membantu orang lain melalui asuransi yang bersifat tolong menolong. Bukan berarti nanti kita masuk</p>

¹⁹⁵Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹⁹⁶Muhammad Nur, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021.

¹⁹⁷Nun Maziyyah binti Mahsyar, Agen dan Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Soreang Parepare pada 10 Agustus 2021

		<p>asuransi untuk membiayai diri kita sendiri, justru mudah-mudahan tidak membiayai diri kita melalui asuransi supaya bisa membantu orang lain. Saya menganggap bahwa keberadaan asuransi syariah ini tentunya menjadi penyeimbang dari asuransi-asuransi konvensional yang lain. Tadinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya ada asuransi sebelumnya. Jadi saya punya asuransi pendidikan di asuransi konvensional, ada asuransi jiwa juga sebelum masuk ke prudential ada. karena memang konvensional itu lebih dulu keberadaannya dibanding dengan asuransi syariah ini. Jadi positifnya bisa mengimbangi masyarakat akan kebutuhannya terhadap asuransi.¹⁹⁸</p> <p>3. Sebenarnya saya itu nasabah untuk diri saya sendiri itu baru berjalan lebih satu tahun di prudential, tapi untuk anak saya yang bungsu itu sudah berjalan selama 8 tahun juga di prudential. Selama saya disini Alhamdulillah tidak ada pengalaman buruk untuk asuransi syariah ini.¹⁹⁹</p> <p>4. Kalau dari segi pengalaman itu masalah ekonomi susah mungkin tergambarkan manfaat itu, tapi dari segi kenyamanan ada, keberkahan dari rejeki kita mungkin sehingga bisa bayar setiap bulannya.²⁰⁰</p>
9	Faktor Harapan	<p>1. Kalau harapan saya terhadap asuransi syariah ini, saya berharap asuransi syariah yang ada, harus menjalankan asuransi itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk asuransi syariah yang sebenarnya. Karena yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yah itu tadi, prinsip syariahnya itu.²⁰¹</p> <p>Saran saya yaitu, dalam asuransi syariah dia punya Dewan Syariah Nasional (DSN), kemudian dasar</p>

¹⁹⁸Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

¹⁹⁹Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

²⁰⁰Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

²⁰¹Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

		<p>permodalannya tidak boleh digabung. Harus dipisah antara syariah dengan konvensional supaya betul-betul yang mana syariah dan yang mana modal konvensional.²⁰²</p> <p>Terkait bagaimana seharusnya asuransi syariah dijalankan, kami berharap bahwa sebagai nasabah dengan latar belakang yang berbeda-beda tentunya kami berharap bahwa betul-betul pengelola menjalankan secara syariah, artinya kami menyerahkan secara penuh syariah tidaknya kepada pengelola, jadi kami berharap betul-betul dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah itu harus tetap pada komitmennya, komitmen bahwa asuransi syariah ini betul-betul syariah, jadi mudah-mudahan tidak ada unsur penipuan disitu, dan semua kekhawatiran masyarakat tentang asuransi itu, seperti dengan harapan kami bahwa itu berjalan dengan baik.²⁰³</p> <p>Problemnya sering terjadi adalah komunikasi yang tidak transparan antara agen dan calon nasabah. Jika agen menjelaskan secara jelas dan transparan, maka anggota akan memiliki pemahaman yang baik dan kemungkinan-kemungkinan buruk berupa kekecewaan-kekecewaan dimasa depan tidak akan terjadi.²⁰⁴</p> <p>Kami berharap kepada asuransi syariah saat ini tidak seperti dengan asuransi lainnya yang memberikan pengalaman buruk kepada kami. Dan juga harapan kami mudah-mudahan bisa membuktikan bahwa semuanya diterapkan sesuai dengan prinsip syariah, agar masyarakat lebih percaya.²⁰⁵</p> <p>Intinya ketika suatu asuransi syariah dijalankan, tidak boleh ada pihak yang dirugikan sama sekali. Jadi</p>
--	--	---

²⁰²Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

²⁰³Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

²⁰⁴Nurul Amin, Anggota Asuransi Syariah di Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Atletik Parepare pada 9 Agustus 2021

²⁰⁵Kurnia Basra, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Kota Parepare pada 22 Juni 2021.

		kedua pihak lebih bagus kalau sama-sama untung dan bebas dari kezaliman. Tetapi kalau ada satu pihak yang dirugikan, tentu itu prinsipnya sudah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Harapan saya terhadap asuransi syariah ini tentu semoga asuransi syariah yang sudah berjalan, benar-benar tidak memberikan kerugian kepada pihak-pihak yang terlibat, baik itu lembaga yang menjalankan asuransi syariah maupun semua nasabahnya. ²⁰⁶
10	Faktor Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya kira inilah yang kami lakukan, jadi saya juga sampai sekarang belum pernah mengambil premi itu, sekarang sudah berjalan 8 tahun, jadi saya simpan untuk investasi.²⁰⁷ 2. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya ada asuransi sebelumnya. Jadi saya punya asuransi pendidikan di asuransi konvensional, ada asuransi jiwa juga sebelum masuk ke prudential ada. Karena memang konvensional itu lebih dulu keberadaannya dibanding dengan asuransi syariah ini. Jadi positifnya bisa mengimbangi masyarakat akan kebutuhannya terhadap asuransi.²⁰⁸ 3. Asuransi syariah ini sangat layak untuk dijadikan investasi.²⁰⁹
11	Faktor Situasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi syariah ini dengan bergabungnya saya mudah-mudahan mampu membiaya keuangan di masa tua saya, paling tidak dengan asuransi ini ada yang membiayai kesehatan kita di masa tua, bahagia dan masih bisa melakukan aktifitas-aktifitas yang lain. Jadi situasi mengapa saya memilih asuransi syariah bahwa kita ingin terbebas dari hal-hal yang sifatnya tidak islami, jadi kita berusaha untuk bagaimana supaya kita memilih asuransi yang lebih

²⁰⁶Muhammad Nur, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di SMPN 8 Parepare pada 24 Juni 2021.

²⁰⁷Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

²⁰⁸Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

²⁰⁹Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

		<p>asuransi. Karena di satu sisi sebenarnya kita ingin menabung, akan tetapi di sisi yang lain kita juga tidak ingin melawan syariah, jadi dengan keberadaan asuransi ini mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan kami.²¹⁰</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jadi memang tujuan kami sebenarnya ingin menyisihkan sedikit rejeki untuk menabung karena kita tidak tahu ke depannya itu seperti apa kita bisa membiayai anak-anak kita, jadi salah satunya kita bisa menabung di asuransi syariah ini.²¹¹ 3. Situasi yang membuat saya memilih asuransi syariah adalah kita mau membumikan prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian kita dengan memanfaatkan pilihan syariah ini. Kan kita sudah dihadapkan pada dua pilihan, antara syariah dan konvensional, jadi mengapa kita masih memilih konvensional sedangkan sudah di kasi yang syariah. Akan tetapi berinvestasi dengan asuransi syariah tidak bisa dijadikan dalam kondisi yang mendesak karena kalau kita mau menarik uang di awal, sedangkan jangka waktunya belum sampai, maka kita hanya bisa diberikan sedikit saja. Tidak seperti emas, tanah dan bangunan itu bisa dalam situasi mendesak bisa jadi alternatif, kalau asuransi tidak bisa.²¹²
12	Implikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalau dampak positifnya sebenarnya kalau dia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka itu lebih bagus.²¹³ 2. Keunggulannya asuransi syariah itu kita berharap kita terhindar dari hal-hal yang tidak Islami. Kita ingin betul-betul ingin murni dari hal-hal riba dan sebagainya yang dilarang dalam agama. Dampaknya itu bagi kami hanya berdampak positif saja. Jadi

²¹⁰Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

²¹¹Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

²¹²Yadi Arodhiskara, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

²¹³Abd Azis, Masyarakat Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 21 Juni 2021.

		Alhamdulillah kalau kami punya rejeki kami bisa bayar, dan sebetulnya kami merasa bahwa kami sudah punya jaminan bahwa kami sudah punya tabungan ke depan. ²¹⁴
--	--	---



²¹⁴Henny Setiawati, Anggota Asuransi Syariah Parepare, Wawancara Penelitian di Universitas Muhammadiyah Parepare pada 22 Juni 2021.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Yadi Arodiskara, SE., M.AK**

Umur : 46 Tahun

Alamat : Jl. Abd. Kadir No. 9 Labukkang Kota Parepare.

Pekerjaan : Praktisi / Dosen UM. Parepare

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **BULQIS, NIM ; 19.0224.028** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Asuransi Syariah**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juli 2021.

Informan

(**Dr. Yadi Arodiskara, SE., M.AK**)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Hj. Henny Setiawati, M.Pd**

Umur : 49 Tahun

Alamat : Jl. Lasinrang No. 185 Kota Parepare

Pekerjaan : Praktisi / Dosen UM. Parepare

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **BULQIS, NIM ; 19.0224.028** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Asuransi Syariah**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juli 2021.

Informan

(**Dr. Hj. Henny Setiawati, M.Pd**)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Nurul Amin., Spt., M.Si**

Umur : 48 Tahun

Alamat : Jl. Callakara Kota Parepare


Pekerjaan : Toko Masyarakat / Praktisi Dosen UM. Parepare

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **BULQIS, NIM ; 19.0224.028** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Asuransi Syariah**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Juli 2021.

Informan



(**Dr. Nurul Amin., Spt., M.Si**)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Abdul Aziz, SE., M.AK**

Umur : 49 Tahun

Alamat : Jl. H. Andi Muh. Arsyad Kota Parepare

Pekerjaan : Toko Masyarakat / Praktisi / Dosen UM. Parepare

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **BULQIS, NIM ; 19.0224.028** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Asuransi Syariah**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juli 2021.

Informan



(**Dr. Abdul Aziz , SE., M.AK**)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Eka Verawati, SE., ME**

Umur : 35 Tahun

Alamat : Jl. Syamsul Alam Bulu Kota parepare


Pekerjaan : Praktisi / Pegawai Kementarian Agama Kota Parepare

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **BULQIS, NIM ; 19.0224.028** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Asuransi Syariah**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 27 Juli 2021.

Informan



(**Eka Verawati, SE., ME.**)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Nur, S.Pd., M.Pd**

Umur : 35 Tahun

Alamat : BTN. Grand Sulawesi Kota Parepare

Pekerjaan : PNS/Guru SMPN 8 Kota Parepare

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **BULQIS, NIM ; 19.0224.028** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Asuransi Syariah**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juli 2021.

Informan



(**Muhammad Nur, S.Pd., M.Pd**)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sukriani, S.Pd.**

Umur : 52 Tahun

Alamat : Jl. H. Jamil Ismail Lorong Maspul Kota Parepare


Pekerjaan : PNS/Guru SMPN 8 Kota Parepare

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **BULQIS, NIM ; 19.0224.028** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Asuransi Syariah**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juli 2021.

Informan



(**Sukriani, S.Pd.**)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rosmaladewi, ST**

Umur : 48 Tahun

Alamat : BTN. Perumahan PNS Kota Parepare


Pekerjaan : PNS/Guru SMPN 8 Kota Parepare

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **BULQIS, NIM ; 19.0224.028** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Asuransi Syariah**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juli 2021.

Informan



(**Rosmaladewi, ST**)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kurnia Basra, S.Keb., M.kes.**

Umur : 44 Tahun

Alamat : Jl. Kakatua Blok B. No. 5 Perumnas Wekke,E Kota Parepare

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat / PNS. RSUD Kota Parepare.

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **BULQIS, NIM ; 19.0224.028** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Asuransi Syariah**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juli 2021.

Informan

(**Kurnia Basra, S.Keb., M.kes.**)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fauziah Faramitha, SE**

Umur : 33 Tahun

Alamat : Jl. Siddo Kabupaten Barru


Pekerjaan : Karyawan Bank Muamalat / Nasabah Asuransi Syariah

Menerangkan bahwa saya benar-benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **BULQIS, NIM ; 19.0224.028** yang sedang melakukan penelitian tesis dengan judul **Persepsi Masyarakat Kota Parepare terhadap Asuransi Syariah**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Juli 2021.

Informan



(**Fauziah Faramitha, SE**)

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara



Wawancara



Wawancara



Wawancara



Wawancara



Wawancara



IDENTITAS INFORMAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA PAREPARE

NIK : 7372020208720001

Nama : NURUL AMIN, S.Pi
Tempat/Tgl Lahir : PAREPARE, 02-08-1972
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. ATLETIK NO. 44 A
RT/RW : 003/009
Kel/Desa : UJUNG BULU
Kecamatan : UJUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : DOSEN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA PAREPARE
22-04-2016



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA PARE PARE

NIK : 7372042108720001

Nama : HASYIM
Tempat/Tgl Lahir : MAMLUU, 21-08-1972
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. ANDI MANCUNG NO. 27
RT/RW : 001/004
Kel/Desa : BUMI HARAPAN
Kecamatan : BACUKIKI BARAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 21-08-2018

KOTA PARE PARE
05-04-2013



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA PAREPARE

NIK : 7372031405730008

Nama : ABDUL AZIS
Tempat/Tgl Lahir : PAREPARE, 14-05-1973
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. H. A. MUH. ARSYAD
RT/RW : 001/006
Kel/Desa : BUKIT INDAH
Kecamatan : SOREANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : DOSEN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA PAREPARE
04-10-2017



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA PAREPARE

NIK : 9171055905690001

Nama : SUKRANI
Tempat/Tgl Lahir : PAREPARE, 19-05-1969
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat : JL. H. JAMIL ISMAIL L.R.
MASPUL
RT/RW : 002/008
Kel/Desa : UJUNG BARU
Kecamatan : SOREANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : CERAI HIDUP
Pekerjaan : GURU
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA PAREPARE
09-04-2019



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA PAREPARE

NIK : 7311050101860005

Nama : MUHAMMAD NUR, S.Pd.
M.Pd
Tempat/Tgl Lahir : PALANRO, 01-01-1986
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :
Alamat : PERUMAHAN GRAND
SULAWESI BLOK C NO. 47
RT/RW : 009/001
Kel/Desa : LOMPOE
Kecamatan : BACUKIKI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA PAREPARE
30-01-2018



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA PARE PARE

NIK : 7372022007790001

Nama : SAIFUL
Tempat/Tgl Lahir : BULUKUMBA, 20-07-1979
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : JL. BUKIT MADANI TIMUR
RT/RW : 001/004
Kel/Desa : LAPADDE
Kecamatan : UJUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 20-07-2018

KOTA PARE PARE
04-04-2013



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA PAREPARE

NIK : 7372027112700133

Nama : SANIMBARÉ
Tempat/Tgl Lahir : SOPPENG, 31-12-1970
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : AB
Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN KM.
2
RT/RW : 002/002
Kel/Desa : LAPADDE
Kecamatan : UJUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA PAREPARE
08-10-2019



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA PARE PARE

NIK : 7372014101850014

Nama : EKA PERAWATI
Tempat/Tgl Lahir : PAREPARE, 01-01-1985
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : A
Alamat : JL. SYAMSU ALAM BULU
RT/RW : 002/008
Kel/Desa : LOMPOE
Kecamatan : BACUKIKI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 01-01-2018

KOTA PARE PARE
04-04-2013



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA PARE PARE

NIK : 7372034304730001

Nama : HENNY SETIAWATI
Tempat/Tgl Lahir : PAREPARE, 03-04-1973
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : AB
Alamat : JL. L'ASINRANG NO. 185
RT/RW : 002/003
Kel/Desa : LAKESSI
Kecamatan : SOREANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 03-04-2018

KOTA PARE PARE
04-04-2013




PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOTA PARE PARE

NIK : 7372022507760002

Nama : YADI ARODHISKARA
Tempat/Tgl Lahir : PAREPARE, 25-07-1976
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. ABD. KADIR NO.9
RT/RW : 001/001
Kel/Desa : LABUKKANG
Kecamatan : UJUNG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : DOSEN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 25-07-2018

KOTA PARE PARE
04-04-2013





Asuransi Salam Hijrah Amanah

Perlindungan Penuh Berkah,
untuk Ketenangan Beribadah

Asuransi Salam Hijrah Amanah

Asuransi Salam Hijrah Amanah merupakan produk asuransi berbasis syariah yang memberikan manfaat perlindungan jiwa saat menjalani ibadah Haji atau Umrah sehingga Anda dan keluarga dapat merasa tenang dan aman dalam menunaikan ibadah.

Keunggulan Produk

- Bayar lebih singkat untuk perlindungan yang lebih panjang**
Periode pembayaran selama 5 tahun untuk perlindungan 25 tahun.
- 100% Santunan Asuransi jika terjadi risiko Meninggal Dunia**
Santunan Asuransi ini akan diberikan jika terjadi risiko Meninggal Dunia selama Masa Asuransi.
- 200% Santunan Asuransi pada saat menjalani ibadah Haji atau Umrah**
Santunan Asuransi 200% ini akan diberikan jika terjadi risiko Meninggal Dunia ketika menjalani ibadah Haji atau Umrah selama Masa Asuransi.
- Bonus Santunan Tambahan Meninggal Dunia sebesar Rp25 juta**
Manfaat ini diberikan jika Peserta Meninggal Dunia selama Masa Asuransi termasuk jika meninggal saat menjalani ibadah Haji atau Umrah.
- Bonus Kontribusi dengan total hingga 172,5% dari Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama**
Bonus Kontribusi ini dapat diperoleh selama Masa Asuransi mengikuti syarat dan ketentuan pemberian Bonus.

Manfaat Produk

- Manfaat Asuransi**
 - Manfaat Meninggal Dunia**
100% Santunan Asuransi akan dibayarkan ketika terjadi risiko Meninggal Dunia selama Masa Asuransi ditambah dengan Santunan Tambahan Meninggal Dunia.
 - Manfaat Meninggal Dunia saat ibadah Haji atau Umrah**
200% Santunan Asuransi akan dibayarkan ketika terjadi risiko Meninggal Dunia pada saat menjalani ibadah Haji atau Umrah ditambah dengan Santunan Tambahan Meninggal Dunia.
- Manfaat Bonus Kontribusi**
Pengelola akan menambahkan sejumlah unit pada Nilai Dana Investasi Pemegang Polis pada tiap akhir Tahun Polis selama Polis berlaku dengan skema sebagai berikut, mengikuti ketentuan yang ada di Polis.

Akhir Tahun Polis	% Kontribusi Asuransi Berkala (KAB) tahun pertama
1 - 5	0%
6 - 24	7,5%
25	30%
- Manfaat Investasi**
100% Nilai Dana Investasi yang terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat apabila Pemegang Polis sudah meninggal dunia atau pada akhir Masa Asuransi.

Akad-Akad

- Akad Tabarru'**
Akad hibah dalam bentuk pemberian luran Tabarru' dari Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.

Akad Wakalah Bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis secara individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis ini, dengan imbalan berupa Ujrah.

Karakteristik Produk

• Usia Masuk	:	
• Pemegang Polis	:	18 -80 tahun
• Peserta	:	0 (30 hari) - 65 tahun
• Masa Asuransi	:	25 tahun
• Kontribusi Asuransi Berkala (KAB)	:	Minimum Rp12 juta per tahun
• Mata Uang	:	Rupiah
• Masa Pembayaran Kontribusi	:	5 tahun (periode komitmen)
• Metode Underwriting	:	Full underwriting (metode seleksi risiko penuh)

Ujrah

1. Ujrah Akuisisi & Ujrah Berkala

Tahun ke-	Kontribusi Asuransi Berkala		Jenis Ujrah
	<Rp50 juta	≥Rp50 juta	
1	50%	35%	Ujrah Akuisisi
2	40%	25%	Ujrah Berkala
3	15%	15%	
4+	0%	0%	

3. Ujrah Kontribusi

Tahun ke-	Kontribusi Top Up Tunggal
1 dan seterusnya	5%

4. Ujrah administrasi per bulan (dikenakan mulai bulan ke-1) sebesar Rp40.000

5. Luran Asuransi

- luran Asuransi dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi Peserta yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan Santunan Asuransi.
- luran Asuransi terdiri dari luran Tabarru' (sebesar 75% dari luran Asuransi) dan Ujrah Pengelolaan Risiko (sebesar 25% dari luran Asuransi).

6. Ujrah Penarikan

Jika Ujrah penarikan lebih besar dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis, maka Ujrah penarikan akan sama nilainya dengan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis.

7. Ujrah Penebusan

Tahun Polis ke-	Persentase Ujrah Penarikan/Penebusan Polis
1-3	100%
4	90%
5	55%
6 dan seterusnya	0%

Jika Ujrah Penebusan Polis lebih besar dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis, maka Ujrah Penebusan Polis akan sama nilainya dengan Nilai Dana Investasi.

8. Ujrah Pengelolaan investasi maksimal 1.75% per tahun dari Nilai Dana Investasi Pemegang Polis.

Catatan: Informasi lebih lanjut mengenai ujrah tercantum di dalam Polis

Surplus Underwriting

Surplus Underwriting akan dibagikan setelah dikurangi Qardh (jika ada) sesuai dengan presentase pembagian (nisbah) sebagai berikut:

Pemegang Polis	50%
Pengelola	40%
Dana Tabarru'	10%

Pengecualian Umum

1. Kondisi yang telah ada sebelumnya
2. Perang
3. Bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri
4. Tindakan melanggar hukum;
5. Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang
6. Penyakit yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dengan virus HIV/AIDS.

* Pengecualian lainnya dengan penjelasan yang lebih lengkap mengadi pada Polis.

Risiko - risiko yang perlu diketahui

1. **Risiko klaim risiko** - Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam pengecualian Polis.
2. **Risiko Pembatalan Polis** - Risiko yang terjadi karena nasabah tidak memberikan informasi yang benar.
3. **Risiko Investasi** - Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemegang Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis.

Simulasi Produk

Keterangan:

Usia Masuk Peserta (risiko standar) : Pria 35 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi : 5 tahun
Kontribusi : Rp25.000.000
Alokasi Fund : 100% Fixed Income Syariah
Masa Asuransi : 25 tahun

Santunan Asuransi : Rp125.000.000
Manfaat Meninggal Dunia : Rp125.000.000
Manfaat Meninggal Dunia saat menjalankan ibadah Haji/Umrah : Rp250.000.000
Santunan Tambahan Meninggal Dunia : Rp25.000.000



Keterangan:

- Jika Polis masih aktif setelah masa Pembayaran Kontribusi, Pengelola akan membayarkan Manfaat Bonus Kontribusi setiap akhir Tahun Polis dalam bentuk penambahan unit pada Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang dimulai pada akhir Tahun Polis ke-6 hingga akhir Masa Asuransi.
- Peserta Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-10 di usia 45 Tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat dengan total sebesar **Rp150 juta**. Pengelola juga akan membayarkan 100% Manfaat Investasi yang terbentuk dan Polis berakhir.
- Apabila Peserta menjalankan ibadah haji pada Tahun Polis ke-15 di usia 50 tahun dan Meninggal Dunia di tanah suci, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat dengan total **Rp275 juta**. Pengelola juga akan membayarkan 100% Manfaat Investasi yang terbentuk dan Polis berakhir.
- Apabila Peserta masih hidup hingga akhir Masa Asuransi di usia 60 tahun, Pengelola akan membayarkan Manfaat Investasi kepada Pemegang Polis sebesar **Rp499 juta**. Dalam hal ini Polis menjadi berakhir.
- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko menengah sebesar 7%. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah mengikuti kinerja pasar.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas Ujrah Asuransi, Pemegang Polis wajib melakukan penambahan Kontribusi Top Up Tunggal.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis.

Informasi dana investasi:

Fixed Income Syariah

Dimvestasikan pada sukuk dan/atau pasar uang (<100%)

Catatan: Besarnya dana pada setiap waktu akan bergantung pada kinerja investasi dana yang diinvestasikan. Frekuensi penetapan Harga Unit dilakukan setiap hari kerja atau periode lain yang dapat ditetapkan kemudian oleh PT Sun Life Financial Indonesia.

Cara Pembelian



Manfaatkan Aplikasi Digital Nasabah, My Sun Life Indonesia Untuk:



My Sun Life Indonesia dapat diunduh melalui Google Play Store maupun Apple App Store



Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



Catatan penting untuk diperhatikan nasabah pembeli produk

- Produk asuransi ini merupakan asuransi dari PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia), karena itu produk ini bukan merupakan produk dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia)
- Bank Muamalat Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia sehingga Bank Muamalat Indonesia tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Nasabah pembeli produk wajib membaca dengan teliti serta menyetujui segenap persyaratan serta kondisi yang tercantum pada polis.
- Sun Life Indonesia bertanggung jawab penuh atas penerbitan/penolakan polis dan klaim serta pengelolaan dana investasi. Kinerja dana investasi dapat dilihat pada laporan *Fund Fact Sheet*.
- Brosur/dokumen ini **bukan** merupakan polis asuransi. Informasi ini disiapkan serta dibuat ringkas mungkin oleh Sun Life Indonesia untuk memberikan gambaran mengenai berbagai manfaat asuransi dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini kepada pembeli produk. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu kepada Ringkasan Informasi Produk yang dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id.

Tentang Sun Life

Sun Life merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan beragam produk asuransi, serta solusi pengelolaan kekayaan dan aset, baik untuk individu maupun korporasi. Sun Life dan mitranya telah beroperasi di sejumlah pasar utama di seluruh dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Cina, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Bermuda. Per 31 Desember 2020, Sun Life memiliki total aset kelolaan sebesar CAD1.247 miliar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.sunlife.com

Sun Life Financial Inc. diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE), dengan kode saham SLF.

Peringkat Kekuatan Finansial*
 Standard & Poor's : AA – per 31 Januari 2021
 Moody's : Aa3 – per 31 Januari 2021
 A.M. Best : A+ – per 31 Januari 2021
 DBRS : AA – per 31 Januari 2021

* Seluruh rating kekuatan finansial ditujukan untuk Sun Life Assurance Company of Canada (per 31 Januari 2021)

Tentang Sun Life Indonesia

Sun Life Indonesia merupakan anak usaha yang dimiliki oleh Sun Life. Sun Life Indonesia menawarkan aneka produk perlindungan dan pengelolaan kekayaan, mulai dari asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, hingga perencanaan pensiun. Sun Life Indonesia bermitra dengan lembaga keuangan nasional dan multi nasional yang terkemuka untuk menjalankan strategi yang tersebar melalui berbagai jalur dan menyediakan akses yang lebih luas untuk solusi asuransi.

Per 31 Maret 2021, tingkat *Risk Based Capital (RBC)* Sun Life Indonesia adalah 466% (konvensional), jauh lebih tinggi dari persyaratan minimum pemerintah yaitu 120%. Sedangkan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 217%, juga lebih tinggi dari persyaratan minimum pemerintah yaitu 120%, dengan total aset Sun Life Indonesia sebesar Rp14,4 triliun. **

**Belum diaudit

Pusat Layanan Nasabah
 PT Sun Life Financial Indonesia
 Jl. Dr. Mr. Anak Agung Gde Agung Blok 6.3
 Kawasan Mega Kuningan
 Jakarta Selatan 12960
 Telepon : 1 500 SUN (786)
 Faksimile : (021) 2966 9806
 E-mail : sl_care@sunlife.com
www.sunlife.co.id

PT Sun Life Financial Indonesia
 terdaftar dan diawasi oleh OJK

PM/BI/AS/RS/2021



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Bulqis anak ke 10 dari 11 bersaudara, dari pasangan suami istri. Puang Abd. Rahman dan Hj. Nursyam bin Muhammad Noor. Lahir di Kota Parepare pada tanggal 24 juni 1980. Penulis tinggal di Kota Parepare bersama suami dan anak yang yang terkasih.

Adapun riwayat pendidikan penulis adalah sebagai berikut :

1. SD. NEGERI 8 PAREPARE TAHUN 1987 s/d 1993.
2. SMP. MUHAMMADIYAH PAREPARE TAHUN 1993 s/d 1996.
3. SMEA NEGERI PAREPARE TAHUN 1996 s/d 1999.
4. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR) TAHUN 1999 s/d 2003.
5. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE TAHUN 2019 s/d 2021.